

DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HAK TERHADAP
ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA BERBASIS NILAI
KEADILAN



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Hukum

Oleh:

JULI AGUNG PRAMONO

NIM. 1030200098

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022

LEMBAR PENGESAHAN

**UJIAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HAK TERHADAP
ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA BERBASIS NILAI
KEADILAN**

**Oleh
JULI AGUNG PRAMONO
NIM. 1030200098**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum.
Proposal Ini Telah disetujui Oleh Promotor dan Co-Promotor Pada
Tanggal Seperti Tertera Dibawah Ini**

Semarang,Desember 2022

Promotor



**Prof. Dr. Eko Soponyono, SH MH
NIDN. 8883720016**

Co-Promotor



**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH. M.Hum
NIDN. 0628046401**

**Mengetahui
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 210303040**

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023
جامعته سلطان ابي سفيان
UNISSULA
Yang Membuat Pernyataan



Juli Agung Pramono, S.H.,M.H
NIM. 10302000390

MOTTO

“Jangan sekali-kali kamu merisaukan hal-hal besar yang belum dapat kamu lakukan, tetapi risaukanlah tentang hal-hal yang dapat kamu lakukan tetapi tidak kamu lakukan”

“Janganlah ketidaksukaan mu terhadap suatu kaum menjadikan mu berlaku tidak adil, maka adillah sejak dalam pikiran”



**Disertasi ini saya persembahkan untuk Negara dan Bangsa Indonesia,
Agama dan Keluarga Tercinta.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul **“REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HAK TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN”** dengan baik dan lancar. Disertasi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof Dr Gunarto SH, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum.
2. Prof. Dr Bambang T Bawono SH MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum.
3. Prof, Dr. Hj. Anis Masdhurohatun, S.H. M.Hum., selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang, yang telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam menempuh studi dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan dalam penyusunan disertasi ini, yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga

tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apapun, kecuali dengan mengucapkan terima kasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang paling dalam dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

4. Prof. Dr. Eko Soponyono, SH MH selaku promotor yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang dalam, dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dan ridha AllahS.W.T
5. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH. M.Hum, selaku co-promotor, yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studihingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang dalam, dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dan ridha AllahS.W.T
6. Bapak dan Ibu Dosen / Guru Besar Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan sumbangsih keilmuan, juga kepada staf/ karyawan administrasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat memperlancar tugas-tugas penulis dalam studi dan tercapainya gelar doktor ini.

7. Teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula Semarang dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan dalam penyelesaian Disertasi ini.

Disertasi ini jauh dari sempurna dan tidak lepas dari kekurangan, sehingga kritik dan saran akan penulis terima untuk penyempurnaan disertasi ini. Semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum dan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Amin.

Penulis



**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HAK TERHADAP
ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA BERBASIS NILAI
KEADILAN
ABSTRAK**


Disertasi ini mengkaji tentang **REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HAK TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA BERBASIS NILAI Keadilan**. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi, kelemahan-kelemahan, dan rekonstruksi regulasi perlindungan hak terhadap anak dalam proses peradilan pidana yang selama ini dipandang belum berkeadilan terutama bagi perlindungan kepentingan dan hak-hak anak yang melakukan tindak pidana. Ketentuan tersebut dituangkan dalam KUHP, KUHPA dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih memberikan peluang dalam pemidanaan terhadap anak, yang seharusnya dilakukan melalui diversifikasi.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, jenis penelitian berupa hukum nondoktrinal, dan pendekatan yuridis-empiris. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka. Teknik analisis pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan logika deduktif.

Hasil penelitian ini adalah 1) Pengaturan mengenai Regulasi Perlindungan Hak Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan KUHPA. Regulasi Perlindungan Hak Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana belum dapat dikataakan berkeadilan karena dalam pengaturan sistem peradilan pidana di Indonesia masih berorientasi pada sistem retributive, serta masih lemahnya perlindungan terhadap kepentingan dan hak anak. 2) Kelemahan-kelemahan dalam Regulasi Perlindungan Hak Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia belum berbasis Nilai Keadilan terjadi karena adanya kelemahan dalam segi substansi hukum, segi struktur hukum dan budaya hukumnya. Dalam segi substansi kelemahan hukum terkait dengan Regulasi Perlindungan Hak Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana penyelesaian di luar pengadilan tidak diatur dalam KUHPA dan Undang-Undang lainnya. Kelemahan dalam segi struktur hukum adalah Paradigma Penegak Hukum Belum Berperspektif Anak, Fasilitas Lembaga Khusus Bagi Anak Di Luar Jalur Penal Belum Tersedia dan Koordinasi Antar

Lembaga Belum Terintegrasi Dengan Baik. Kelemahan dalam segi budaya hukum adalah Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak Anak Masih Kurang dan kecenderungan Budaya Positivis Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. 3) Berkaitan dengan rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia adalah dengan penemuan teori hukum barunya adalah: Teori Perlindungan Anak Berkeadilan Pancasila, artinya suatu perlindungan anak yang terbaik buat anak korban kejahatan dengan wajib menghadirkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak untuk dilaksanakannya sidang anak dan memberikan ganti rugi bagi anak korban kejahatan yang diperhitungkan dengan kondisi anak korban dalam menyongsong masa depannya kembali agar berkeadilan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Rekonstruksi terhadap Pasal 55 Ayat (2), Pasal 55 Ayat (3) dan Pasal 93 UU SPPA serta Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak

Kata Kunci: Anak, Tindak pidana, Peradilan Pidana



**RECONSTRUCTION OF REGULATIONS TO PROTECT THE RIGHTS
OF CHILDREN IN CRIMINAL JUSTICE PROCESSES BASED ON
JUSTICE VALUE**

ABSTRACT


This dissertation examines RECONSTRUCTION OF REGULATIONS TO PROTECT THE RIGHTS OF CHILDREN IN CRIMINAL JUSTICE PROCESSES BASED ON JUSTICE VALUE. This study aims to analyze regulations, weaknesses, and reconstruction of regulations protecting the rights of children in the criminal justice process which so far have been seen as unfair, especially for the protection of the interests and rights of children who commit crimes. These provisions are outlined in the Criminal Code, Criminal Procedure Code and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which still provide opportunities for the punishment of children, which should be carried out through diversion

This study uses the constructivism paradigm, the type of research in the form of non-doctrinal law, and a juridical-empirical approach. Types and sources of legal materials consist of primary data and secondary data. Data collection techniques through field studies and literature studies. Data processing analysis techniques are carried out using qualitative methods using logical deduction.

The results of this study are 1) Regulations regarding the Protection of the Rights of Children in the Criminal Justice Process in Indonesia are regulated in several laws and regulations, namely the Child Protection Act, the Juvenile Justice System Law and the Criminal Procedure Code. Regulations for the Protection of the Rights of Children in the Criminal Justice Process cannot be said to be fair because the regulation of the criminal justice system in Indonesia is still oriented towards a retributive system, and the protection of the interests and rights of children is still weak. 2) Weaknesses in the Regulations on the Protection of the Rights of the Child in the Criminal Justice Process in Indonesia are not yet based on the Value of Justice occurring due to weaknesses in terms of legal substance, legal structure and legal culture. In terms of the substance of legal weaknesses related to the Regulations on the Protection of Rights of Children in the Criminal Justice Process outside the court settlement is not regulated in the Criminal Procedure Code and other laws. Weaknesses in terms of legal structure are that the law enforcement paradigm does not yet have a child's perspective, special institutional facilities

for children outside the penal route are not yet available and inter-agency coordination is not well integrated. Weaknesses in terms of legal culture are the lack of public awareness of children's rights and the tendency of a positivist culture in law enforcement in Indonesia. 3) Relating to the reconstruction of the Regulations on the Protection of the Rights of Children in the Criminal Justice Process in Indonesia is the discovery of a new legal theory, namely: Theory of Pancasila Justice Child Protection, which means that the best child protection for child victims of crime is obligatory to present parents/guardians or companions, Advocates or other legal aid providers, and Community Counselors to accompany children to hold juvenile trials and provide compensation for child victims of crimes that are calculated with the condition of the child victims in welcoming their future back to justice in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Reconstruction of Article 55 Paragraph (2), Article 55 Paragraph (3) and Article 93 of the SPPA Law and Article 88 of the Child Protection Act.

Keyword: Child, Crime, Criminal Justice



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritik.....	17
G. Kerangka Pemikiran	29
H. Metode Penelitian	30
I. Orisinalitas.....	41
J. Sistematika Penulisan	42
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	44
A. Tinjauan Pustaka Tentang Anak 43	44
1. Pluralisme Pengaturan Definisi Anak Dalam Hukum Positif.....	44
2. Hak Anak	51
3. Kewajiban Anak	53
4. Pertanggungjawaban Pidana Anak	54
B. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	59

1. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	60
2. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak	65
3. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Anak.....	66
BAB III REGULASI PERLINDUNGAN HAK TERHADAP ANAK	
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA BELUM BERKEADILAN.....	73
A. PENGATURAN REGULASI PERLINDUNGAN HAK ANAK DI INDONESIA.....	73
1. UU Perlindungan Anak.....	73
2. UU Sistem Peradilan Pidana Anak	106
3. Aturan Pelaksana Perlindungan Anak.....	139
B. PENGATURAN REGULASI PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK.....	169
1. Menurut Kuhap	169
2. Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak	183
C. REGULASI PROSES PERADILAN ANAK DI INDONESIA Masih BERORIENTASI PADA PIDANA RETRIBUTIF.....	216
D. PROSES PERADILAN PIDANA ANAK MENURUT HUKUM ISLAM	225
BAB IV: KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN HAK TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA.....	
A. KELEMAHAN DARI SEGI SUBSTANSI HUKUM.....	235
1. Regulasi Sistem Peradilan Pidana Anak.....	235
2. Sistem peradilan dalam KUHAP belum mengatur mekanisme khusus bagi peradilan anak	251
3. Urgensi pengaturan peradilan khusus bagi anak di luar jalur penal (misal mediasi penal).....	274
B. KELEMAHAN DARI SEGI STRUKTUR HUKUM	291
1. Paradigma Penegak Hukum Belum Berperspektif Anak.....	291

2. Fasilitas Lembaga Khusus Bagi Anak Di Luar Jalur Penal Belum Tersedia	307
3. Koordinasi Antar Lembaga Belum Terintegrasi Dengan Baik.....	321
C. KELEMAHAN DALAM SEGI KULTUR HUKUM	335
1. Faktor-faktor Penyebab anak berhadapan dengan hukum.....	335
2. Kesadaran Masyarakat terhadap hak anak masih kurang.....	347
3. Budaya Positivis dalam penegakan hukum di Indonesia.....	363

BAB V: REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HAK TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA YANG

BERKEADILAN	375
A. KONSEP SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI BERBAGAI NEGARA	375
1. Negara Inggris	375
2. Negara Perancis	378
3. Negara Australia	380
B. REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HAK TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA YANG BERKEADILAN.....	385
BAB VI PENUTUP.....	407
A. Simpulan	407
B. Saran.....	409
C. Implikasi.....	409
DAFTAR PUSTAKA.....	411

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang :

Indonesia dalam aktualisasi Negara hukum secara jelas mengakui dan melindungi keberadaan hak asasi manusia bagi seluruh golongan masyarakat. Hal ini sebagaimana tersurat dengan jelas pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Termasuk dalam hal perlindungan hukum terhadap hak asasi setiap golongan masyarakat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga jelas bahwa bukti dari adanya suatu negara hukum ialah dengan terjaminnya pengakuan dan perlindungan HAM setiap golongan masyarakat yang ada. Tidak terkecuali di Indonesia. Namun dalam kenyataannya tidak semua HAM yang dimiliki golongan masyarakat marjinal di Indonesia mampu terwujud. Termasuk dalam hal ini anak.

Anak merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa. Mereka harus diarahkan dan dipersiapkan sejak dini agar dapat tumbuh

berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani serta berkualitas sehingga dapat menghadapi tantangan dimasa yang akan datang. Mengingat masa anak-anak merupakan proses pertumbuhan fisik maupun jiwa, maka anak-anak harus terhindar dari berbagai perilaku yang dapat mengganggu proses pertumbuhan tersebut. Pengertian anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 ayat 3 anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Salah satu hak penting yang harus di dapatkan oleh anak ialah mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hukum tersebut diberikan kepada anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang didagangkan, penelantaran, disamping anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain-lainnya.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, yang kerap disebut sebagai anak nakal. Dengan adanya perubahan

tersebut, maka diharapkan penanganan perkara anak sudah dapat dibedakan dengan perkara orang dewasa demi perkembangan psikologis anak serta kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak. Dalam meminimalisir kasus yang merugikan anak, Negara/Pemerintah telah berupaya memberi perhatiannya dalam wujud Undang-Undang tentang perlindungan anak yang sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pada tahun 2014 telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun hal tersebut belum mampu menekan peningkatan kuantitas dan kualitas kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai suatu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat

perorangan, berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri, bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah studi tentang kejahatan berupa pencurian dalam masyarakat. Ironisnya karena terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa datang.

Upaya perlindungan tersebut dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan hal tersebut kadang-kadang sering dijumpai adanya penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal adanya status sosial dan ekonomi. Disamping itu juga terdapat anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian khusus secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja anak juga sering melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya atau masyarakat.¹

Diversi, merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani

¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perlindungan dan Pengadilan Anak.

atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan kepada proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Keadilan *Restorative justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya bisa menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku (anak) dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki serta menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Restorative justice merupakan salah satu perubahan paradigma yang memberikan solusi terhadap penanganan masalah kenakalan anak, yang menganggap bahwa sistem peradilan pidana tidak memenuhi keadilan substantif, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan masalah kenakalan anak, karena pendekatan ini melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian untuk duduk bersama bermusyawarah. Tujuan *restorative justice* adalah untuk memulihkan yang ditimbulkan sebagai akibat dari kenakalan anak serta usaha perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Pemenjaraan anak dapat mengganggu perkembangan anak secara fisik, mental serta kejiwaannya.¹

Dari kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan atau anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapat perhatian khusus. Mengingat anak adalah individu yang masih labil, maka perlu hukum acara pidana yang khusus anak harus diterapkan secara maksimal mengingat dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap anak.

Beberapa jenis tindak pidana yang kerap dilakukan oleh anak sehingga menyebabkan keresahan di dalam masyarakat diantaranya kejahatan kesusilaan, kejahatan terhadap nyawa orang lain, pencurian disertai kekerasan dan penganiayaan baik ringan maupun berat. Salah satu kasus yang dapat dicontohkan adalah kasus kecelakaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Dul (anak Ahmad Dhani)²,

¹ Annis Nurwianti, Gunarto dan Sri Endah Wahyuningsih, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang", *Jurnal Hukum Khaira Ummah Volume 12 Nomor 4 Desember 2017*, hlm. 707

² <https://www.merdeka.com/tag/anak-dhani-kecelakaan>, diakses pada 18 Juni 2022, pada pukul 20.09 WIB

kasus anak pencuri sandal jepit di Sulawesi³, kasus anak yang mencabuli teman sebaya⁴, serta kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak⁵.

Jika dilihat dari berbagai macam tindak pidana yang sering terjadi didalam lingkungan masyarakat yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, maka terlepas dari pentingnya peranan kepolisian, masyarakat secara umum juga memiliki peran yang sama pentingnya dalam hal tersebut, Baik yang berkecimpung dalam suatu organisasi-organisasi masyarakat maupun lembaga-lembaga daerah seperti dinas pendidikan dan lembaga keagamaan yang berperan dalam meningkatkan moralitas anak.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa hingga periode Agustus tahun 2020 terdapat 123 kasus anak yang melakukan tindak pidana. Sebagian besar kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdapat kasus kekerasan fisik sebanyak 30 kasus, kekerasan seksual sebanyak 28 kasus, kecelakaan lalu lintas sebanyak 13 kasus, pencurian sebanyak 12 kasus, kekerasan psikis sebanyak 11 kasus, kepemilikan senjata tajam sebanyak

³ <https://news.detik.com/berita/d-1796516/curi-sandal-polisi-seharga-rp-30-ribu-pelajar-terancam-5-tahun-bui>, diakses 18 Juni 2022, pada pukul 20.13 WIB

⁴ <https://www.merdeka.com/peristiwa/4-kasus-miris-bocah-cabuli-teman-sebaya.html>, diakses pada 18 Juni 2022, pada pukul 20.19 WIB

⁵ <https://regional.kompas.com/read/2020/01/15/12570781/miris-4-anak-di-bawah-umur-edarkan-narkoba-bonusnya-dikasih-sabu?page=all> diakses pada 18 Juni 2022, pada pukul 20.25 WIB

9 kasus, sodomi sebanyak 8 kasus, aborsi sebanyak 6 kasus, pembunuhan sebanyak 4 kasus dan penculikan sebanyak 2 kasus.⁶

Untuk menyikapi dan menindak berbagai permasalahan yang dilakukan oleh anak pelaku tindak pidana, maka terlebih dahulu kita perlu mempertimbangkan kepribadian anak dengan segala ciri dan sifatnya beraneka ragam. Meskipun anak sudah bisa melakukan perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya sendiri. Oleh sebab itu dalam menyikapi masalah anak nakal orang tua dan sekolah serta lingkungan sosial sebaiknya lebih berperan dalam hal pembinaan, pendidikan, dan perkembangan perilaku serta pembentukan mental dan spritual anak tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul **Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi perlindungan hukum terhadap hak anak dalam proses peradilan pidana saat ini belum berbasis pada nilai keadilan?

⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/kasus-kriminalitas-anak-didominasi-kekerasan-fisik>, diakses pada 18 Juni 2022, pada pukul 20.35 WIB

2. Apa saja kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana pada saat ini?
3. Bagaimanakah rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana yang berbasis pada nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis regulasi perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana saat ini belum berbasis pada nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana pada saat ini.
3. Untuk merekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana yang berbasis pada nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Hasil kajian disertasi ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan regulasi perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana yang berbasis pada nilai keadilan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi lembaga pembuat peraturan perundang-undangan dan pengambil kebijakan yang berkompeten, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dalam pembuatan maupun pembaharuan kebijakan hukum pidana terkait regulasi perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana yang berbasis pada nilai keadilan
- b. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan tentang pembaharuan terkait regulasi perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana yang berbasis pada nilai keadilan

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Rekonstruksi

Sebelum membahas lebih jauh terkait pengertian rekonstruksi, maka perlu kiranya dipahami terlebih dahulu pengertian terkait konstruksi. Konstruksi adalah susunan atau model atau tata letak suatu bangunan atau dapat diartikan juga sebagai susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.⁷ Sementara itu menurut Andi Hamzah, rekonstruksi ialah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik

⁷ KKBI.web.id, *Arti Kata Konstruksi*, Diakses Pada 16 Mei 2019.

dengan mengulangi peragaan pada kejadian sebenarnya.⁸ Sehingga jelas bahwa rekontruksi adalah upaya menyusun kembali suatu bangunan atau konsep yang telah ada dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan bangunan atau konsep pemikiran yang telah ada.

2. Pengertian Regulasi

Secara umum, regulasi dapat didefinisikan sebagai kontrol berkelanjutan dan terfokus yang dilakukan oleh badan pemerintahan atau publik atas kegiatan masyarakat. Regulasi juga merupakan upaya berkelanjutan dan terfokus untuk mengubah perilaku orang lain sesuai dengan standar dan tujuan yang ditetapkan dengan maksud menghasilkan hasil tertentu. Regulasi dilakukan dengan melibatkan mekanisme penetapan standar, pengumpulan informasi, dan modifikasi perilaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata regulasi diartikan dengan pengaturan, bukan peraturan. Hal ini merujuk pada kewenangan regulasi sebagai tolok ukur keteraturan dan bukan peraturan itu sendiri. Di Indonesia, peraturan ini nantinya akan diturunkan melalui undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis diatur dalam Undang-

⁸ Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.

Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.⁹

Dalam prosesnya, regulasi memiliki jenis-jenis tertentu secara umum. Hal ini merujuk pada peran regulasi sebagai alat kontrol sosial yang mengutamakan tujuan dan menetapkan standar. Adapun 4 jenis regulasi adalah sebagai berikut:¹⁰

- 1) *Arbitrary regulations* (Regulasi sewenang-wenang) yaitu penerapan hukum berdasarkan kebijaksanaan individu yang diputuskan berdasarkan undang-undang dan diskresi hakim dengan menerapkan prinsip-prinsip umum hukum serta memperhatikan bukti dan preseden tertentu. Regulasi arbitrase adalah keputusan pengaturan yang dibuat dengan berdasarkan fakta dan pendapat. Regulasi arbitrase atau sewenang-wenang bersifat memusat dan menggunakan akumulasi kekuasaan untuk mengatur suatu agenda tertentu dalam berbagai kepentingan, baik sosial maupun ekonomi.
- 2) *Good faith regulations* (Regulasi itikad baik) yaitu menggambarkan niat para pihak dalam suatu kontrak untuk

⁹ <https://www.ekrut.com/media/regulasi-adalah>, diakses pada tanggal 12 April 2022, pada pukul 21.31 WIB

¹⁰ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada. hlm.15

bertransaksi secara jujur satu sama lain. Kontrak tersebut mencakup hal-hal seperti penandatanganan dan kesepakatan untuk mematuhi dan menjunjung tinggi kontrak. Hal ini secara langsung akan menuntut suatu pihak untuk bertindak jujur tanpa mengambil keuntungan dari pihak lain.

- 3) *Goal conflict regulations* (Regulasi konflik tujuan) yaitu cara pengaturan ketika subjek tujuan secara signifikan lebih tinggi daripada tingkat tujuan pribadi yang mereka pilih sebelumnya. Komitmen terhadap tujuan dan kinerja yang ditetapkan biasanya lebih rendah daripada tujuan pribadi, sehingga hal ini perlu diselaraskan melalui regulasi jenis ini. Regulasi ini secara khusus membenturkan tujuan individu dengan tujuan masyarakat umum dan memilih aturan masyarakat yang lebih besar.
- 4) *Process regulations* (Regulasi proses) yaitu cara melakukan arahan jelas tentang bagaimana suatu tugas dalam suatu proses tertentu harus diselesaikan. Regulasi dibuat untuk menentukan setiap tahapan proses baik dalam sosial-

ekonomi maupun usaha agar dapat teridentifikasi dan memudahkan evaluasi tiap tahapnya.¹¹

3. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹²

¹¹ Ibid

¹² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

4. Pengertian Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana berasal dari kata, “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) ini tidak lain adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Apabila dikaji secara etimologis, maka sistem mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana.¹³

Menurut pandangan Muladi, sebagaimana dikutip oleh R. Sugiharto menyatakan bahwa pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama yang lain saling ketergantungan.¹⁴

¹³ R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Unissula Press, Semarang, 2012, hlm 1

¹⁴ Ibid

Muladi juga menyatakan, bahwa Sistem Peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan (jangka panjang).¹⁵

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakkan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantive maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakkan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakkan hukum “*in concreto*”. Pentingnya peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambilan kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan.¹⁶

¹⁵ Ibid, hlm. 2

¹⁶ Ibid, hlm. 4

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksanaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Sistem peradilan pidana itu ada empat komponen fungsi satu dengan lainnya selalu berhubungan dan berkoordinasi, yang memiliki satu kesatuan persepsi dan tujuan yang sama, yaitu usaha menanggulangi kejahatan. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksanaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.¹⁷

F. Kerangka Teoritik

Teori-teori yang digunakan dalam disertasi ini adalah teori yang berkaitan dengan persoalan perlindungan dan pemulihan hak anak korban kekerasan seksual. Adapun teori-teori yang dimaksud terdiri dari:

a. *Grand Theory*:

Teori Keadilan Pancasila

¹⁷ Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma'ruf, "Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian", *Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Nomor 1 Maret 2018*, hlm. 182

Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang di anggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma,nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (*phylosofiche grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.¹⁸

Pancasila sebagai ideologi bangsa yang artinya Pancasila merupakan kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia dan digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menata dan mengatur masyarakat Indonesia atau berwujud ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan milik perseorangan atau golongan tertentu atau masyarakat tertentu saja, namun milik bangsa Indonesia secara keseluruhan.⁴ Pada hakekatnya, Pancasila

¹⁸ Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasilaisme*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

tidak lain adalah hasil olah pikir dan nilai-nilai asli bangsa Indonesia berkat kemampuannya dalam menghadapi kemajuan dan tantangan jaman.

Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis memiliki kesamaan dengan pendapat Aristoteles. Kesamaan pendapat ini yaitu keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia sebagai makhluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun kesamaan dalam memperoleh keadilan. Keadilan Pancasila memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan tersebut diyakinkan dengan penggunaan hukum sebagai sarana keadilan yaitu berangkat dari idealismenya tentang "negara ideal" dimana tiap orang berkesempatan menikmati keadilan dalam arti setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan.

Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar yang digunakan untuk memperoleh keadilan dalam hukum.

Keadilan berdasar Pancasila muncul dari kelima prinsip-prinsip yaitu sila-sila Pancasila. Karakteristik keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia dan memberikan kesamaan hak di dalam memperoleh keadilan. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar keadilan yang diadopsi dari sila-sila Pancasila. Keadilan yang berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, keadilan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa, keadilan yang mengutamakan hak asasi manusia, keadilan yang muncul dari proses negara demokrasi, dan keadilan yang sama dalam arti persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh keadilan.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila mencerminkan keadilan yang diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan seluas-luasnya kebebasan bagi warga negara dalam memeluk agama masing-masing tanpa ada paksaan. Keadilan semacam ini memberikan persamaan bagi warga negara untuk berhak menentukan agamanya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selain itu dengan prinsip yang pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia memiliki keadilan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata

lain keadilan yang diwujudkan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan diakui kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia.

b. *Middle Ranged Theory:*

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.¹⁹

- a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M.

¹⁹ Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 28.

Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:²⁰



c. *Applied Theory:*

1) **Teori Tujuan Hukum**

²⁰ Mahmutarom,,2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, Semarang: UNDIP, hlm. 289.

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:²¹

- a) Keadilan Hukum.
- b) Kemanfaatan Hukum.
- c) Kepastian Hukum.

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubahubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan,

²¹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.123.

karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.²²

2) Teori Penegakan Hukum Di Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku

²² Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014, hlm 74

²³ *Ibid.*, hlm. 11.

atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut

3) Teori Pidanaan Gabungan antara Teori Pidanaan Absolut dan Relatif

Teori ini terbangun dari keinginan untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:²⁴

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan;
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

²⁴ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hal. 11-12.

- 1) Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- 2) Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana;
- 3) Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.²⁵ Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 22.

pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: 1) pencegahan (umum dan khusus), 2) perlindungan masyarakat, 3) memelihara solidaritas masyarakat, 4) pengimbalan/pengimbangan.²⁶ Teori ini digunakan untuk merekonstruksi model sanksi restitusi dan kompensasi yang benar-benar efektif menciptakan keadilan bagi anak korban kekerasan seksual khususnya dalam hal pemulihan hak-hak anak yang telah dicerai dengan adanya tindak pidana kekerasan seksual.

Sementara itu berkaitan dengan pemidanaan, Barda Nawawi menyampaikan bahwa pemidanaan haruslah menjurus pada dua sasaran yaitu:


- a) Perlindungan masyarakat;

²⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hal. 61.

- b) Perlindungan dan pembinaan terhadap individu pelaku pidana serta korban.

Dalam hal pembedaan perlu ditinjau kembali perihal tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Teori ini digunakan untuk merekonstruksi bentuk perlindungan dan pemulihan hak anak dalam sistem peradilan pidana.

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis „payung“ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiri dari serangkaian “*belief* dasar” atau *world view* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan “*belief* dasar” atau *world view* dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya). Lebih dari sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi. Paradigma diantaranya, bertugas untuk menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.²⁷

Paradigma konstruktivisme (*legal constructivism*) merupakan paradigma yang melihat kebenaran sebagai suatu realita hukum yang bersifat relatif dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum yang dimaksud merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman

²⁷ Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 4.

sosial individu. Pada dasarnya realitas sosial yang ada dikembangkan dari realitas individu dalam masyarakat. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini dikarenakan setiap fenomena yang terjadi merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi tersebut muncul sebagai "*resultante*" dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya, dan bersifat lokal. Penelitian yang dilakukan harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi, atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku, maupun tindakan objek peneliti. Dengan demikian terdapat subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata. Oleh karenanya diperlukan interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menggunakan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat perseorangan. Dialektika

dilakukan dengan cara membandingkan pendapat beberapa individu untuk memperoleh konsensus.²⁸

Paradigma konstruktivisme secara ontologis dimaknai sebagai relativisme yakni, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologis paradigma merupakan bentuk subjektivitas terhadap temuan-temuan yang diciptakan oleh peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dengan suatu metodologi. Secara metodologis, paradigma menggunakan metode hermeneutik atau dialektis yang berarti konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik hermeneutik. pada penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dikarenakan selain menggunakan data kepustakaan dan perundang-undangan juga menggunakan data berupa hasil wawancara secara hermeneutik.²⁹

²⁸ Paradigma konstruktivisme boleh disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivisme. Apabila di dalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan. Maka paradigma konstruktivisme menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang relevan dengan perilaku sosial. Konstruktivisme, dengan demikian menolak generalisasi untuk berupaya menghasilkan deskripsi yang unik. Lihat, Guba dan Lincoln, dalam Erlyn Indarti, *Ibid.*, hlm. 30-34.

²⁹ E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 205.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah *sociolegal approach*. Dalam penelitian hukum *sociolegal approach* ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.³⁰

Karena realitas (hukum) adalah bagian dari alam makna/symbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman internal para

³⁰Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002, hlm.198.

subjek pelaku maka apa yang akan tertangkap dan teridentifikasi sebagai masalah tidak lain daripada apa yang dijumpai oleh para subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Maka, masalah yang akan terlihat oleh subjek-subjek pengamat (bukan pelaku) yang non-partisipan, betapapun tinggi keahliannya dan betapapun besar kewenangannya di dalam hal pengendalian sistem, hasil yang mereka peroleh lewat pengamatan itu tidak akan (selalu) sama dengan apa yang terpersepsi dan teridentifikasi oleh subjek-subjek pelaku yang berpartisipasi dalam aksi-aksi dan interaksi-interaksi setempat.³¹

3. Jenis Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan *sociolegal approach*, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.³²

³¹ *Loc.Cit.*

³² *Ibid*, hlm. 7

4. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal penyusunan kebijakan di terkait perlindungan hak hukum pidana terhadap anak maka setidaknya terdapat beberapa instansi pemerintahan yang akan dijadikan informan antara lain Birokrat terkait, Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pelaku, Korban, dan Kalangan Akademisi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen dalam persoalan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor terhadap anak.

b. Data Sekunder

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut

seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan tindak pidana kekerasan seksual pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- (3) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama Dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- (4) PERPPU Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Kedua dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

- (5) Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- (6) Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Kepustakaan, buku serta literatur;
- b) Karya Ilmiah;
- c) Referensi-Referensi yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus hukum; dan
- b) Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan kebijakan terkait persoalan ketidakadilan Pelaksanaan Diversi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh anak..

b. Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi lapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait persoalan ketidakadilan pelaksanaan Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh anak melalui diversifikasi dalam perspektif keadilan.

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.³³ Logika berpikir

³³Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*). Prinsip dasarnya adalah:³⁴

segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).³⁵

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan

³⁴Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, 2007, hlm. 153.

³⁵Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 122.

penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Melalui teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan akan diperoleh ciri-ciri dan unsur relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya melalui pemeriksaan dan diskusi, data yang diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertent

I. Orisinalitas

No	Judul Disertasi Sejenis	Penyusun Disertasi	Hasil Penelitian Disertasi	Perbedaan Penelitian Disertasi Promovendus
1	Rekonstruksi Kebijakan Daerah Mengenai Perlindungan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Cirebon	Hermanto (Tahun 2016) Universitas Islam Syltan Agung, Semarang	Rekonstruksi Kebijakan Daerah Kabupaten Cirebon Terkait Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan tidak secara khusus membahas mengenai perlindungan dan pemulihan hak anak korban pidana pencabulan.	Disertasi promovendus membahas berkenaan dengan rekonstruksi sistem Perlindungan dan Pemulihan Hak Anak Korban Pencabulan.
2	Bimbingan Mental Terhadap Anak	Khusnul Khotimah (Tahun	Penelitian mengenai pelaksanaan bimbingan mental	Disertasi promovendus membahas

	Bermasalah Hukum Tindak Pidana Pencabulan	2017) Universitas Islam Negeri Kali Jaga, Yogyakarta	terhadap anak bermasalah hukum tindak pidana pencabulan.	Perlindungan dan pemulihan hak anak korban pencabulan yang mana penelitian lebih difokuskan pada sisi korban bukan pelaku.
3	Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur	Nurjayady (2017) Universitas Negeri Surakarta, Solo	Membahas mengenai penerapan sanksi pidana kasus pencabulan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan.	Disertasi promovendus membahas berkenaan dengan perlindungan dan pemulihan hak anak yang menjadi korban pencabulan.

J. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian disertasi disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 6 (enam) Bab. Adapun urutan dan tata letak masing-masing Bab serta pokok bahasannya adalah sebagai berikut

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan berisi uraian latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, metode penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II diuraikan kajian pustaka, yaitu memuat uraian tentang kajian literatur yang mendasari gagasan untuk menyelesaikan masalah. Kajian ini juga mendukung proses pencarian teori. Bab II menguraikan tentang tinjauan pustaka terkait Anak, Tinjauan tentang Sistem Peradilan Anak dan Tinjauan Tentang Tindak Pidana Anak dalam Hukum Islam

BAB III Berisi Pembahasan terkait dengan Regulasi Perlindungan Hak Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana Belum Berkeadilan

BAB IV Berisi pembahasan tentang Kelemahan-Kelemahan Regulasi Perlindungan Hak Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana

BAB V Berisi tentang pembahasan mengenai Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana Yang Berkeadilan

BAB VI PENUTUP berisi Simpulan, Saran dan Implikasi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Tentang Anak

1. Pluralisme Pengaturan Definisi Anak Dalam Hukum Positif

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.³⁶

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.³⁷

³⁶ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.

³⁷ *Ibid*, hlm. 8

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistik kehidupan. Seperti agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan actual dalam lingkungan sosial.³⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa : "anak yang menjadi korban tindak pidana yang selafliutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, dan dalam ketentuan ayat (5) dijelaskan bahwa: "anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.

Kriteria untuk menentukan pengertian anak didasarkan kepada batas usia tertentu. Namun demikian, karena setiap bidang ilmu mempunyai kepentingan masing-masing, maka pengertian anak pun menjadi beragam, sesuai dengan perspektif masing-masing bidang ilmu dan lingkungan masyarakat. Akhirnya sampai sekarang belum ada suatu kesepakatan dalam menentukan batas usia

³⁸ Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Crasindo, him I

anak, belum ada satu pengertian batas usia anak yang dapat dijadikan acuan bagi semua bidang ilmu dan lingkungan masyarakat.

Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut para pakar. Namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut. Secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum kawin. Hal ini dikarenakan masih adanya pluralisme pengaturan definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini. Pengaturan tersebut diatur dalam:

a. Menurut Pasal 45 KUHP

Anak adalah jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 16 (enam belas) tahun, hakim boleh: memerintahkan, supaya terdakwa itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan, supaya terdakwa diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417-32, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 dan perbuatan itu di lakukannya sebelum dua tahun sesudah keputusan

dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesudah kejahatan; atau menghukum anak yang bersalah itu.

b. Menurut Pasal 330 KUH Perdata

Memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu umur 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali:

- 1) Anak yang sudah kawin sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun
- 2) Pendewasaan (Pasal 419 KUH Perdata)

Menurut KUHPerdata juga menyebutkan bahwa perbuatan perkawinan yang terjadi pada seseorang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, tidak mempunyai pengaruh status kedewasaannya. Jadi, menurut hukum perdata yang dinamakan anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin

c. Menurut Pasal 153 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tidak diperkenankan menghadiri sidang

d. Menurut Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

1) Anak adalah Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin

2) Anak Nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

e. Menurut Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut dari kekuasaannya.

f. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin

g. Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun

h. Menurut Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Pengertian dari Anak didik pemasyarakatan adalah:

- 1) Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
- 2) Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
- 3) Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun

i. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya

j. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

k. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Beberapa pengertian diatas yang telah diuraikan secara terperinci dan dapat disimpulkan bahwa anak yang dikatakan belum dewasa dan yang dapat diajukan kesidang anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam undang-undang ini tidak menyebutkan apa anak tersebut sudah atau belum kawin, sehingga apabila anak terikat dalam suatu perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraianya, maka anak tersebut dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun. Dari berbagai hal

menurut ilmu pengetahuan atau Undang-Undang memberikan pengertian anak yang berbeda-beda yang menurut masing-masing sesuai apa yang diperlukan dan batasan-batasan yang ada didalamnya masing- masing disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.³⁹

2. Hak Anak

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.

Pasal 16 ayat (3) deklarasi umum tentang hak asasi manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara.

³⁹ M. Sholehuddin. 2004. *Sistem sanksi dalam hukum pidana (ide dasar double track sistem dan implementasinya)*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo, hlm 11

DUHAM adalah instrumen internasional HAM yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur didalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia tanpa terkecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. Anak, sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya.

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak. Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan keputusan presiden No. 36 tahun 1990 tentang pengesahan konvensi hak-hak anak. Dalam Pasal 1 butir 12 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Dengan adanya ratifikasi konvensi hak-hak anak berdasarkan keputusan presiden No. 36 tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (konvensi tentang hak-hak anak/KHA) maka sejak tahun

1990 tersebut Indonesia terkait secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam konvensi hak-hak anak.

3. Kewajiban Anak

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka tidak lengkap rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan selalu. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan.⁴⁰ Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat anak yang baik. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.⁴¹

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain:

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

⁴⁰ W.J.S. Poerwadarminta . 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka. hlm 1359

⁴¹ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 32

4. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subjek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Menurut undang-undang dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami pertumbuhan.

Pertanggungjawaban anak pelaku tindak pidana dilakukan dengan terpenuhinya syarat-syarat dalam unsur kesalahan, yaitu anak melakukan tindak pidana, sesuai batas umur anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan mampu bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Batas umur anak yang dapat dipidana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berbeda-beda. Undang-Undang Pengadilan Anak mengatur bahwa anak yang berumur 8 tahun sampai 18 tahun yang dapat dibawa ke persidangan. Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi, mengubah batasan umur anak yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana menjadi 12 tahun sampai 14 tahun.

Menurut E.Y. Kanter, Dkk dalam bukunya yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan menambahkan bahwa kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan pada keadaan dan

kemampuan “berpikir” (*verstandelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*.⁴²

Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak dibawah umur, sebagai subjek pelaku yang melakukan tindak pidana, bahwa anak tersebut dapat bertanggung jawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan memproses orang dewasa. Hal ini Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas, perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak proposional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.⁴³

Dalam pertanggungjawaban pidana terhadap anak dibawah umur yang telah diatur dalam KUHP dan diluar KUHP. Dalam pertanggungjawaban pidana anak yang diatur dalam KUHP dengan dilihatnya dengan suatu perbuatan yang diatur didalam undang- undang. Sebagai dasar tersebut telah

⁴² E.Y. Kanter, Dkk, 1982. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, hlm 249-250

⁴³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 2 Ketentuan Umum, hlm 5

didasarkan dalam asas-asas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu berupa, asas legalitas, dan asas kesalahan, sebagaimana Andi Hamzah yang mengutip pendapat Pompe dan Jonkers, memasukkan juga “melawan hukum” sebagai kesalahan dalam arti luas di samping “sengaja” atau “kesalahan” (*Schuld*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atau istilah Pompe *Toerekenbaar*.⁴⁴

Dari kedua asas tersebut penulis mengartikan satu persatu, yang pertama dalam pengertiannya bahwa asas legalitas mengacu pada prinsip kepentingan Hukum Acara Pidana (formal) saja. Dengan adanya hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi apabila tidak terdapat sebelumnya pada undang-undang, maka dengan sendirinya hukum tidak bisa berlaku dan ditegakkan. Dalam kesimpulan tersebut sependapat dengan Moeljatno yang menyatakan “tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dengan perundang undangan, dalam bahasa latin (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*); Tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.⁴⁵

Pernyataan-pernyataan tersebut memberikan penjelasan bahwa suatu aturan yang ada dengan jelas, aturan tersebut dapat merugikan orang lain, tidak dilarang, sepanjang aturan tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu dalam

⁴⁴ Andi Hamzah , 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rhineka Cipta, hlm 112

⁴⁵ Moeljatno, 1983,. *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. I, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 23

peraturan undang undang. Dapat dinyatakan bahwa undang-undang merupakan kekuatan sebuah aturan yang telah ada, sebagai ketentuan dalam perbuatan yang dikatakan sebagai tindak pidana. Terkait dengan pertanggungjawaban secara yuridis yang diatur dalam KUHP, terdapat aturan dalam pertanggungjawaban pidana, bahwa tidak semua orang dikatakan mampu bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang terdapat di luar KUHP, dalam hal peraturan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa, dalam pemberian hukuman sanksi pidana, tidak hanya dapat dilihat dalam ketentuan hukuman yang terdapat dalam KUHP sebagai hukum materil. Mengingat adanya perbedaan dalam pemberian sanksi terhadap seseorang yang belum dewasa dengan orang dewasa yang melakukan perbuatan pidana, dengan perbedaan tersebut, sehingga dalam peradilan pidana terhadap seseorang yang masih di bawah umur terdapat aturan perbuatan yang oleh undang-undang lainnya yang telah diajarkan mengenai asas (*lex specialis derogat legi generalis*) tindak pidana khusus mengenyampingkan tindak pidana umum yang telah dijelaskan dalam KUHP Pasal 103.” Perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Hukuman pidana anak, telah diatur di dalam undang undang khusus anak yang digolongkan dalam beberapa di antaranya: UU SPPA, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Beberapa undang-undang khusus anak yang disebutkan menjadi landasan untuk mencari kebenaran dan keadilan terhadap anak dengan menitik beratkan kepada hukum materil.

Hakim perlu memperhatikan serta mengkaji pada isi surat dakwaan jaksa penuntut umum yang akan disampaikan dalam peradilan anak, dengan memperhatikan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan dan putusan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Dalam menentukan seorang anak di bawah umur memiliki unsur-unsur tindak pidana dan tidak, perlu melihat dari beberapa aspek, yaitu; (1) Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab anak yang melakukan pidana, artinya bahwa apakah anak tersebut sudah memenuhi ketentuan usia anak yang telah diatur dalam undang-undang peradilan anak; (2) Unsur pertanggungjawaban pidana, artinya lebih mengacu pada unsur kesalahan yang menjadi unsur penting dalam tindak pidana, untuk menentukan apakah anak tersebut dapat dipidana atau tidak; dan aspek terakhir (3) Pembuktian yang didasarkan pada bukti- bukti yang akan dibuktikan dalam proses peradilan anak

B. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah “*The Juvenile Justice System*”, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁴⁶

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu dijelaskan mengenai sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan sistem kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁴⁷ Sementara Romli Atmasasmita, sebagaimana dikutip Muladi membedakan antara pengertian “*Criminal Justice Process*” dan “*Criminal Justice System*”. Pengertian *Criminal Justice Process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan

⁴⁶ Setya Wahyudi, *Op Cit* hlm 35

⁴⁷ Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang . Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm 4

pengertian *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.⁴⁸

Pada akhirnya Undang-Undang sistem peradilan pidana anak memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

1. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

a. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Paradigma Individual

Menurut paradigma individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauh mana program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan pada

⁴⁸ Ibid

perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positifis untuk mengoreksi masalah. Kondisi delinkuensi ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapik. Pada umumnya pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan teraupetik.

Pencapaian tujuan diketahui dengan melihat apakah pelaku bisa menghindari pengaruh jelek dari orang/lingkungan tertentu, apakah pelaku mematuhi aturan dari pembinaan, apakah pelaku menunjukkan kemajuan dalam sikap dan *self control*, apakah ada kemajuan dalam interaksi dengan keluarga. Yang utama dalam praktik adalah konseling kelompok dan keluarga; paket kerja *probation* telah disusun, dan aktivitas rekreasi, yang telah berlangsung. Menurut sistem peradilan pidana dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan bagian fungsi peradilan anak.

b. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Paradigma Retributif

Ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah

dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa pengekangan, pengawasan elektronik, saksi punitif, denda, dan *fee*. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, penangkapan, dan pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan dan penahanan.

c. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Paradigma Restoratif

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restorative, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan, indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yang restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif.

Pada penjatuhan sanksi mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat, dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk me-restore kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi.

Fokus utama peradilan restoratif untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku diperlukan perubahan sikap lembaga kemasyarakatan dan perilaku orang dewasa. Rehabilitasi pelaku dilakukan dengan pelaku yang bersifat *learning by doing*, konseling, dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak.

Tujuan rehabilitasi tercapai dilihat pada keadaan apakah pelaku memulai hal-hal positif baru, apakah pelaku diberikan kesempatan untuk mempraktekkan dan mendemonstrasikan perilaku patuh norma, apakah stigmatisasi dapat dicegah, apakah telah terjadi peningkatan keterikatan pada masyarakat. Asumsi dalam peradilan restoratif tentang tercapainya

perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat untuk mengembangkan pencegahan

**d. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Paradigma
*Beijing Rules***

Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum anak akan selalu sepadan dengan keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggar hukumnya. Dengan demikian, tujuan penting dalam peradilan pidana anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan memengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).⁴⁹

⁴⁹ Ibid, hlm. 41

2. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan asas-asas sistem peradilan pidana anak, antara lain:

- a) Asas perlindungan, meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis
- b) Asas keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak
- c) Asas non-diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental
- d) Asas kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- e) Asas penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak;

- f) Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua
- g) Asas pembinaan dan pembimbingan anak, “pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana
- h) Asas proporsional, adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.
- i) Asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara
- j) Asas penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan pembalasan dalam proses peradilan pidana

3. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Anak

Berdasarkan konvensi hak anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ada 4

prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:

a. Prinsip Non Diskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini ada dalam pasal 2 Konvensi Hak Anak ayat (1), “negara- negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada didalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.” Ayat (2): “negara- negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”

b. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak: “dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga- lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, Dan Perkembangan Anak

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Hak Anak Ayat (1) : “negara- negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Ayat (2): “negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per-orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga

dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Prinsip ini ada dalam Pasal 12 ayat (1) KHA: “negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bias hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Islam

Dalam Islam, hukum pidana lebih dikenal dengan fikih jinayah. Fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban).⁵⁰ Sedangkan di kalangan *fuqaha*, yang dimaksud dengan kata

⁵⁰ Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1.

‘jinayah’ ialah perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lainnya.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemashlahatan bagi kehidupan manusia baik dunia maupun akhirat. Pengertian jinayah dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para fukaha sering pula menggunakan istilah jinayah atau jarimah, jinayah ataupun jarimah mempunyai arti yang sama baik dari segi istilah maupun segi bahasa.


Ketika menangani sebuah pidana yang dilakukan oleh seorang anak yang belum bisa berfikir secara sempurna, maka diperlukan argumen-argumen untuk dapat memutuskan perkara tersebut secara bijak dan sesuai dengan koridor yang digariskan Islam. Untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana atau jarimah, harus memperhatikan beberapa hal yang erat kaitannya dengan pertanggung jawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana, adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk di dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan itu atas dasar kemauannya sendiri. Karena pelakunya mengetahui dengan kemauan dan kebebasan itu maksud dan akibat yang akan timbul dari tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan.

Arti pertanggungjawaban pidana sendiri dalam syariat Islam ialah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud dan akibat dari Perbuatannya. kebebasan bertindak dan mengetahui maksud dan akibat tindakan yang dilakukan menjadi pertimbangan untuk menghukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau jarimah. Karena itu anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana (jarimah) secara intelektual tidak mengetahui akibatnya sehingga tindakannya belum memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana secara sempurna. Sebab hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal lain yang terdapat dalam diri pelaku jarimah. Bahwa pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu, baik yang berkaitan dengan perbuatan pelaku jarimah, maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan kondisi pelaku jarimah.

Alasan penghapus pertanggungjawaban pidana karena perbuatan itu sendiri, disebabkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan oleh syarak, atau perbuatannya termasuk dalam katagori perbuatan mubah (tidak dilarang oleh syarak). Menurut syariat Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas 2 perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Sehubungan kedua dasar tersebut maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai

dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut.

Dalam hukum Islam seorang anak tidak akan dikenakan sanksi had karena kejahatan yang telah dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak usia berapapun sampai pada usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaiki dan menghentikannya dan membuat kesalahan di masa yang akan datang. hukum pidana Islam tidak memberikan ketentuan yang jelas karena menurut hukum Islam anak itu merupakan amanat yang diberikan oleh Allah Swt. yang harus dijaga, dirawat sebaik mungkin. Sehingga ketika seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum maka anak tersebut tidak dikenakan hukuman dan sebagai gantinya, yang menjalankan hukuman adalah orang tuanya.



BAB III

REGULASI PERLINDUNGAN HAK TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA BELUM BERKEADILAN

A. Pengaturan Regulasi Perlindungan Hak Anak Di Indonesia

1. UU Perlindungan Anak

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵¹ Kemudian Konvensi Hak Anak (Convention of Right of The Child) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (entered in force) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan

⁵¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm. 1

instrument yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak budaya.

Sebelum disahkan Konvensi Hak Anak, sejarah mencatat bahwa hak-hak anak jelas melewati perjalanan yang cukup panjang dimulai dari usaha perumusan draft hak-hak anak yang dilakukan Mrs. Eglantyne Jebb, pendiri Save the Children Fund. Setelah melaksanakan programnya merawat para pengungsi anak-anak, pada Perang Dunia Pertama, Jebb membuat draft “Piagam Anak” pada tahun 1923. Beliau menulis: “Saya percaya bahwa kita harus menuntut hak-hak bagi anak-anak dan memperjuangkannya untuk mendapatkan hak universal”.

“Pada Tahun 1923, Seorang Tokoh Perempuan Bernama Eglantyna Jebb, Membuat 10 Pernyataan Hak-Hak Anak. 1924 Disahkan Sebagai Pernyataan Anak Soleh Liga Bangsa-Bangsa (Lbb), 1959 Diumumkan Pernyataan Hak-Hak Anak Soleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tahun 1979 Diputuskan Adanya Hari Anak Internasional, tahun 1989 Disahkan Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) Oleh PBB, tahun 1990

Indonesia Meratifikasi Kha Melalui Keppres No. 36/1990 Tertanggal 25 Agustus 1990”⁵²

Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. DUHAM adalah instrumen internasional HAM yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia tanpa terkecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. Anak, sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan

⁵² Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, *Buku Saku Hak-hak Anak untuk Anak*, (Makassar: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, 2016), h. 9

hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁵³ Selain itu, Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu :“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu :“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah

⁵³ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat (2)

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”⁵⁴

Dalam pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 3 tahun 1997 menyebutkan bahwa:“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) dan belum pernah kawin.” Agustinus mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa. Pendapat tersebut pada pokoknya adalah bahwa anak merupakan makhluk sosial, yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemua itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak (anak).⁵⁵

⁵⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refki Aditama, 2009), hlm. 34-35

⁵⁵ Santhose Wachjoe Prijambodo, *Bunga Rampai Hukum dan Filsafat di Indonesia*, (Jakarta: Pendidikan Deepublish, 2015), hlm. 44

Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu. Namun perumusan seorang anak dalam berbagai undang-undang sama sekali tidak sama. Bahkan terkadang tidak memiliki korelasi antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain menyangkut apa yang dimaksud dengan anak. Hal ini dipengaruhi batasan usia anak mengacu kepada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu. Dalam Konvensi tentang hak-hak anak secara tegas dinyatakan bahwa: *For the purposes of the convention, a child means every human being below the age of 18 yeas unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier.* (yang dimaksud dengan anak menurut konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa ditentukan lebih awal)⁵⁶ Kemudian dalam kaitian pengaturan tentan Batasan anak dapat dilihat pada:

1) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21

⁵⁶ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 13-14.

tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (*vena aetatis*, pasal 419 KUHPer).

2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada pasal: pasal 45 dan pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun, yaitu:

Pasal 45 berbunyi: Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, atau memintakan si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan

dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.

Pasal 72 berbunyi: (1) jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawah penilikan (curtele) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil. (2) jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan boleh dilakukaan atas pengaduan wali yang mengawasi atau curtor (penilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang menjalankan kewajiban curator itu, atas pengaduan istri, seorang kaum keluarga dalam turunan yang lurus, atau kalau tidak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat ketiga.

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

“Perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

- 5) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979, maka anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.

- 6) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Ketentuan pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c UU 12/1995 bahwa anak didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 tahun.

- 7) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

- 8) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan,
- 9) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai masalah menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- 10) Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Hukum Adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya: telah “kuat gawe”, “akil baliq” “menek bajang”, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi pada hukum

adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah 15 tahun.⁵⁷

Dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 1 butir 1 merumuskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Dari rumusan yang telah ada tersebut, Wagiyati Soetodjo menyatakan bahwa pembentuk UU telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak. Apabila dilihat batasan usia anak dari sudut Psikososial, Singgih Gunarso dalam makalahnya yang berjudul Perubahan Sosial Dalam Masyarakat yang disampaikan dalam Seminar “Keluarga dan Budaya Remaja di Perkotaan” yang dilakukan di Jakarta, mengemukakan bahwa klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya, menurut Singgih Gunarso terbagi menjadi lima tahap, yaitu: (1) anak, seseorang yang berusia 12 tahun. (2) remaja dini, seseorang yang berusia antara 12-15 tahun. (3) remaja penuh, seseorang yang berusia 15-17 tahun. (4)

⁵⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, hlm. 3-7.

dewasa muda, seseorang yang berusia 17-21 tahun. (5) dewasa, seseorang yang berusia diatas 21 tahun.⁵⁸

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Terdapat 2 (dua) bagian perlindungan anak, yaitu: (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam hukum publik dan perlindungan dalam hukum keperdataan. (2)

⁵⁸ Ibid., hlm. 10-11.

perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.⁵⁹

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan “masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anakanak Indonesia”. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.⁶⁰

Dalam Konstitusi UUD 1945, disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, kemudian juga perlindungan

⁵⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama), hlm. 33

⁶⁰ Ibid., hlm. 34-35

spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam pasal 28B ayat (2), bahwa “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya juga dapat dilihat dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai “Tahun Anak Internasional”. Kemudian Indonesia aktif terlibat dalam pembahasan Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang diratifikasi melalui Keppres 36 Tahun 1990.⁶¹

Dengan peratifikasain konvensi hak-hak anak berdasarkan keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Child (konvensi hak-hak anak/ KHA), maka sejak tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktuk dalam konvensi hak-hak anak.

Menurut Erna Sofyan Sukrie, negara-negara pihak (yang telah meratifikasi KHA) wajib menerapkan dengan melakukan harmonisasi hukum.⁶²

⁶¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.27-28

⁶² Erna Sofyan Syukrie, *Pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Aspek Hukum*, makalah dalam Lokalnya Pelaksanaan Konvensi Hak Anak yang diselenggarakan Unicef dan Kantor Menko Kesra di Bogor pada tanggal 30 Oktober s.d. 2 Oktober 2 November 1995, h. 32.

- 1) Memeriksa dan menganalisis perundang-perundangan yang ada dan yang masih dalam proses perencanaan/ pembentukannya.
- 2) Meninjau ulang lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan pelaksanaan konvensi hak anak.
- 3) Mengusulkan langkah-langkah pintas penyalarsan ketentuan konvensi hak anak dengan perundang-undangan Indonesia.
- 4) Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat.
- 5) Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifitaskan pelaksanaan konvensi hak anak/ penyalarsan konvensi hak anak dengan perundang-undangan Indonesia.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain⁶³

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (The Right To Survival) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (The Right of Life) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan

⁶³ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 35

perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa:

- 1) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan.
- 2) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal inidianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya.
- 3) Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (abuse).
- 4) Hak anak-anak penyandang cacat (disabled) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus.
- 5) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya.
- 6) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib.
- 7) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika.
- 8) Hak anak atas perlindungan eksplotasi dan penganiyayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.

- 9) Kewajiban Negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah, penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.
- b. Hak terhadap perlindungan (Protection Rights) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindakan kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 3 (tiga) kategori, antara lain:
- 1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat.
 - 2) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dan keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.

c. Hak anak tumbuh kembang (Development Rights) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (the rights of standar of living). Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini, yaitu:

- 1) Hak untuk memperoleh informasi (the rights to information)
- 2) Hak memperoleh pendidikan (the rights to education)
- 3) Hak bermain dan rekreasi (the rights to play and recreation)
- 4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (the rights to participation in cultural activities)
- 5) Hak untuk kebebasan berpikir (conscience), dan beragama (the rights to thought and religion)
- 6) Hak untuk pengembangan kepribadian (the rights to personality development)
- 7) Hak untuk memperoleh identitas (the rights to identity)
- 8) Hak memperoleh kesehatan dan fisik (the rights to health and physical development)
- 9) Hak untuk didengar pendapatnya (the rights to be heard)
- 10) Hak untuk/atas keluarga (the rights to family)

d. Hak untuk berpartisipasi (Participation Rights), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain:

- 1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapat
- 2) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi
- 3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung
- 4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social
- 7) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus

- 8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan
- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri
- 10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social
- 11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan lainnya
- 12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir

- 13) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan
- 14) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhannya yang tidak manusiawi
- 15) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
- 16) Penangkapan, penahanan, atau tindakan pidana penjara anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir
- 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di

depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum

18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan dan

19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah: (1) Dasar Filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak. (2) Dasar Etis; Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak. (3) Dasar Yuridis; Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁶⁴

Prinsip-prinsip dasar perlindungan anak di Indonesia tercantum dalam

⁶⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidanan Anak di Indonesia*, hlm. 37

Pasal 2 undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu: Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

1) Prinsip nondiskriminasi

Prinsip nondiskriminasi adalah prinsip yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

2) Prinsip kepentingan terbaik anak

Prinsip demi kepentingan terbaik anak adalah prinsip yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3) Prinsip Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Prinsip yang mendasarkan pada hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah prinsip yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tentram,

damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak tas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh UUPA memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara.⁶⁵

4) Prinsip Penghargaan terhadap pendapat anak

Prinsip penghargaan terhadap anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hak yang mempengaruhi hidupnya.⁶⁶

Dalam rangka memberikan pengayoman dan pemberian perlindungan hukum kepada anak-anak Indonesia yang mempunyai sikap pelaku menyimpang dan melakukan perbuatan melanggar hukum, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagai tunas-tunas bangsa yang bertingkah laku baik dan bertanggungjawab serta tumbuh dan berkembang secara sehat baik jasmani maupun rohani. Sebagai

⁶⁵ Liza Agnosti Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 102-103.

⁶⁶ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan dibawah Umur*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 63.

generasi muda anak juga sumber daya manusia yang merupakan faktor dominan terhadap kemajuan dan perkembangan bangsa. Berdasarkan pola pikir tersebut, undang-undang tentang Peradilan Pidana Anak merupakan suatu keharusan akan keberadaan anak di bumi Nusantara ini. Peradilan pidana bagi anak-anak pelaku kejahatan mempunyai sisi yang berbeda, di satu sisi sebagaimana diakui konvensi anak, bahwa anak-anak perlu perlindungan khusus. Di sisi lain, “penjahat anak-anak” ini berhadapan dengan posisi masyarakat yang merasa terganggu akibat perilaku jahat dari anak-anak tersebut. Kemudian anak-anak ini akan berhadapan dengan aparat penegak hukum yang secara sempit hanya bertugas melaksanakan undang-undang sehingga terjadi pelanggaran dan tata cara perlindungan terhadap perilaku anak.

Upaya perlindungan anak juga direspon dalam Majelis Umum PBB yang kembali mengeluarkan pernyataan Deklarasi Hak Anak pada 20 November 1959 yang dapat dilihat dalam Asas 1, Asas 2 dan Asas 9 yang pada prinsipnya antara lain mengatakan bahwa:⁶⁷

- 1) Asas 1 “Anak hendaknya menikmati semua hak yang dinyatakan dalam deklarasi ini. Setiap anak, tanpa pengecualian apapun, harus menerima hak-hak ini, tanpa perbedaan atau

⁶⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 26

diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial lainnya, baik dirinya maupun keluarganya.”⁶⁸

- 2) Asas 2, “Anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas, oleh hukum atau peraturan lainnya, untuk memungkinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, budinya, kejiwaannya, dan kemasyarakatannya dalam keadaan sehat dan wajar dalam kondisi yang bebas dan bermartabat. Dalam penetapan hukum untuk tujuan ini, perhatian yang terbaik adalah pada saat anak harus menjadi pertimbangan pertama.”
- 3) Asas 9, “Anak harus dilindungi dari segala semua bentuk kelalaian, kekejaman dan eksploitasi. Anak tidak boleh menjadi sasaran perdagangan dalam segala bentuk.”⁶⁹ Perkembangan sekarang ini di Indonesia banyak anak-anak yang juga melakukan tindak pidana. Terkadang di dalam pemeriksaan tersangka tersebut, pemeriksaan belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

⁶⁸ Ibid., hlm. 26-27.

⁶⁹ Ibid.

Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷⁰

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun.⁷¹

Khusus anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan perlakuan khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan/ perawatan khusus, serta perlindungan khusus. Menempatkan anak di dalam sistem peradilan pidana, layaknya penjahat dewasa, merupakan hal yang kurang tepat, mengingat kondisi kejiwaan anak masih berada pada masa perkembangan. Menggunakan jalur sistem peradilan pidana formal dalam penanggulangan kenakalan (delinquency) anak, sangat merugikan masa depan mereka. Proses peradilan pidana formal cenderung menciptakan stigmatisasi terhadap

⁷⁰ Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2015) hlm. 6-7.

⁷¹ Fadil Andi Natsif, *Ketika Hukum Berbicara* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018) hlm. 100.

anak, bahkan menjadi faktor kriminogen terulangnya delinquency anak.⁷²

Menurut Arief Gosita ada beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebelum sidang:

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya)
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
- 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya.⁷³

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:

- 1) Faktor lingkungan

⁷² Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak* (Jakarta: Deepublish, 2019) hlm. 145

⁷³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 19.

2) Faktor ekonomi/ sosial

3) Faktor psikologis

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam KUHP dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Dengan demikian, kenakalan anak kurang pas jika dianggap kejahatan murni.⁷⁴

Sementara itu dalam ajaran Islam, seseorang dikategorikan telah dewasa apabila telah baligh yakni yang sudah haid (datang bulan) untuk perempuan, dan sudah mimpi basah untuk laki-laki. Sementara itu berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batasan dewasa adalah 21 tahun.

Dalam Islam sendiri, ada beberapa ajaran mengenai hak-hak anak:

⁷⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 34-35.

- 1) Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan Alquran Surah Ath-Thalaq ayat (6), yang artinya: “Jika mereka (wanita-wanita itu) sedang hamil, maka nafkahlah mereka sampai melahirkan kandungannya”
- 2) Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki, hal ini berdasarkan Alquran Surah An-Nahl ayat (58-59), yang artinya: Dan apabila seseorang di antara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, maka hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya.
- 3) Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi (walaupun dengan catatan). Hal ini berdasarkan QS. Al-Isra/ 17:31, yang terjemahannya:”Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Sementara itu, Mukhoirudin membagi hak-hak anak menurut Islam, antara lain:

- 1) Pemeliharaan atas hak beragama (hifzjud dien)
- 2) Pemeliharaan hak atas jiwa (hifzun nafs)
- 3) Pemeliharaan atas akal (hifzul aql)
- 4) Pemeliharaan atas harta (hifzul mal)
- 5) Pemeliharaan atas keturunan/nasab (hifzun nasl) dan kehormatan (hifzul „ird).

Dari berbagai macam ajaran Islam terkait hak anak tersebut, maka diperoleh pelajaran bahwa Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam kandungan, bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara optimal. Selain itu juga, ajaran Islam terkait hak anak langsung dicontohkan oleh nabi Muhammad. Dengan demikian, ajaran Islam sangatlah menjunjung tinggi hak-hak anak, karena anak adalah masa depan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, "Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan," dan untuk membentuk mental tangguh seorang pemuda, harus didik oleh seorang ibu yang tangguh dan kompeten, tak heran jika Nabi juga bersabda "Ibu adalah tiang negara" sebab dari ibu yang mampu mendidiknya, lahir para pemimpin muda yang tangguh. Islam memandang penting pembinaan anak

sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta negara. Pandangan yang komprehensif ini adalah pelajaran penting bagi kita dalam memberikan hak-hak anak Indonesia, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik keseharian.

Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak karena anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan salah lainnya akan mengalami banyak risiko, seperti hidup yang lebih pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik buruk, mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan, memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua, menjadi tunawisma, terusir dari tempat tinggalnya, dan tidak memiliki rumah.⁷⁵ Dengan adanya prinsip-prinsip perlindungan anak diharapkan agar upaya perlindungan anak dapat berjalan secara lancar dan pelaksanaannya makin baik, sehingga dapat mengurangi pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat terutama terhadap anak.

⁷⁵ Liza Agnesti Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Depublish, 2016), h. 104.

2. UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut pendapat Romli Atmasasmila sebagaimana yang dikutip oleh Gultom, dalam bukunya yang berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.⁷⁶

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara

⁷⁶ Gultoni, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010)

optimal, baik fisik, mental maupun sosial! Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.⁷⁷

Penanganan anak pelaku tindak pidana memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak, adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat. Perlunya penanganan yang berbeda terhadap anak pelaku tindak pidana menurut Haskel dan Yablonsky didasarkan pada faktor-faktor:

- 1) Dibedakan oleh umur, sebelum usia 18 (delapan belas) tahun.
- 2) Anak delinquent dipertimbangkan sebagai tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.
- 3) Dalam menangani anak delinquent, titik beratnya pada kepribadian anak dan faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggaran.

⁷⁷ Maidin Guitom, *Pelindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).

- 4) Tindakan atau pembinaan terhadap anak delinquent lebih diarahkan kepada program yang bersifat terapi daripada penghukuman.
- 5) Meskipun sudah terdapat perubahan tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk tidak menitik-beratkan pada aspek hukumnya, namun prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individual (*informal and personalizen procedure*).⁷⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak antara lain sering terungkap dalam berbagai pernyataan:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (Juvenile offender) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian, dan kasih sayang.
- 2) Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif, edukatif, dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum, semata-mata menghukum yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari

⁷⁸ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2009), hal.39.

proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan, dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.⁷⁹

Dalam proses peradilan anak terdapat beberapa jaminan perlindungan terhadap anak lainnya, menyangkut:

- 1) Proses penyidikan dalam suasana kekeluargaan
- 2) Tempat penahanan atau pemenjaraan harus dipisahkan dari tempat orang dewasa
- 3) Kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus dipenuhi
- 4) Pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup
- 5) Adanya persyaratan-persyaratan untuk ditetapkan sebagai hakim, penuntut umum, dan penyidik dalam proses penanganan perkara anak.

Sehubungan dengan hal ini, maka perangkat tujuan pemidanaan yang bersifat integratif terhadap anak nakal mencerminkan adanya hal-hal sebagai berikut:

- 1) perlindungan masyarakat,
- 2) memelihara solidaritas masyarakat,
- 3) pencegahan (umum dan khusus), dan
- 4) pengimbangan /pengimbangan.⁸⁰

⁷⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 115.

Menurut Maconochie. ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri pada poin terakhir menyebutkan bahwa, "Pada tahap terakhir seorang narapidana di samping masih diharuskan untuk memperoleh perhitungan penilaian sehari-hari, berhak untuk mendapatkan perlakuan disiplin yang lebih ringan dengan maksud untuk mempersiapkan pelepasannya ke masyarakat.⁸¹

Sejalan dengan konsep Peradilan Anak yang dikaitkan dengan Pembinaan Anak Nakal, maka saat ini telah digalakkan konsep yang dinamakan, *restorative justice* atau keadilan restoratif yaitu suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan suatu hal tertentu bisa secara bersama-sama memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibat kalau implikasinya di masa yang akan datang.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari

⁸⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat.*, (Bandung: Alumni, 1965), him. 11

⁸¹ Ibid, hal.98

orang dewasa atau orang di sekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diceritakan kepada anak Lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru, seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Oleh karenanya, negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau

melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

Restorative Justice diimplementasikan kedalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur merupakan suatu teori yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena selain membahas tentang keadilan. Restorative Justice juga menjadikan suatu sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang berkonflik.

Munculnya Restorative Justice karena proses pidana belum memberikan keadilan pada korban. Restorative Justice menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana atau kejahatan yang dipandang sebagai perusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang memandang kejahatan sebagai masalah Negara. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak semestinya diberlakukan apabila tindak pidana pencurian yang

dilakukan oleh anak tergolong dalam kejahatan ringan, seperti yang diatur dalam KUHP Pasal 364 tentang pencurian ringan.

Restorative Justice memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari Restorative Justice adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah ia lakukan. Menerapkan Restorative Justice perlu adanya kebijakan dari pihak kepolisian, sebagai penegak hukum untuk menggunakan kewenangan diskresi dalam menilai sebuah perkara anak yang masuk apakah dapat dilanjutkan atau dihentikan.⁸² Karena pada kenyataannya banyak sekali perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang tergolong dalam pencurian ringan (Pasal 364 KUI IP) dan masih bisa diselesaikan melalui konsep Restorative Justice melalui proses mediasi, namun hanya karena adanya bukti yang cukup maka polisi terus melanjutkan perkara tersebut tanpa melihat hak anak tersebut.

⁸² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 18.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan sebagai anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai anak yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 40 ayat (I) Konvensi Hak Anak. Dalam perspektif Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi yang khusus. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, sering mengalami tindak kekerasan. berada di luar lingkungan keluarga dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam hal membina dan memberikan perlindungan kepada anak. Menurut Pasal 26 ayat (I) huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa “orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, dan melindungi anak.”⁸³

⁸³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.113.

Konsep Restorative Justice telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan restorative Justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan pemikiran bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.⁸⁴ Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai suatu kesepakatan. Konsep Restorative Justice mempunyai pengertian dasar bahwa kejahatan

⁸⁴ Ibid, hlm.118.

merupakan sebuah tindakan melawan hukum orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran sebagai pengrusakan norma hukum.

Masih banyaknya anak yang berkonflik dengan hukum melalui proses peradilan dan masih banyaknya anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi pidana penjara. Konsep Restorative Justice bisa dijadikan masukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan utama dari Restorative Justice adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh korban atau masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat.⁸⁵

Restorative Justice juga bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki diri dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Contoh pertanggungjawaban kepada korban dalam tindak pidana pencurian, anak sebagai pelaku dapat mengganti kerugian atau mengembalikan barang yang telah dia curi dari korban. Konsep Restorative Justice tidak akan berjalan secara efektif tanpa adanya

⁸⁵ Marlina, op.cit, hlm.23.

kerjasama dan keterlibatan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Jika antara kedua belah pihak antara korban dan pelaku tidak menghendaki proses penyelesaian konflik secara musyawarah, proses peradilan baru berjalan. Artinya, perkara betul-betul dipegang oleh aparat penegak hukum yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi.

Konsep restorative Justice yang diimplemenasikan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai dasar yuridis. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa *setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi*. Hal ini dijabarkan dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁸⁶

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat sesuai dengan Konvensi Hak-Hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peradilan Pidana dengan konsep Restorative Justice bertujuan untuk:

- 1) Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;

⁸⁶ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 53.

- 2) Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
- 3) Menjauhkan anak dari pengaruh negative proses peradilan;
- 4) Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
- 5) Mewujudkan kesejahteraan anak;
- 6) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 7) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- 8) Meningkatkan keterampilan anak.⁸⁷

Sebenarnya dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah ada upaya perubahan paradigma pemidanaan anak di Indonesia yang bukan lagi ditujukan untuk memberikan pembalasan (dalam pandangan retributif). akan tetapi lebih diarahkan pada proses pembinaan agar masa depannya menjadi lebih baik. Namun, paradigma ini dirasakan tidak cukup karena perkembangan lebih jauh dari aturan dalam Undang-Undang pengadilan anak di mana paradigma yang berkembang kemudian bukan lagi sekedar mengubah jenis pidana menjadi jenis pidana yang bersifat mendidik, tetapi seminimal mungkin memasukkan anak ke dalam proses peradilan pidana.⁸⁸ Oleh sebab itu dimasukan

⁸⁷ Ibid, hlm. 133.

⁸⁸ Ibid, hlm. 134.

konsep Restorative Justice ke dalam pembahasan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pemahaman bahwa menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting karena hal ini merupakan bagian upaya perlindungan hak asasi anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang memberikan peluang untuk dilakukannya proses pengalihan perkara (Diversi) yang dilakukan oleh Polisi dan Penuntut Umum serta pejabat lain yang berwenang menjauhkan anak dari proses peradilan.

Konsep mengenai Restorative Justice masuk dalam Pasal 5. bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (ayat (1)), yang meliputi (ayat (2)):

- a) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini
- b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum
- c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Ditegaskan bahwa pada huruf a dan b wajib diupayakan diversi (ayat (3)). Pasal 5 ayat (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dapat dikatakan bahwa konsep Restorative Justice merupakan sebuah terobosan hukum yang harus dan wajib digunakan dalam setiap perkara anak yang berkonflik dengan hukum, dan mempunyai peran yang besar dalam masa depan peradilan anak di Indonesia, karena Restorative Justice atau keadilan restoratif mengangkat harkat dan martabat anak seperti yang dituangkan dalam Konvensi Hak Anak. Restorative Justice mengupayakan perdamaian dalam perkara anak, menyelesaikan konflik yang melibatkan anak, sehingga menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak serta dapat memberikan dampak positif dalam masa depan anak yang berkonflik dengan hukum.

Seorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparat penegak hukumnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena pada fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar

ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.⁸⁹

Menurut Made Sadhi Aslutiada beberapa hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama, hak anak itu antara lain:

- 1) Tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana
- 2) Mempunyai kewajiban untuk ikut serta menegakkan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara anggota masyarakat yang baik oleh yang berwajib dalam arti luas;
- 3) Untuk melaksanakan kewajiban membina, mendampingi rekan-rekan sebayanya untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dalam proses tersebut

Dalam menyelesaikan perkara anak, anak harus diberlakukan secara khusus. Perlindungan khusus ini terdapat pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan

⁸⁹ Rika Saraswati, op.cit. hal 20.

husus, serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun, jasmani anak. Perlakuan khusus dimulai pada saat tahap penyidikan, harus dibedakan pemeriksaan terhadap anak di bawah umur dengan orang dewasa. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pemimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat untuk memberikan rasa keadilan kepada anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk ikut serta di dalam menyelesaikan konflik, dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, karena didalamnya terdapat diversifikasi melalui pendekatan Restorative Justice yang menekankan pemulihan pada keadaan semula.

Proses penerapan melalui pendekatan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur berbeda dengan proses penerapan hukuman pada umumnya. Restorative Justice tidak diatur secara terperinci di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan

melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya. Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Penjelasan dari Pasal 8 ini dapat dibuat kesimpulan bahwa penerapan restorative justice mengikuti mekanisme dari diversifikasi, yaitu pengalihan hukum dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Proses pengalihan hukum (diversi) tidak akan berjalan apabila tidak menggunakan restorative justice sebagai penyelesaiannya. Diversifikasi terdapat dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri (Pasal 7 (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Proses diversifikasi yang menggunakan pendekatan restorative justice ini hanya digunakan pada kasus anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan (Pasal 7). Pada proses penegakan hukum pidana anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Babas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain itu juga, dalam hal diperlukan musyawarah tersebut

juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses diversi wajib memperhatikan:

- 1) Kepentingan Korban;
- 2) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- 3) Penghindaran pembalasan;
- 4) Keharmonisan masyarakat;
- 5) Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum⁹⁰

Dalam hal penyidikan kepada anak dibawah umur pada umumnya seringkali didapatkan adanya paksaan dan pihak penyidik untuk mengakui perbuatan tindak pidana yang telah ia curi, dapat disimpulkan bahwa hak anak seringkali tidak dilihat di dalam tahap penyelidikan, padahal seorang anak yang terlibat dalam tindak pidana harus diberikan perlindungan khusus. Dalam pasal 17 ayat (1) tertulis bahwa, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.

Penyidik yang melakukan penyidikan kepada anak dalam konsep restorative justice harus mengutamakan perlakuan khusus seperti yang tertulis dalam Pasal 17, Perlindungan khusus terhadap

⁹⁰ Nasir Djamil, Op.cit, hal 140.

anak yang berhadapan dengan hukum juga dapat dilihat dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Penyidikan yang dilakukan kepada anak tidak boleh menggunakan atribut penegak hukum seperti penyidikan pada umumnya. Karena dapat memperburuk kondisi mental dan psikologis anak yang belum siap untuk berhadapan dengan hukum. Sehingga dalam tahap penerapan restorative justice sangat diperlukan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, lembaga Kesejahteraan sosial.

Dalam tahap penahanan terhadap pelaku tindak pidana anak tidak sama dengan penahanan pada umumnya. Dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan:

- a) Diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;
- b) Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti;
- c) Mengulangi tindak pidana

Dalam praktik penyidik atau Jaksa Penuntut Umum serta Hakim yang melakukan penahanan, mempergunakan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 21 ayat (I) KUHP. Apakah seorang anak yang masih di bawah umur yang kemudian ditahan dengan alasan bahwa akan melarikan diri padahal anak tersebut memiliki identitas dan keluarga yang jelas, atau masih pantaskah menahan seorang anak yang tertangkap tangan mencuri, dan barang buktinya telah disita yang berwajib. Apa relevansinya menjadikan syarat penahanan bagi tersangka adanya kekhawatiran menghilangkan barang bukti, sedangkan barang bukti tersebut sudah disita pihak yang berwajib. Proses penahanan menurut Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/ atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.⁹¹

Tahapan setelah penyidikan adalah penuntutan, yang dijalankan oleh penuntut umum. Menurut Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa "Penuntut Umum wajib

⁹¹ Djusman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, (Bandung, 2013), hlm. 51.

mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik". Pada tahap penuntutan penuntut umum wajib mengupayakan pengalihan hukum demi kepentingan terbaik bagi pelaku anak melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila dalam hal diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Pengalihan hukum melalui pendekatan Restorative Justice dapat diterapkan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan "Makini wajib mengupayakan diversi paling lama tujuh hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim". Apabila proses pengalihan hukum (diversi) melalui pendekatan restorative justice berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

Apabila diversi gagal maka perkara tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan dengan menjaga suasana keluarga tetap terjaga.

sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan perasaanya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan.⁹²

Mekanisme penyelesaian penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur menggunakan mediasi atau musyawarah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dalam menyelesaikan konflik anak. Penyelesaian secara musyawarah ini tidak akan direalisasikan apabila tidak ada kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik. Penyidik atau pihak kepolisian sebagai pintu gerbang dari Sistem Peradilan Pidana Anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Pihak kepolisian harus menggunakan kewenangan diskresi yang merupakan bagian dari proses pengalihan hukum (diversi) yang menggunakan pendekatan restorative justice sebagai pertimbangan hukum yang sesuai dengan undang-undang dan kepentingan terbaik bagi anak.

Diskresi diberikan kepada penyidik untuk mengupayakan diversi dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice. Diskresi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kebijakan penyidik anak

⁹² M. Nasir Djamil, op.cit. hlm. 163.

dalam menetapkan suatu perkara anak, tidak dilanjutkan pemeriksaannya dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Diskresi yang diberikan negara terhadap salah satu sub sistem peradilan ini dalam mengemban tugas menjaga dan melindungi ketertiban dan keamanan dalam masyarakat serta menanggulangi kejahatan, spesifikasinya terhadap pelaku tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur maka tindak pidana ini dialihkan (Diversi) dari proses formal ke proses informal, yaitu dengan menggunakan konsep restorative justice, di mana titik berat penyelesaian konflik atau persengketaan dengan mendudukan korban, pelaku dan masyarakat di sekitar tempat terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan difasilitasi oleh seorang mediator.

Mediator (yang melakukan mediasi) pada umumnya melibatkan pihak ketiga yang netral, (yang tidak memihak), dan mau didengar oleh kedua belah pihak, yang mempunyai pengetahuan yang luas dan terlatih dalam perkara anak. Yang dapat menjadi mediator bisa saja Hakim, Polisi, Jaksa karena proses mediasi bisa di semua tahap (dapat dikaitkan pada Pasal 7 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak). Tujuan dari perdamaian ini agar perselisihan ini bisa saling memaafkan

dan tidak perlu dibawa ke pengadilan karena dari kedua belah pihak telah merasa puas dengan mediasi yang telah dilakukan. Mediasi sebagai jalan di dalam restorative Justice, terdapat hal positif dalam menanggulangi tindak pidana pencurian khususnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, antara lain:

- a) Korban dapat mengungkapkan keluhannya, ketidaknyamanannya. dilain sisi dia dapat belajar tentang pelaku, cara menghadapi tindakan kejahatan pencurian, berkesempatan dan berhak mendapatkan permintaan maaf serta ganti rugi yang sesuai dari pelaku, menunjukkan dampak kepada pelaku atas dampak yang ditimbulkan atas perbuatan pelaku, menyelesaikan semua konflik yang ada untuk kepentingan pribadi atau pemulihan.
- b) Bagi pelaku dia memiliki rasa tanggung Jawab atas apa yang dia lakukan terhadap korban, dan berhak meminta maaf serta membayar kerugian korban, kerja sosial sesuai kesepakatan yang disepakati dalam proses mediasi.
- c) Dapat dilihat di atas bahwa restorative justice sangat peduli terhadap pembangunan kembali hubungan setelah terjadi" tindak pidana. Bentuk kesepakatan dari proses mediasi tadi dapat berupa, perdamaian, ganti kerugian yang diderita korban, mengembalikan

barang yang telah dicuri, kerja sosial, pelayanan kepada masyarakat, dan lain-lain (sesuai dengan hasil kesepakatan).

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh atau menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkannya kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Penjatuhan pidana penjara (terhadap anak nakal sebagai ultimum remedium seharusnya menjadi pertimbangan hakim anak. Untuk itu diperlukan pemahaman dalam menerapkan Undang Undang Tentang sistem peradilan pidana Anak, sehingga aparat penegak hukum, khususnya hukum anak, dapat menjamin perlindungan hukum yang mengutamakan kepentingan anak secara optimal. Mengenai sanksi hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal Undang-Undang sistem peradilan pidana Anak, pada Bab V tentang Pidana dan tindakan dalam ketentuan Pasal 69 menyatakan:

- a) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang ini.

- b) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Selanjutnya dalam Pasal 71 mengatur mengenai pidana pokok:

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam keluarga; dan
 - e. penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana terhadap anak berbeda dengan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap orang dewasa, karena dalam Pasal 71 ini ketentuan pidana penjara merupakan pilihan terakhir. sedangkan sanksi yang diutamakan adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Adapun hak-hak anak dalam UU No.11 Tahun 2012 sebagai berikut:⁹³

⁹³ Pasal 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasional
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n. Memperoleh Pendidikan

- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

- a. Perlindungan Hukum terhadap Anak pada Tahap Penyidikan

Penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan, untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan ini meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, melakukan, penangkapan, penahanan, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dengan cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP).

- b. Perlindungan Hukum terhadap Anak pada Tahap Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN) yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Menurut pasal 137 KUHAP yang berwenang untuk melakukan penuntutan ialah penuntut umum (PU).

c. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tahap Persidangan

Persidangan suatu perkara dipimpin oleh Hakim. Hakim anak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung atas usul ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Berdasarkan Pasal 43 ayat (2) UU SPPA, Anak harus mempunyai kualifikasi:

- 1) Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; dan
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Berkaitan berdasarkan dengan Pasal 43 ayat (2) UU SPPA ini, perlu dibuat peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang syarat-syarat menjadi Hakim Anak.

d. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tahap Pemasyarakatan

Dalam pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dikenal 10 (Sepuluh) Prinsip, yaitu:

- 1) Ayomi dan berikan bekal agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara;
- 3) Berikan bimbingan bukan penyiksaan, supaya mereka bertaubat;
- 4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana;
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, napi dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jawatan atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan dimasyarakat dan menunjang usaha peningkatan produksi;
- 7) Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan pancasila;

- 8) Narapidana dan anak didik sebagai orang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia, martabat dan harkatnya sebagai manusia harus dihormati;
- 9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami.
- 10) Disediakan dan dipupuk serana-serana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif sistem pemasyarakatan.

Sehubungan dengan hal ini dikenal 10 (sepuluh) Wajib Petugas Pemasyarakatan yaitu:

- 1) Menjunjung tinggi hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 2) Bersikap welas asih dan tidak sekali-kali menyakiti Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 3) Berlaku adil terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 4) Menjaga rahasia pribadi Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 5) Memerhatikan keluhan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 6) Menjaga rasa keadilan masyarakat;
- 7) Menjaga kehormatan diri dan menjadi teladan dalam sikap dan perilaku;

- 8) Waspada dan peka terhadap kemungkinan adanya ancaman dan gangguan keamanan;
- 9) Bersikap sopan tapi tegas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- 10) Menjaga keseimbangan kepentingan pembinaan dan keamanan;

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwasanya anak yang melakukan perbuatan hukum telah dilindungi oleh Undang-Undang dari semua proses dan aspek hukumnya.

3. Aturan Pelaksana Perlindungan Anak

Perempuan dan anak keberadaannya menjadi potensi dan aset pembangunan, namun demikian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang rentan mendapat perlakuan diskriminatif dan berbagai tindak kekerasan lainnya, padahal berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (4) Negara bertanggung jawab atas pemberdayaan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara termasuk perempuan dan anak.

Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut, melalui agenda prioritas Nawacita kedua dan keempat RPJMN

2015-2019, pembangunan pada aspek pemberdayaan perempuan menempatkan sasarannya pada meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dengan arah kebijakan meningkatkan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah, Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah, dan peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender, sedangkan pada aspek perlindungan adalah tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya dengan mengoptimalkan proses pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi yaitu memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.

Tantangan pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, adalah bagaimana mempercepat peningkatan kesetaraan gender, peranan perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak yaitu dengan

meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pusat dan di daerah, serta penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan. Tantangan ini perlu penguatan peran hukum yang bukan sekedar sebagai sarana normatif yang tidak sistematis, tetapi juga memberikan perlindungan yang terintegrasi dan berkepastian hukum bagi perempuan dan anak. Sebagaimana diketahui Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan mengatur terpenuhinya hak-hak serta memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Namun faktanya sebagian peraturan perundang-undangan sangat lemah dalam implementasi sehingga keberadaannya tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Selain itu terdapat peraturan perundang-undangan yang belum mengakomodir hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan bagi pemberdayaan serta perlindungan bagi perempuan dan anak. Keberadaan perempuan dan anak sebagai bagian dari kelompok rentan yang merupakan mayoritas di negeri ini

memerlukan tindakan aktif untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka baik melalui penegakan hukum maupun penataan regulasi.

Berdasarkan Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada pusat analisis dan evaluasi hukum nasional oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.⁹⁴

No. Peraturan Perundang-Undangan Dasar Hukum

UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

⁹⁴ Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada pusat analisis dan evaluasi hukum nasional oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019 diakses pada https://bphn.go.id/data/documents/laporan_aeh_pokja_pppa.pdf

2. Undang-Undang Nomor 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1),
4 Tahun 1979 tentang Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 dan 34
Kesejahteraan Anak Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor
IV/MPR/1978 tentang Garis-garis
Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun
1974 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3039).
3. Undang-Undang Nomor 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1),
39 Tahun 1999 tentang Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal
Hak Asasi Manusia 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33
ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34
Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984

Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);

6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999




Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);

7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan

Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran



Negara Nomor 3941);

5. Undang-Undang Nomor Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 23 Tahun 2004 tentang 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Penghapusan Kekerasan Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal Dalam Rumah Tangga 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Undang-Undang Nomor 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B 21 Tahun 2007 tentang ayat (2) Undang-Undang Dasar Pemberantasan Tindak Negara Republik Indonesia Tahun Pidana Perdagangan 1945;

orang 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women)

(Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235).
7. Undang-Undang Nomor Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2),
44 Tahun 2008 tentang Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29
Pornografi Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Undang-Undang Nomor Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1),
16 Tahun 2011 tentang Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2),
Bantuan Hukum Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), dan
Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006



- Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4635);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5248);
10. Undang-Undang Nomor 1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1),
31 Tahun 2014 tentang Pasal 20, Pasal 28G, Pasal 28I, dan
Perubahan atas Undang- Pasal 28J Undang-Undang Dasar
Undang Nomor 13 Negara Republik Indonesia Tahun
Tahun 2006 tentang 1945;
Perlindungan Saksi dan 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
Korban 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara
- 

Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).
11. Undang-Undang Nomor 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat 35 Tahun 2014 tentang (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal Perubahan atas Undang- 28I ayat (2), Undang-Undang Undang Nomor 23 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 tentang Tahun 1945; Perlindungan Anak 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

PERATURAN PEMERINTAH

13. Peraturan Pemerintah 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 Dasar Negara Republik Indonesia tentang Tahun 1945; Penyelenggaraan dan 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Kerjasama Pemulihan 2004 tentang Penghapusan Korban Kekerasan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

14. Peraturan Pemerintah 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang
54 tahun 2007 tentang Dasar Negara Republik Indonesia
Pelaksanaan Tahun 1945;
Penggangkatan Anak 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahkan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235).
15. Peraturan Pemerintah 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 65 Tahun 2015 Dasar Negara Republik Indonesia
tentang Pedoman Tahun 1945;
Pelaksanaan Diversi dan 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun
Penanganan Anak yang 2012 tentang Sistem Peradilan
Belum Berumur 12 (dua Pidana Anak (Lembaran Negara
belas) Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5332).

16. Peraturan Pemerintah 1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang
43 tahun 2017 tentang Dasar Negara Republik Indonesia
Pelaksanaan Restitusi Tahun 1945;
Bagi Anak yang 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun
Menjadi Korban Tindak 2014 tentang Perubahan atas
Pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak
(lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5606).
17. Peraturan Pemerintah 1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang
44 tahun 2017 tentang Dasar Negara Republik Indonesia
Pengasuhan Anak Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4235),
sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2016
tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas
UndangUndang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak
Menjadi UndangUndang
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 237,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5946.



PERATURAN PEMERINTAH

- | | | |
|---------------|---------|---------------------------------|
| 18. Peraturan | Menteri | 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun |
| Pemberdayaan | | 1979 tentang Kesejahteraan Anak |
| Perempuan | dan | (Lembaran Negara Republik |

- Perlindungan Anak Indonesia Tahun 1979 Nomor 32,
Nomor 3 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara
tentang Kebijakan Republik Indonesia Nomor 3143);
Partisipasi Anak dalam 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun
Pembangunan 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun
2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2010 – 2014;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P

Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II.

19. Peraturan Menteri 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pemberdayaan 2002 tentang Perlindungan Anak Perempuan dan (Lembaran Negara Republik Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Nomor 2 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Tentang Pedoman Republik Indonesia Nomor 4235); Penanganan Anak 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Korban Kekerasan 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4635);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4720);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun
2008 tentang Pornografi
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4928);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara



Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

- 
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P
Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Pengangkatan Menteri Negara
Kabinet Indonesia Bersatu II.
20. Permenkumham Nomor 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun
17 Tahun 2015 tentang 1995 tentang Pemasarakatan
Organisasi dan Tata (Lembaran Negara Republik
Kerja Lembaga Indonesia Tahun 1995 Nomor 77,
Penempatan Anak Tambahan Lembaran Negara
Sementara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2008 tentang Kementerian Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

M.HH00T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak




Asasi Manusia Republik Indonesia
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 676)
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor
M.HH00T.01.01 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 740);

21. Peraturan Menteri 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun
Sosial Nomor 1979 tentang Kesejahteraan Anak
110/HUK/2009 tentang (Lembaran Negara Tahun 1979
Persyaratan Nomor 32, Tambahan Lembaran

Pengangkatan Anak

Negara Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4611);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992



Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);


5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3882);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -



Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Undang -
Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4844);

8. Undang -Undang Nomor 12 Tahun
2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia (Lembaran
Negara RI Tahun 2006 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 6434);

9. Undang -Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara
RI Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4674);

10. Undang -Undang Nomor 39 Tahun

2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4916);

11. Undang -Undang Nomor 11 Tahun
2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara RI Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4967);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi, Dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara RI Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan



Pengangkatan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4768);

14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 57);

15. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;

16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan



Tata Kerja Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

17. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun

2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi Dan

Tata Kerja Kementerian Negara

sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

18. Peraturan Presiden Nomor 25

Tahun 2008 tentang Persyaratan

Dan Tata Cara Pendaftaran

Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

19. Peraturan Menteri Sosial Republik

Indonesia Nomor 82/HUK/2005

tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Departemen Sosial;



B. Pengaturan Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Anak

1. Menurut KUHAP

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang. Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercoss) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa:” kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.”⁹⁵

⁹⁵ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 173.

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP tidak menentukan secara jelas pengertian tentang anak, melainkan hanya pengertian tentang belum cukup umur. Pasal 45 KUHP memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak, yang menyatakan bahwa: “dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 497, 503, 305, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”

Menurut R.A. Koesnan “Anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah

terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁹⁶ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.⁹⁷ Dengan demikian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45 KUHP dapat disimpulkan bahwa anak merupakan orang yang belum berumur 16 tahun atau dibawah 16 tahun.

Hak tersangka meliputi: Hak untuk mendapatkan surat perintah penahanan atau penahan lanjutan atau penetapan Hakim (Pasal 21 ayat (2) KUHAP); Hak untuk menerima tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan Hakim (Pasal 21 ayat (3) KUHAP); Hak untuk mengajukan keberatan terhadap perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat(7) KUHAP); hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan) : (viktin) hak untuk yang dilayani kerana penderitaan fisik, mental, dan

⁹⁶ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur., 2000), hlm. 113.

⁹⁷ Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 28.

sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut; hak untuk mendapatkan keringanan masa/ waktu penahanan, hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemerisaan dan penuntutan, hak untuk didampingi oleh penasehat hukum.

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal

145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 ayat (4) KUHAP).

Hak anak selama persidangan, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban dan sebagai saksi. Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku yaitu : Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya, Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan, Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya, Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja, Hak untuk menyatakan pendapat, Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/ penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan

dirinya sebagai manusia seutuhnya, Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

Pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi anak dengan keluarga, masyarakat, penegak hukum yang saling mempengaruhi. Keluarga, masyarakat, dan penegak hukum perlu meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan memperhatikan hak-hak anak demi kesejahteraan anak.⁹⁸ Hak-hak yang diperoleh anak di PKPA sebagai pelaku tindak kejahatan yaitu: Memperoleh bantuan hukum dan bantuan hukum lainnya secara efektif mulai dari proses kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan; Tidak dipublikasikan Identitasnya; dan Untuk tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali upaya terakhir.

Mengadili anak bukan bermaksud menghukum tetapi membantu, membina dan membimbing anak ke arah kedewasaan. Sebenarnya Pasal 153 ayat (3) KUHAP jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sudah mengarah pada perspektif yustisial yaitu peletakan dasar acara mengadili anak yang bersifat mendidik, membina anak-anak menjadi tunas-tunas bangsa dalam wawasan pancasila. Hal tersebut dapat dilihat dalam perkara ini

⁹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm.113-135.

dimana terdakwa dijatuhi pidana penjara selama enam bulan dikurangi masa tahanan dan menetapkan mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya.

Badan pembinaan hukum Nasional (BPHN) khususnya tim pengkajian bidang hukum pidana tahun 1982/1983 telah merumuskan pemidanaan terhadap anak-anak sebagai berikut:

“Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Peradilan terhadap anak-anak sebagai harapan keluarga dan harapan bangsa haruslah diperlakukan dengan harapan cinta kasih seorang Bapak/ Ibu terhadap anaknya sehingga anak yang melakukan pelanggaran/tindak pidana akan merasa aman dan tenteram sehingga dapat menyatakan secara objektif mengenai apa-apa yang menjadi motif perbuatannya.”

Jadi hakim dapat menentukan hukuman manakah yang sebaiknya bagi anak, mengingat hakim dapat memilih dua kemungkinan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu si anak dapat dijatuhi tindakan (bagi anak yang masih berumur 8

sampai 12 tahun) atau pidana (bagi anak yang telah berumur di atas 12 sampai 18 tahun) yang ditentukan dalam undang-undang tersebut dan Pasal 45 KUHP.

Kebijakan pembaharuan hukum pidana dengan membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan menjadi peletak dasar bagi bangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, sesuai dengan misi dekolonisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan dunia internasional. Sekaligus sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggungjawab.

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan atau pembaharuan hukum pidana tidak hanya membangun lembaga-lembaga hukum, tetapi juga harus mencakup pembangunan substansi produk-produk hukum yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat

kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.⁹⁹ Untuk mencapai tujuan nasional melalui hukum pidana, secara bertahap telah dilaksanakan kebijakan legislasi nasional. Salah satu program legislasi yang sedang berlangsung yakni melakukan perubahan terhadap peraturan induk hukum pidana Indonesia yang sampai saat ini masih mengadopsi KUHP peninggalan kolonial. Usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang baru sudah dilakukan sejak tahun 1963 hingga saat ini. Dengan adanya pembaharuan KUHP ini diharapkan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat Indonesia dan sesuai dengan adat istiadat nusantara sehingga pembaharuan hukum pidana dapat mendukung pembangunan nasional di bidang hukum.

Salah satu yang menjadi perhatian dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yakni terkait anak. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental,

⁹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni,1985), hlm. 1.

maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

RUU KUHP tahun 2015 memuat ketentuan yang mengatur mengenai anak, diantaranya:


Pasal 493

Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan

belum kawin serta berkelakuan baik, untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 495

(2) Setiap orang yang di luar hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau persetubuhan dengan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 497 

(1) Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan laki-laki atau perempuan di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana karena perdagangan

laki-laki dan perempuan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 500

Setiap orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 (dua belas) tahun, padahal diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan meminta-minta atau untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 571

(1) Setiap orang yang menarik orang yang belum dewasa dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9

(sembilan) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau terhadap orang yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 572

- (1) Setiap orang yang menyembunyikan orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau menariknya dari penyidikan pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang belum berumur 12 (dua

belas) tahun, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 573 (1) Setiap orang yang membawa pergi perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin di luar kemauan orang tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan perempuan itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan perempuan, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Berdasarkan beberapa pasal yang mengatur mengenai anak dalam RUU KUHP tahun 2015 tersebut, dapat disimpulkan pengertian anak menurut RUU KUHP Tahun 2015 yakni seorang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Adapun bagi anak yang melakukan tindak pidana dibawah umur 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun

dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana. Adapun pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi anak tersebut terdiri atas:

- 1) Pidana peringatan;
- 2) Pidana dengan syarat:
 - a. Pembinaan diluar lembaga;
 - b. Pelayanan masyarakat; atau
 - c. Pengawasan.
- 3) Pelatihan kerja;
- 4) Pembinaan dalam lembaga;
- 5) Penjara.

Pidana tambahan bagi anak terdiri dari:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- 2) Pemenuhan kewajiban adat.

2. Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak

Dampak yang paling terasa sebagai akibat dari perubahan sosial yang sangat cepat menuju modernisasi adalah masalah perilaku delikueni anak. Masalah perilaku delikueni anak secara umum di Indonesia masih merupakan gejala sosial dan telah menimbulkan

kekhawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Bentuk- bentuk perilaku delikueni anak seperti penyalahgunaan narkoba, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, tawuran, geng motor muncul kepermukaan. Gejala tersebut menunjukkan sebagai masalah aktual yang khas di setiap zamannya oleh karenanya menarik untuk ditelaah.

a. Penyidikan Tindak Pidana Anak

Dalam rangka melakukan penyidikan anak sebagai pelaku suatu tindak pidana, dalam hal ini penyidik perlu mengambil suatu langkah-langkah yang tepat sebelum melakukan penyidikan. Polisi (Penyidik) sebelum melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana perlu melakukan penyelidikan. Kedudukan penyidik menurut pasal 1 butir 1 KUHAP, menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pernyataan KUHAP ini memberikan tugas utama bagi penyidik yang harus dijalankan untuk menangani tindak pidana yang diterima baik tertangkap tangan, pengaduan, dan laporan. Disamping itu KUHAP juga memberikan kewenangan penyidik sebagai berikut:

- 1) Penangkapan.
- 2) Penahanan
- 3) Melakukan pemeriksaan ditempat kejadian Perkara
- 4) Melakukan penggeledahan
- 5) Melakukan pemeriksaan tersangka dan introgasi
- 6) Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- 7) Melakukan penyitaan
- 8) Melimpahkan perkara.

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan seorang penyidik harus memahami Hukum Acara Pidana Anak yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena disini tugas seorang penyidik akan dihadapkan pada hal-hal yang berhubungan dengan sisi-sisi penegakan Hak-Hak asasi Anak. Mengenai penyidikan terhadap perkara pidana anak, telah diatur secara tegas dalam Pasal 26 sampai Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

Pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. telah berpengalaman sebagai penyidik; b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam penjelasan Pasal 26 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “mempunyai

minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak”
adalah memahami:

- a) pembinaan Anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin Anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik;
- b) pertumbuhan dan perkembangan Anak; dan
- c) berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang memengaruhi kehidupan Anak.

Ketentuan ini dimaksudkan agar penyidikan tetap dapat dilaksanakan walaupun di daerah yang bersangkutan belum ada penunjukan Penyidik. 2. Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

1) Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

(2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

(3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

2) Pasal 28 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

3) Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.

(2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.

(3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

(4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan

dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

b. Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan dan penahanan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Penangkapan dan penahanan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana berbeda dengan orang dewasa. Mengenai penangkapan dan penahanan terhadap anak, penegak hukum harus berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penangkapan dan

penahanan terhadap anak diatur dalam Pasal 30 hingga Pasal 40 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

1) Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- (5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Terkait dengan Pasal 30 ayat (1), perhitungan 24 jam masa penangkapan oleh penyidik dihitung berdasarkan waktu kerja.

2) Pasal 31 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum.
 - (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.
- 3) Pasal 32 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
 - (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b) diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
 - (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

- (4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
- (5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap Anak harus pula memperhatikan kepentingan Anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial, Anak dan kepentingan masyarakat. Yang dimaksud dengan “lembaga” dalam ketentuan ini adalah lembaga, baik pemerintah maupun swasta, di bidang kesejahteraan sosial Anak, antara lain panti asuhan, dan panti rehabilitasi.

- 4) Pasal 33 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
 - (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
 - (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.

- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.
- (4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.
- (5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.
- 5) Pasal 34 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.
- 6) Pasal 35 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.
- 7) Pasal 36 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
- Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara Anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari.
- 8) Pasal 37 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.
- 9) Pasal 38 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

- (1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

10) Pasal 39 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan Anak demi hukum.

11) Pasal 40 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

- (1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.

(2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

Ketentuan bantuan hukum mengacu Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Pemberitahuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum dilakukan secara tertulis, kecuali apabila Anak dan orang tua/Wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan secara lisan.

c. Penuntutan

Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mentalnya. Ia akan merasa sangat ketakutan, merasa stres dan akibat selanjutnya ia menjadi pendiam dan tidak kreatif.¹⁰⁰ Dalam dirinya ia merasa dimarahi oleh pejabat pemeriksa dan merasa pula dirinya dijauhi oleh masyarakat. Hal ini yang sangat merugikan kepentingan anak, jangan sampai nantinya setelah perkaranya selesai atau kembali ke

¹⁰⁰ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan 1, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), hlm. 26.

masyarakat setelah menjalani masa hukuman, anak menjadi bertambah kenakalannya. Jangan sampai si anak yang pernah tersangkut perkara pidana tidak dapat bergaul dengan baik, sehingga tidak dapat mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa.¹⁰¹ Oleh karena itu dalam menangani perkara anak terutama bagi para petugas hukum diperlukan perhatian khusus, pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disama ratakan dengan orang dewasa, perlu dengan pendekatan-pendekatan tertentu sehingga si anak yang diperiksa dapat bebas dari rasa ketakutan dan rasa aman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 41 ayat:

- (1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
 - b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan

¹⁰¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan. 2000), hlm. 10-11.

- c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Selanjutnya Pasal 42 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa:

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 24: Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Ide diversifikasi yaitu: gagasan, pemikiran jika dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma (cap jahat) pada anak, maka setiap saat dalam tahapan-tahapan sistem peradilan pidana anak, pejabat penegak hukum sistem peradilan pidana anak (pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun Pembina lembaga pemasyarakatan) diberi kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan seperti penyerahan pembinaan oleh orang tua/walinya; peringatan; pembebanan denda/restitusi; pembinaan oleh departemen sosial atau lembaga sosial masyarakat maupun konseling. Ide diversifikasi dituangkan dalam United Nations Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November), di mana diversifikasi (Diversion) tercantum dalam Rule 11.1, 11.2 dan Rule 17.4.11.

Ide dasar diversifikasi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversifikasi. Syarat-syarat dilakukan ide diversifikasi dalam perkara anak, yaitu:

- 1) Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 2) Umur anak relatif masih muda;
- 3) Implementasi bentuk program-program diversifikasi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua/wali maupun anak yang bersangkutan;
- 4) Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu);
- 5) Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan;
- 6) Masyarakat mendukung dan tidak keberatan atas pengalihan pemeriksaan ini;

7) Jika pelaksanaan program diversi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.¹⁰²

Tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun Pembina lembaga pemasyarakatan. Penerapan diversi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif (negative effect) keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Penuntut umum setelah menerima berkas perkara anak, maka dengan pertimbangan Bapas akan menentukan apakah anak nakal tersebut dilimpahkan untuk diperiksa pengadilan ataupun dihentikan pada tingkat penuntutan yang semata-mata untuk kepentingan anak nakal tersebut. Penghentian penuntutan ini dengan pertimbangan yang terbaik bagi pertumbuhan dan pembinaan anak. Terhadap anak nakal yang tidak dihentikan perkaranya maka dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan mendapatkan keputusan hakim. Menurut Ahmad Kamil dan H.M., Fauzan, hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah

¹⁰² Setya Wahyudi, *Iplementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing), Cetakan Pertama, 2011), hlm. 15.

pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁰³

Sesuai dengan uraian tersebut maka diharapkan penuntutan terhadap perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1989 dan peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang perlu dilakukan penanganan secara khusus.

d. Hakim Tingkat Pertama

Dalam proses tumbuh kembang seorang anak memiliki kecenderungan melakukan kenakalan. Semua disebabkan karena pengaruh lingkungan pergaulan sekitar, pengaruh ekonomi, juga pengaruh moral yang kurang baik. Untuk pelaksanaan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan,

¹⁰³ Ahmad Kamil dan H.M., *Fauzan, Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Edisi. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 7.

baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Adapun beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai persidangan anak tingkat pertama (Pengadilan Negeri) yaitu:

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
 - b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 44

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin. Apabila anak melakukan tindak pidana sebagaimana telah disebut, tetapi diajukan ke sidang pengadilan setelah anak usianya lewat batas umur 18 tahun tapi belum lewat 21 tahun maka anak tetap diajukan ke sidang anak. Jika ada anak yang belum berusia 8 tahun melakukan tindak pidana jika masih dapat dibina maka penyidik menyerahkan ke orang tua, wali atau orang tua asuh. tetapi bila penyidik berpendapat anak tersebut tidak dapat dibina maka penyidik menyerahkan anak tersebut ke Kementerian Sosial. Setelah mendapat pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

e. Hakim Tingkat Banding

Seperti halnya dengan persidangan orang dewasa, apabila perkara anak belum selesai pada pengadilan tingkat pertama maka dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi. Upaya hukum banding terhadap perkara anak dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pihak korban maupun pihak anak yang menjadi terdakwa. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan kualifikasi khusus bagi

hakim banding. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45, Pasal, 46 dan Pasal 47 Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 45

Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 46

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Banding, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 47

- (1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua pengadilan tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Banding dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

f. Hakim Kasasi

Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2012

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 49 UU No. 11 Tahun 2012

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Kasasi, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 50 UU No. 11 Tahun 2012

- (1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Kasasi dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

g. Peninjauan Kembali

Pasal 51 UU No. 11 Tahun 2012

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan

kembali oleh Anak, orang tua/Wali, dan/atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, yang di dalamnya mengatur mengenai prosedur, mekanisme tugas dan tanggungjawab serta hak dan kewajiban alat perlengkapan hukum dalam mempertahankan KUHP. Penegakan atas pelanggaran hukum pidana materil (KUHP) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setidaknya tidak boleh melakukan prosedur di luar yang diatur dalam KUHP. Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (root causes) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi,

proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasisosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Dalam hal “tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”. Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a) menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b) mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Mengenai pemeriksaan anak disidang pengadilan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 memuat beberapa ketentuan, sebagai berikut:

Pasal 52 UU No. 11 Tahun 2012

- (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pasal 53 UU No. 11 Tahun 2012

- (1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
- (2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
- (3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Pasal 54 UU No. 11 Tahun 2012

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Pasal 55 UU No. 11 Tahun 2012

- (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Pasal 56 UU No. 11 Tahun 2012

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57 UU No. 11 Tahun 2012

(1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

- a) data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
- b) latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c) keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
- d) hal lain yang dianggap perlu;
- e) berita acara Diversi; dan
- f) kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 58 UU No. 11 Tahun 2012

- (1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
- (3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:
 - a) di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
 - b) melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang

tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Pasal 59 UU No. 11 Tahun 2012

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 60 UU No. 11 Tahun 2012

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
- (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Pasal 61 UU No. 11 Tahun 2012

- (1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.
- (2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Pasal 62 UU No. 11 Tahun 2012

- (1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.
- (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

C. Regulasi Proses Peradilan Anak Di Indonesia Masih Berorientasi Pada Pidana Retributif

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam

perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (restoratif justice) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku- Korban atau “Doer-Victims” Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau “daad-dader straftecht”. Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (structure), substansi (substance) dan budaya (legal culture) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga meraka dapat tumbuh menjadi

sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.

Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang

berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Konsep keadilan Restoratif telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi dan diversifikasi. Program diversifikasi dapat menjadi bentuk restoratif justice jika:

- a) mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- b) memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
- c) memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
- d) memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
- e) memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif keadilan restoratif adalah menuntut pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang yang terlanggar haknya (korban) seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil maupun aspek immateriil. Dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), konsep pendekatan keadilan restoratif menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. Keadilan restoratif setidaknya-bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (to restore) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Keadilan restoratif harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Keadilan restoratif ini dianggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan keadilan retributif yaitu:

- 1) Memperhatikan hak – hak semua elemen pelaku, korban, dan masyarakat.
- 2) Berusaha memperbaiki kerusakan atau kerugian yang ada akibat tindak pidana yang terjadi.
- 3) Meminta pertanggungjawaban langsung dari seorang pelaku secara utuh sehingga korban mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya.
- 4) Mencegah untuk terjadinya tindak pidana yang berikutnya.

Konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (restorative justice) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (restorative justice) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah non state justice system di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan

restoratif atau keadilan pemulihan (restorative justice) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.¹⁰⁴

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Pelaksanaan konsep keadilan restoratif (restorative justice) di Indonesia bisa dimulai dari Mahkamah Agung (MA). Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan. Hal ini diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3

¹⁰⁴ Eva Achjani Zulfa. Restorative Justice: Alternatif Hukum, <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorativejustice.html> diakses terakhir pada hari tanggal 9 September 2022 pada pukul 12.33.

Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice).

Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (the living law atau local wisdom). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.

Perlu pula dikemukakan bahwa konsep keadilan restoratif (restorative justice) tidak hanya dapat diterapkan kepada Mahkamah Agung (MA). Dalam proses peradilan pidana pada umumnya dan proses peradilan pidana di Indonesia pada khususnya, terdapat beberapa tahapan

atau proses yang harus dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan hakim.¹⁰⁵ Bahkan pada tahapan dimana para pencari keadilan melakukan upaya hukum (baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa). Dengan demikian, penulis menilai bahwa sudah seyogyanya pengadopsian dan penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dilakukan diberbagai tingkatan atau proses peradilan sebagaimana dikemukakan diatas.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep atau pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) harus dilaksanakan secara terintegrasi. Hal ini menjadi penting mengingat apabila salah satu dari komponen sistem peradilan pidana tidak menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) maka putusan yang restoratif tidak mungkin dapat terlaksana. Misalnya, kepolisian dan kejaksaan telah menganut konsep keadilan restoratif namun hakim masih menganut pola pikir yang legistis, dalam kasus seperti ini hakim akan menjatuhkan putusan yang sangat normatif sehingga lembaga pemasyarakatanpun tidak bisa menerapkan konsep keadilan restoratif. Oleh karenanya, pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice)

¹⁰⁵ Kristian dan Christine Tanuwijaya, *Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, *Jurnal Mimbar Justicia*, Vo. 1 No. 2, 2015, hlm. 602.

harus dilaksanakan secara terintegrasi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Sebaliknya, apabila satu komponen tidak menjalankan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) maka pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) itu sendiri tidak akan terealisasi dengan baik.

D. Proses Peradilan Pidana Anak Menurut Hukum Islam

Menurut Sudarto yang dikutip oleh P.A.F. Limintang, mengatakan bahwa “pidanaan sinonim dengan penghukuman” dengan dikatakannya pidanaan sinonim dengan penghukuman, maka Sudarto lebih lanjut mengemukakan pendapatnya kemudian dikutip oleh P.A.F Limintang hukum yaitu:

“Penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau merumuskan tentang hukumnya (barendshsten), menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu harus disempitkan, artinya penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman

dalam hal ini memiliki makna sama dengan sentence atau keroordeling”.¹⁰⁶

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hokum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.¹⁰⁷

Berbeda konsep pemidanaan dalam hukum sekuler, Hukum Islam memandang pemidanaan merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari petunjuk Tuhan yang ada dalam Al-Qur’an. Islam menggariskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk bertindak dan pada dasarnya jiwa manusia itu sendiri suci. Manusia itu sendirilah yang kemudian menentukan jalan yang ia pilih.¹⁰⁸

¹⁰⁶ P.A.F. Limintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Amrici, 1994).

¹⁰⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pisana, Edisi Kedua*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).

¹⁰⁸ Makalah Edi Setiadi, SH., MH, pada Puskaji, Rabu, 8 Maret 2000.

Tujuan hukum Islam dari segi pembuat hukum ada tiga, yaitu keharusan berbuat atau tidak, memilih antara melakukan atau tidak, dan melakukan atau tidak karena ada atau tidaknya keharusan keberadaan hukum tersebut. Ketiga tujuan ini dilihat dari segi tingkat kepentingan bagi manusia, sehingga tujuan hukum Islam dari segi pembuat hukum itu dapat dibagi kedalam tujuan primer (al-dharuriyyah), sekunder (al-hajjy) dan tujuan tersier (al-tahsiny).¹⁰⁹

Istilah kebijakan hukum pidana atau penal policy, beberapa ahli hukum pidana, seperti Barda Nawawi menyebut kan dengan istilah politik hukum pidana.¹¹⁰ Sudarto mengemukakan bahwa, kebijakan hukum pidana mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu. Kemudian badan-badan yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk menetapkan peraturan-peraturan yang diterima dan di ekspresikan untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan.¹¹¹

Kebijakan hukum pidana dalam penyelesaian perkara anak dapat dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu proses penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana melalui diversi dan keadilan restorative.

¹⁰⁹ Mohd Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh Untuk Indonesia*, (Bandung: UNPAD Press, 2009)

¹¹⁰ Barda Nawawi Arief, op.cit. hlm. 22.

¹¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 harus selalu diupayakan pada setiap proses pemeriksaan perkara Anak, atau dengan kata lain proses diversi merupakan bagian yang tidak terlepas dari system peradilan pidana. Diversi tersebut dilaksanakan jika perbuatan yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan pengulangan tidak pidana.

Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru di dalam lembaga pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.¹¹²

Mengenai Restorative Justice, Marlina menjelaskan bahwa Proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan

¹¹² Marlina, *Peradilan Pidana Anak: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).

gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.¹¹³

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam adalah pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari perbuatannya itu.¹¹⁴ Pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut.¹¹⁵

Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam disebut „iqāb (bentuk singularnya sedangkan bentuk pluralnya adalah „uqūbah) yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan. Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai pembalasan atas pelanggaran perintah syara“ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Sedangkan menurut Abu Zahrah, hukuman merupakan siksaan bagi si pelaku kejahatan sebagai balasan baginya dan hukuman itu merupakan

¹¹³ Ibid., hlm. 180.

¹¹⁴ Abdus Salam Arief, *Fiqh Jinayah*, (Yogyakarta: Ideal, 1987)

¹¹⁵ Abdullah Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam, Cet. ke-3*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986)

suatu ketetapan syara“ di dalam menghilangkan mafsadah, dan menghilangkan mafsadah itu sendiri merupakan kemaslahatan.¹¹⁶

Anak-anak merupakan satu golongan yang tidak diberi hukuman dalam Islam selama ia belum dewasa. Indikator dewasa adalah pernah bermimpi basah bagi anak laki-laki dan datang menstruasi bagi anak perempuan. Meskipun beberapa ulama mazhab juga menetapkan batas usia bagi usia kedewasaan seseorang, seperti Imam Syafi“ie dalam kitabnya al-Umm seperti dikutip Chairuman dan Suhrawardi mengungkapkan, apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.¹¹⁷

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa anak-anak yang belum berusia dewasa hanya dikenakan ta“dibi yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak. Seorang anak tidak bisa dikatakan residivis jika mengulangi perbuatan yang sama karena ta“dibi dianggap bukanlah sebagai salah satu bentuk hukuman.¹¹⁸

¹¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa al-.,uqubah fi Fiqh a-Islam*, (Mesir: Dar al-Fikri, 1974)

¹¹⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Cet.ke-3, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

¹¹⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (terj) Jilid II*, (Bogor: PT.Kharisma Ilmu, 2008).

Hukum Pidana Islam tidak membatasi tentang sanksi-sanksi kedisiplinan yang memungkinkan pelaksanaannya kepada seorang anak dan diserahkan kepada Waliyul Amri (pemerintah) untuk menetapkan hukuman untuk seorang anak. Namun ada beberapa ahli fiqh saja yang mengatakan bahwa teguran dan pukulan merupakan bagian dari sanksi kedisiplinan atau ta'dib. Waliyul amri atau pemerintah dapat memilih hukuman untuk anak-anak yang sesuai dengan tempat dan zaman dimana ia berada. Seperti hukuman teguran dan pukulan, menaruh anak yang melakukan tindak pidana kedalam lembaga-lembaga permasyarakatan atau pendidikan, dan lain-lain. Apabila dikaitkan dengan pemidanaan anak di Indonesia, salah satu asas yang terpenting adalah memenuhi rasa keadilan bagi sianak yang telah melakukan pelanggaran hukum. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam pemidanaan anak adalah Restorative Justice System (RJS), di mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif.

Konsep restorative justice diterapkan dalam pemidanaan anak di Indonesia karena mereka berbuat kesalahan pada dasarnya bukan sikap hakikinya, tetapi karena pengaruh didikan orangtua dan lingkungan tempat mereka dibesarkan. Jika memang sianak sebelum usia dewasa telah berulang kali melakukan pidana,

Dapat saja diberikan ultimum primedium sebagai solusi terakhir. Konsep pemidanaan anak dalam Hukum Pidana Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengedepankan restoratif justice sebenarnya sudah mengarah pada asas keadilan bagi anak.

Konsep pemidanaan terhadap anak yang masih di bawah umur antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut. Persamaannya yaitu:

- 1) Sama-sama menetapkan perbuatan pidana yang dilakukan anak-anak menurut asas legalitas.
- 2) Sama-sama mengedepankan konsep restoratif justice dalam mengadili perkara anak yang melakukan pidana.
- 3) Sama-sama mengurangi hukuman terhadap anak yang terbukti melakukan pidana.
- 4) Tidak mengutamakan hukuman dalam memidanakan anak
- 5) Menetapkan faktor akal dan factor kehendak sebagai syarat mampu bertanggungjawab.
- 6) Memberikan pengajaran dan pengarahan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Sedangkan perbedaannya adalah:

1) Dasar hukum

Hukum positif berdasarkan pada KUHP Pasal 44, 45, 46, dan 47 serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sedangkan hukum Islam berdasarkan pada AlQur'an, Hadits, Ijmā' dan Ijtihad hakim.

2) Batasan usia anak


Menurut hukum positif anak adalah orang yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun. Sedangkan usia anak dalam Islam adalah baligh yaitu laki-laki apabila sudah ikhtilam (bermimpi) dan wanita apabila sudah haid. Namun apabila kedua sampai umur 15 (lima belas) tahun belum ikhtilam atau haid maka sudah bisa diminta pertanggungjawaban pidana.

3) Alternatif hukuman.

Pengertian anak dalam hukum positif adalah orang yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun, dalam batasan ini seorang anak dikenai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun diduga melakukan tindak pidana maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional akan menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan. Anak yang telah

berusia 12 tahun dan belum berumur 18 tahun seorang anak akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi dewasa dan 10 (sepuluh) tahun penjara jika tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Menurut hukum Islam tidak ada dalil normatif tentang sanksi pidana apalagi berupa hukuman penjara, karena sanksi pidana pada anak dalam Islam adalah ta'dib (didikan) yang diserahkan pengaturannya pada waliul amri (pemimpin).



BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN HAK TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

A. Kelemahan Dari Segi Substansi Hukum

1. Regulasi Sistem Peradilan Pidana Anak

Indonesia adalah negara Hukum, hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. hal ini mendasarkan pada penjelasan UUD NRI 1945 bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat) dan tidak berdasar atas kekuasaan semata (machstaat). Oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasar pada hukum (Kansil, 1986). Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 termasuk di dalamnya adalah anak.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita

perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.¹¹⁹ Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹²⁰

Masalah anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia mempunyai kecenderungan semakin meningkat. Catatan kriminalitas terkait anak di Indonesia seperti yang diungkapkan oleh Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan data bahwa anak yang berada di lingkungan Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan berjumlah 3.812 orang. Anak yang Diversi sebanyak 5.229 orang, dan total sekitar 10 ribu anak termasuk mereka yang sedang menjalani

¹¹⁹ Primasari. L, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, diakases dari: <https://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratifbagi-anak-yang-berhadapandengan-hukum.pdf>

¹²⁰ Gultom. M, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2008).

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas¹²¹.Data tersebut menunjukkan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia masih cukup tinggi.

Sistem Peradilan Pidana Anak ditujukan untuk kesejahteraan anak. Hal ini ditegaskan dalam United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice, bahwa tujuan peradilan anak adalah “Sistem Peradilan Pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya”.¹²²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) dengan konsep Diversi merupakan peraturan baru tentang anak yang diharapkan dapat melindungi, membina, serta membimbing anak pelaku tindak pidana sehingga tidak merusak perkembangan mental maupun psikis anak pelaku tindak

¹²¹ Pikiran Rakyat, Sepuluh Ribu Anak Kini Berhadapan Dengan Hukum, diakses dari: <http://www.pikiranrakyat.com/bandungraya/2015/08/04/337054/sepuluh-ribu-anak-kiniberhadapan-dengan-hukum>

¹²² United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile, United Nations Human Right, Diakses melalui: <https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/beijingrules.pdf>

pidana.¹²³ Pada prinsipnya anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana mempunyai hak-hak yang dijamin dan dilindungi dalam penyelidikan, penyidikan hingga pengadilan.¹²⁴ Diversi merupakan upaya untuk menghindari efek negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak sebagaimana dicanangkan dalam United Nations Standar Minimum Rules for the Administion of Juvenile Justice.

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim (Punyantari & Windia, 2018).¹²⁵

Diversi sebagai hak istimewa anak ketika berhadapan dengan hukum dalam penanganan kasus hukumnya, tidak selamanya atau dengan mudah dapat dijalankan hingga adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pihak korban dan pihak anak berhadapan dengan hukum, dan hak istimewa yang dimaksud, adalah hak istimewa

¹²³ Pramukti, A. S., & Primaharsya, F, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bandung: Pustaka Yustisia, 2015)

¹²⁴ S.P. Anak, *Sistem Peradilan PIDana Anak*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Perundang-undangan, 2012)

¹²⁵ Punyantari, L. P., & Windia, I. W, *Eksistensi Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kertha Wicara, 2018, hlm.1-5.

yang dibatasi oleh persyaratan dari Pasal 7 ayat (2a) dan (2b) UU-SPPA, yakni Diversi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Artinya jika tidak memenuhi persyaratan dari Pasal 7 ayat (2a) dan (2b) UU-SPPA tidak dapat dilakukan Diversi, sekalipun kedua belah pihak menyepakati untuk melakukan Diversi.

Hal lainnya yang dapat saja terjadi adalah sebagaimana yang diatur didalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa Hakim anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Misalnya dakwaan subsidaritas Primair: Pasal 354 ayat (1) KUHP (ancaman penjara 8 tahun), Subsidair: Pasal 351 ayat (2) KUHP (ancaman penjara 5 tahun), Lebih Subsidair: Pasal 351 ayat (1) KUHP (ancaman penjara 2 tahun 8 bulan). Dengan adanya batasan tersebut diatas maka anak berhadapan

dengan hukum yang diancam dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun tetap harus melalui jalan panjang SPPA. Salah satu kesepakatan Diversi yang dibatalkan adalah dalam kasus anak yang diproses di Pengadilan Negeri Cirebon dalam perkara Nomor 11/Pid.SusAnak/2019/PN.Cbn.

Hukum seharusnya untuk manusia, bukan manusia untuk hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo¹²⁶ adanya pembatalan secara sepihak oleh penyidik dan penuntut atas Diversi yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan telah ditangani dalam kesepakatan di atas meterai yang cukup seperti dalam kasus perkara Nomor 11/Pid.SusAnak/2019/PN.Cbn, yang dasar kebatalannya disandarkan pada ketentuan Pasal 7 UU-SPPA dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, menggambarkan ketentuan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan bahkan pelanggaran HAM, karena sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH-Perdata), bahwa suatu kesepakatan dalam perjanjian yang telah dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, dengan demikian ketentuan

¹²⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, 2005.

dimaksud merupakan ketentuan yang tidak berkeadilan serta telah masuk ke wilayah privasi.

Setiap perkara tindak pidana tentunya harus melalui proses penyelesaian perkara yang dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana atau criminal justice system, begitu pula dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam UU SPPA, tidak tertulis secara nyata, namun dapat diketahui dari ketentuan dalam “Penjelasan Umum” Undang-Undang tersebut yaitu:

“... Substansi paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban”.

Keadilan restoratif (restorative justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6 UU SPPA).

Keadilan Restoratif diatur dalam Pasal 5 UU SPPA, yang menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif meliputi:

- 1) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- 2) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- 3) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, maka membahas perkara Anak yang berhadapan dengan hukum harus melihat bahwa tindakan anak memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang jelas berbeda dari

pelaku orang dewasa. Seperti yang diungkapkan dalam konvensi hak-hak anak yang secara tegas menyatakan bahwa: *“In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institution, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of child shall be a primary consideration* (dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak merupakan pertimbangan utama)” (Konvensi Hak Anak Internasional).

Dengan memandang kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, maka dalam perkembangannya sistem peradilan pidana anak mulai melahirkan suatu konsep penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang dikenal dengan istilah diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan dengan memperhatikan kesepakatan dari pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban.

Diversifikasi merupakan salah satu upaya untuk menjawab segala tantangan permasalahan penanganan anak yang berhadapan dengan

hukum pada saat ini. Kata Diversi berasal dari bahasa Inggris diversion yang bermakna penghindaran atau pengalihan.¹²⁷ Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.¹²⁸

Berdasarkan UU SPPA, pelaksanaan diversi diatur dalam Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (meliputi penyidikan, penuntutan pidana anak, dan persidangan anak) wajib diupayakan Diversi. Yang dimaksud Diversi (sesuai Pasal 1 angka 7 UU SPPA) adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana keproses di luar peradilan pidana. Adapun proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional

¹²⁷ Dewi, D., & Syukur, F. A, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie Publishing, 2011).

¹²⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009).

berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

Diversi jika telah memenuhi persyaratan secara hukum maka dapat diupayakan sejak dari tingkat Penyidik Anak di Kepolisian, atau di tingkat Jaksa Penuntut Anak di Kejaksaan Negeri, maupun di tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri oleh Hakim Anak. Namun sekalipun persyaratan dan upaya telah dilakukan oleh penegak hukum tersebut, namun tidak semua perkara anak berhadapan dengan hukum dapat berakhir melalui Diversi. Banyak faktor dan masalah yang menjadi penghambat dalam mengupayakan Diversi. Hambatan-hambatan dalam penerapan diversi biasanya terjadi karena sikap keluarga korban yang kurang menerima pelaksanaan diversi dan menganggap diversi belum mewakili pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana dan ganti kerugian yang sepadan dengan keadaan yang ditimbulkan. Kelemahan lain adalah adanya ketentuan syarat Diversi tentang pembatasan ancaman pidana dibawah 7 tahun pada Pasal 7 UU-SPPA yang didasarkan pada penerapan pasal saat penyidikan dan penuntutan memungkinkan terjadinya pandangan yang bersifat subyektif.

Persyaratan Diversi yang diatur dalam Pasal 7 UU SPPA merupakan pilihan negara dalam penyelesaian perkara melalui peradilan menjadi pilihan utama, karena itulah satu-satunya penyelesaian perkara yang dianggap legal di negeri ini, sehingga proses dan keputusan yang dimunculkannya sangat bersifat formal justice (keadilan formal). Mengingat proses hukum yang dilaksanakan oleh institusi negara di bidang hukum itu didasarkan pada hukum yang tertulis dan terkodifikasikan, dilakukan oleh aparat resmi negara yang diberi kewenangan, serta membutuhkan proses beracara yang juga standar dan mengabadi seperti yang dikemukakan oleh Adrianus Meliala.¹²⁹

Di Arab Saudi Diversi (pemaafan) terhadap terpidana di Saudi Arabia justru tidak bisa dilakukan oleh kepala pemerintahan seperti halnya di Indonesia, pemaafan hanya boleh dilakukan oleh keluarga korban sehingga hukum pidana di Arab Saudi terdapat dua macam hak dalam setiap tindak pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap seseorang yaitu hak umum dan hak khusus, hak umum adalah hak dan kewajiban negara untuk menghukum orang yang telah melakukan tindak pidana di wilayah hukum Arab Saudi berdasarkan ketentuan

¹²⁹ Nur, E. R, *Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Media Menuju Keadilan*. Masalah-Masalah Hukum, 2016. Hal. 115-122 .

hukum setempat. Sedangkan hak khusus adalah hak yang dimiliki oleh pribadi dan ahli warisnya yang mengalami kerugian akibat tindak pidana untuk menuntut kompensasi materi atau untuk menuntut diterapkannya hukuman.¹³⁰

Hukum tentang lembaga pemaafan lahir dari hukum kisas yang dianggap sebagai hukum “Barbarian” dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), karena sanksi terhadap kasus pembunuhan adalah pelakunya harus dihukum bunuh juga, namun sebenarnya terdapat jalan untuk menghindari hukuman kisas, yaitu jika keluarga korban pembunuhan memaafkan pelaku pembunuhan, berbanding terbalik dengan diversi yang dibebani/ memenuhi persyaratan tindak pidana tidak diancam dengan ancaman pidana di atas 7 (tujuh) tahun, sekalipun sudah ada kesepakatan damai atau pemaafan dari pihak korban, kesepakatan diversi tersebut diabaikan dan harus diproses melalui jalan panjang peradilan, dan negara mengabaikan korban.

Kasus atau perkara yang kesepakatan diversinya dibatalkan karena terganjal syarat Diversi yang diatur Dalam Pasal 7 UU SPPA dan Pasal 3 Perma RI 4/2014, mengaburkan ketentuan hak istimewa diversi dalam penanganan kasus hukumnya anak yang harus

¹³⁰ Jiddan, *Hukum Pancung di Arab Saudi*, diakses dari https://www.kompasiana.com/miyan/5500ebe7a3331153725127ea/hukuman-pancung-itu-bukan-salah-arab-saudi?page=2&page_images=1

diberlakukan berbeda dengan orang-orang dewasa. Pada Pasal 27 Ayat (1) UU SPPA secara empiris memang terdapat perbedaan dengan kasus orang dewasa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur Nomor 46/Pid/78/UT/Wanita, yang selanjutnya dijadikan yurisprudensi, dimana dalam persidangan terdakwa dinyatakan oleh hakim terbukti dengan sah dan meyakinkan, baik tuduhan primair Pasal 333 KUHP yang ancamannya selama-lamanya 8 (delapan) tahun, subsidair, Pasal 368 ayat (1) KUHP yang ancamannya selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun maupun subsidair lagi 315 KUHP, tetapi perbuatan-perbuatan itu dengan penyelesaian secara damai di antara pihak-pihak, tidak merupakan suatu kejahatan ataupun pelanggaran yang dapat dihukum lagi, melepaskan tertuduh oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.¹³¹ Perbedaan yang terjadi dalam dua kasus ini, menggambarkan bahwa hak istimewa dimaksud justru diberikan pada kasus orang dewasa bukan dalam kasus anak berhadapan dengan hukum.

Diversi seharusnya tidak dibatasi dengan persyaratan lamanya ancaman pidana. Jika memang perlindungan terhadap anak harus dikedepankan, maka syarat pembinaan anak yang harus diutamakan, artinya jika ada anak berhadapan dengan hukum yang dinyatakan

¹³¹ Sudirman, A, *Hati nurani hakim dan putusannya suatu pendekatan dari perspektif ilmu hukum perilaku (behavioral jurisprudence) kasus hakim Bismar Siregar*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

melanggar hukum, dan semua pihak bersedia dan sanggup untuk melakukan pembinaan terhadap anak berhadapan dengan hukum hingga memiliki kesadaran dan berkelakuan baik, seharusnya hal tersebut diutamakan, karena jika anak berhadapan dengan hukum harus dipisahkan dari orang tua/ keluarganya dan harus berada di Panti Rehabilitasi/ LPKA sekalipun apalagi jika harus menjalani pidana di Lapas umum, maka anak berhadapan dengan hukum yang masih rentan jiwanya tersebut bukan akan berubah menjadi lebih baik, bahkan bukan mustahil akan menjadi lebih tidak baik, dan perlu disadari stigma yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, harus disadari pula bahwa stigma anak (anak berhadapan dengan hukum) pernah dipenjara bukan menjadikan anak berhadapan dengan hukum terpuruk, bahkan menjadikan anak berhadapan dengan hukum lebih berani lagi melanggar hukum, bahwa stigma pernah dipenjara bukan hanya akan membuat mantan narapidana terpuruk melainkan juga dapat menciptakan anak berhadapan dengan hukum lebih jahat lagi.

Kasus pembatalan diversi antara anak berhadapan dengan hukum dengan Korban sebagaimana diuraikan di atas, menyiratkan bahwa manusia (anak berhadapan dengan hukum) diperuntukan kepada hukum, bukan sebaliknya sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto

Rahardjo, yang menekankan prinsip bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya.¹³² Berkaitan dengan itu bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki dan bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum¹³³ demikian halnya dalam dengan regulasi terkait dengan diversi dalam perkara anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kurang efektif karena adanya diskriminasi diversi yang didasarkan kepada ancaman pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum, maka undang-undangnya yang harus ditinjau ulang.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat kita simpulkan bahwa ketentuan tentang batasan ancaman pasal dengan pidana di bawah 7 tahun sebagai syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan kelemahan yang dapat menghambat terjadinya diversi serta membatasi pihak pelaku dan korban untuk dapat melakukan diversi, dengan demikian seharusnya diversi tidak dibatasi dengan dasar ancaman pidana, melainkan sebagai hak dan kebebasan

¹³² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, 2005.

¹³³ E Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: In Media, 2013.

antara korban dan pelaku untuk melakukan diversi atau menolaknya, sebagai solusi dari kelemahan syarat diversi sehingga perlu melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya terkait dengan persyaratan Diversi.

2. Sistem Peradilan Dalam Kuhap Belum Mengatur Mekanisme Khusus Bagi Peradilan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pembahasannya tidak terlepas dari tarik-menarik antara keinginan untuk mengadopsi nilai-nilai HAM di satu sisi. Pada sisi yang lain, iklim politik otoritarian Orde Baru masih sangat kuat. Hasil dari tarik menarik pandangan ini berpengaruh pada celah yang lebih besar untuk dikorbankannya hak-hak tersangka dan terdakwa atas nama kepentingan umum. Pengaturan hak-hak korban masih minimal dibandingkan hak-hak tersangka dan terdakwa. Rumusan dalam KUHAP akhirnya dirasakan bersifat sentralisasi pada institusi penegak hukum, memuat aturan yang bersifat justifikasi terhadap penyalahgunaan wewenang, dan multi interpretatif demi memberi ruang yang fleksibel bagi penggunaan wewenang oleh penegak hukum. Sentralisasi ini merupakan akibat dari ketidak keseimbangan dalam menerjemahkan sistem perlindungan individual, publik, dan negara.

Selanjutnya, sentralisasi ini berdampak pada terjadi ketidakseimbangan pengaturan mengenai perlindungan: (1) hak saksi dan korban dibandingkan tersangka dan terdakwa; (2) tersangka/terdakwa versus penegak hukum; (3) ketiadaan rumusan pasal yang mengintegrasikan prosedur yang responsif terhadap pengalaman dan kepentingan spesifik korban khususnya perempuan; dan (4) para penegak hukum lalai menggunakan kewenangan menggali data dan informasi secara kontekstual. Hal ini menjadikan hukum acara pidana semakin menjauhkan akses ke keadilan bagi korban dan melembagakan ketidakadilan yang dialami korban.

Kesetaraan gender pada masa penyusunan KUHAP juga belum menjadi hal penting. Bahkan dapat dipastikan minimalnya keterlibatan para perancang UU yang memiliki kemampuan memahami adanya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di dalamnya. Hal ini berdampak pada tidak adanya rumusan pasal dalam KUHAP yang mengakomodasi kepentingan korban khususnya perempuan, baik sebagai pelaku maupun korban. Perempuan sebagai korban kekerasan berbasis gender umumnya mengalami trauma atas peristiwa yang dialaminya, terlebih korban kekerasan seksual. Selain mengalami trauma, korban kekerasan seksual juga menghadapi berbagai tuduhan

dan pandangan negatif (stigma) dari masyarakat karena masih adanya pandangan yang menyalahkan korban (*blaming the victims*).

Dalam konteks perlindungan hak warga negara, KUHAP dinilai masih belum secara komprehensif memuat jaminan hak peradilan yang adil bagi tersangka, maupun hak yang menjamin bahwa korban memiliki peran signifikan dalam hukum acara pidana. Dalam kerangka KUHAP saat ini, korban hanya dinilai sebagai saksi yang bertugas membantu penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. Kerugian-kerugian korban hampir sama sekali dilupakan atau diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga, seperti penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan pembinaan permasyarakatan. Korban ditempatkan sebagai alat bukti semata, sementara pemulihan atas kerugian yang diterimanya tidak menjadi perhatian negara. Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai wujud dari sistem peradilan pidana sayangnya tidak mengenali kekhasan yang dialami oleh perempuan kekerasan berbasis gender. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai saat ini juga masih belum mengakomodasi hukum

acara yang sensitif terhadap korban serta berperspektif HAM dan gender. Hal ini dapat terlihat dari, antara lain:¹³⁴

No. Hal-hal yang tidak Penjelasan diatur

1. Tidak mengatur Pendampingan secara medis atau kewajiban psikologis kepada perempuan pendampingan kepada saksi/korban bertujuan agar perempuan korban saksi/korban siap memberikan keterangannya dalam proses peradilan pidana. Kesiapan korban pada akhirnya akan dapat memberikan kekuatan pada keterangan yang disampaikan. Ketika pendampingan secara medis atau psikologis tidak tersedia, pemeriksaan terhadap korban akan dilakukan tanpa kesiapan mental sehingga akan mempengaruhi

¹³⁴ Annisa Ridwan, dkk. *Naskah Akademik Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2020).

kualitas keterangannya;

2. Tidak ada panduan Strootip gender yang masih melekat pemeriksaan korban dalam masyarakat memengaruhi aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan. Ketiadaan aturan yang melarang pengajuan pertanyaan yang berulang-ulang, penyidik yang tidak bertugas ikut mengajukan pertanyaan, pertanyaan yang tidak terkait dengan kasus, tetapi lebih kepada riwayat perempuan, atau pertanyaan yang menyudutkan korban, menimbulkan trauma tersendiri pada korban. Demikian halnya, dalam mengungkap peristiwa tindak pidana karena stereotip gender dan kurangnya kapasitas menyebabkan aparat penegak hukum terjebak



dalam mitos bukan fakta. Seperti dalam kasus perkosaan, aparat penegak hukum masih mempercayai mitos bahwa perkosaan terjadi karena perempuan „diam-diam“ menghendaki. Mitos yang dipercaya aparat penegak hukum mengakibatkan fakta yang terkait relasi kuasa antara korban dan pelaku tidak tergali. Selanjutnya, aparat penegak hukum menyimpulkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi dan dialami korban dilandasi hubungan suka-suka;

3. Tidak terdapat Ketidadaan aturan ini dapat dilihat, pengaturan mengenai misalnya tidak terdapat ketentuan hak korban atas yang mengatur tata cara memperoleh informasi informasi perkembangan perkara.

Meskipun dalam perkembangannya sudah ada putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 tentang kewajiban memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor dan korban dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan, namun ketiadaan aturan yang lebih jelas telah menyulitkan korban yang ingin mengetahui sudah sampai di mana proses penyelesaian perkara berjalan. Hal ini dikarenakan KUHAP menentukan bahwa yang berhak mendapatkan salinan BAP adalah tersangka, korban hanya berhak membaca berkas, dan lain-lain. Dengan demikian, korban terhalang aksesnya untuk membangun pendapat atas tindak



pidana yang dialaminya karena sering ditemukan hal-hal penting pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Pendapat korban yang seharusnya dapat dipergunakan untuk memperkuat kasus karena seringkali diabaikan justru merugikan korban;

4. Tidak ada larangan Dalam KUHAP tidak terdapat mempublikasikan pengaturan mengenai larangan bagi perkara yang dialami penyidik, penuntut umum, hakim, korban dan advokat, serta media massa mempublikasikan perkara yang dialami korban tanpa persetujuan korban. Dalam hal korban memberikan persetujuan, juga tidak terdapat ketentuan yang mengatur kewajiban untuk tetap menjaga kerahasiaan identitas korban dalam

pemberitaan;

5. Tidak ada pengaturan Ketidadaan ketentuan ini mengenai wewenang memunculkan keraguan pada penuntut umum untuk penuntut umum apakah hal tersebut berkomunikasi dengan terlarang atau tidak. Padahal sebagai korban, keluarga, dan representasi dari negara yang pendamping korban mewakili kepentingan korban di persidangan seharusnya penuntut umum memiliki pemahaman utuh atas kebutuhan korban dalam proses hukum yang sedang dijalaninya. Oleh karena tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur, justru sebaliknya ditemukan ada penuntut umum yang tidak membela korban, jika ada pertanyaan yang memojokkan korban dari pihak terdakwa, penasihat hukum terdakwa, atau hakim pada saat

proses persidangan;

6. Tidak adanya larangan Kitab Undang-Undang Hukum sikap yang memojokkan Acara Pidana tidak mengatur atau menyalahkan larangan bagi penyidik, penuntut korban umum, hakim, dan advokat untuk tidak bersikap memojokkan korban, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali membuat korban merasa terpojok, dan menyalahkan korban. Hal ini, pada akhirnya menjadi kendala tersendiri bagi korban dalam proses peradilan pidana;
7. Tidak terdapat ketentuan tersebut mengenai menyulitkan perempuan korban perlunya penyediaan untuk memperoleh ruang tunggu ruang pengadilan yang bagi korban yang terpisah dari pihak peka terhadap kondisi keluarga pelaku atau pengunjung psikologis perempuan lainnya saat korban menunggu

korban jadwal sidang. Padahal sebagian besar perempuan korban tidak bersedia bertemu dengan keluarga pelaku yang juga menunggu proses sidang yang belum dimulai. Ruang tunggu yang terpisah dapat menghindari korban dari tindakan intimidasi keluarga pelaku;

8. Tidak terdapat Pada umumnya perempuan korban pengaturan mengenai kekerasan berbasis gender penyediaan ruang membutuhkan ruang pemeriksaan pemeriksaan khusus yang aman dan nyaman bagi korban bagi perempuan korban untuk menyampaikan atau yang terpisah dari keterangannya. Kekosongan hukum tersangka/terdakwa ini selanjutnya direspons oleh dalam proses penyidikan Kepolisian RI dengan menerbitkan hingga persidangan Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan

Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Meskipun sudah dikeluarkan Peraturan Kapolri yang mengatur kewajiban kepolisian menyediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) sebagai kelengkapan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), tetapi hanya sebagian kecil UPPA di seluruh Indonesia yang memiliki RPK;

9. Keterbatasan pengaturan Pengaturan tentang pemberian mengenai pemberian kesaksian melalui media audio visual kesaksian perempuan meskipun telah diatur, tetapi harus korban melalui media digantungkan pada kondisi tidak audio visual dapat dihadapkannya korban dalam persidangan. Dalam hal ini, KUHP tidak memberi kejelasan apa yang dimaksud dengan "saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di

sidang pengadilan.” Dalam praktik, hal tersebut dimaknai sebagai alasan yang harus dibuktikan secara formal, seperti sakit, menjalankan tugas negara, jarak, atau halangan fisik lainnya. Sementara itu, dalam kasus kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan korban, hambatan bagi korban untuk hadir dalam persidangan dapat bersifat nonfisik, seperti trauma, depresi, atau gangguan psikologis lainnya;

10. KUHAP seringkali Dalam hal terjadinya kekerasan dibaca parsial bahwa seksual, selain karena kekerasan keterangan saksi tidak terhadap perempuan seringkali dapat menjadi dasar dilakukan tanpa ada saksi yang untuk menunjukkan melihat langsung, korban juga tersangka/ terdakwa cenderung enggan menceritakan bersalah kepada orang lain. Akibatnya,

kekerasan seksual yang menimpa perempuan korban tidak terdengar dan tersembunyi di dalam perasaan aib sekaligus trauma. Oleh karenanya, dalam kasus KtP seharusnya ketentuan itu dirumuskan secara utuh bahwa sebagai alat bukti yang sah, keterangan satu saksi atau korban ditambah satu alat bukti lainnya sudah cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah

11. Tidak adanya Dalam konteks perlindungan pengaturan mengenai perempuan, perlindungan korban mekanisme seringkali dilakukan dalam bentuk perlindungan bagi menempatkan korban dalam rumah korban dan aman. Padahal kebutuhan saksi dan anak-anak/keluarganya korban dapat berupa dijauhkannya pelaku dalam radius tertentu sehingga tidak diperbolehkan

menjangkau korban. Penempatan korban dalam rumah aman bagi korban menjadi sebuah relokasi yang mencabut korban dari kehidupan sosial seperti biasanya yang berdampak pada kemampuan korban untuk pemulihan, melakukan pekerjaan, dan mengurus pendidikan anak. Perlindungan kepada korban harus mampu menjamin keselamatan korban setelah proses peradilan selesai. Hal itu berarti, mekanisme perlindungan harus memadai dan diperluas menjangkau keluarga korban dan pendamping korban sebagai aktor sosial yang paling dekat dengan korban, baik dalam hal perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, maupun



harta;

12. Tidak adanya Hal ini merupakan bagian dari pengaturan mengenai penerapan hak atas perlakuan yang bantuan hukum dan sama di hadapan hukum. Dalam pendampingan bagi KUHAP ketentuan bantuan hukum korban hanya disediakan bagi tersangka/terdakwa. Sementara, korban juga membutuhkan bantuan hukum untuk membangun pemberdayaan dirinya dalam pemberian keterangan, termasuk perumusan fakta kasus yang menentukan unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada pelaku. Pemberi bantuan hukum seringkali hanya dimaknai advokat. Padahal pendampingan bagi korban selain dapat dilakukan advokat, juga dapat dilakukan oleh paralegal, pekerja



sosial, pendamping dari lembaga pengada layanan untuk perempuan korban, dan/atau lainnya yang dibutuhkan selama proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

13. KUHAP membatasi UU SPPA tidak mengatur tentang gugatan ganti rugi hanya hal ini. Ketentuan restitusi diatur menyangkut kerugian diberbagai UU sectoral, korban materiil yang tindak pidana berpeluang untuk dikeluarkan mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata atau melalui penggabungan gugatan ganti rugi kedalam perkara pidana yang diatur oleh pasal 98 KUHAP. Hal terakhir ini tidak banyak digunakan oleh korban tindak pidana karena KUHAP membatasi gugatan ganti rugi hanya menyangkut kerugian

materil yang telah dikeluarkan.¹³⁵ Padahal 268mpath a ganti rugi mempunyai peran yang sangat penting dalam memulihkan korban, setidaknya dapat diidentifikasi ada 268mpath al yang dapat dicapai melalui ganti rugi: ganti rugi membantu memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana, sebagai bentuk balasan terhadap yang tidak bersalah, sebagai bentuk tanggung jawab, dan sebagai pemulihan keseimbangan.¹³⁶

14. KUHAP tidak mengatur Formulasi ide diversifikasi dalam kewenangan penegak pembaruan sistem hukum pidana hukum anak untuk dapat formal anak, dapat diintegrasikan melakukan diversifikasi dalam pembaruan KUHAP yang diatur dalam bab khusus tentang

¹³⁵ Pasal 99 KUHAP

¹³⁶ Sharpe Susan, *The Idea of Reparation*” dalam *“Handbook of Restorative Justice*, Willan Publishing, 2007.Hal. 28

dalam perkara anak penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan terhadap anak, atau di dalam pembaruan UU Pengadilan Anak.

Hal-hal tersebut di atas, mengenai sebagian catatan kritis terhadap KUHAP yang selama ini membuat HAP yang dijalankan dalam penanganan perkara perempuan dan anak kerap kali menimbulkan reviktimisasi. Bahkan seringkali ketentuan dalam KUHAP mengkriminalisasi terhadap korban. Berikut sistem peradilan pidana dalam KUHAP yang digambarkan melalui bagan berikut ini:



Gambar. Sistem Peradilan Pidana dalam KUHAP

Selanjutnya, berdasarkan uraian dan bagan tersebut menunjukkan bagaimana KUHAP menempatkan korban dalam Sistem Peradilan Pidana :

- 1) Korban hanya menjadi bagian dari sistem pembuktian dan bukan sebagai pihak yang berkepentingan dalam proses pidana yang berlangsung. Hal ini mengakibatkan hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan, kebenaran, dan pemulihan tidak mendapatkan perhatian;
- 2) Proses hanya difokuskan pada upaya penghukuman bagi pelaku dan pencegahan kejahatan semata tanpa melihat upaya perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan pelaku dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat;
- 3) Oleh karena hanya diarahkan kepada proses pembuktian atas kesalahan pelaku, maka komunikasi hanya berlangsung satu arah, yaitu antara hakim dan pelaku. Sementara itu, komunikasi dengan korban tidak berlangsung;
- 4) Hak-hak kesehatan reproduksi dan maternity perempuan berhadapan dengan hukum, seperti kehamilan, melahirkan, dan menyusui belum dijamin.

Kelemahan-kelemahan KUHAP tersebut, harus dapat diperbaiki dalam pembaharuan KUHAP dengan memastikan hak-hak korban setara dengan hak-hak tersangka.

Dalam kasus-kasus yang terjadi, terdapat sejumlah masalah yang berkaitan dengan sistem pembuktian, yaitu:

- 1) Beban pembuktian menjadi tanggung jawab korban.
- 2) Tidak adanya saksi yang melihat langsung peristiwa tindak pidana, kecuali korban yang mengalami, sehingga satu keterangan saksi (korban) dinilai belum cukup sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan.
- 3) Terdapat relasi kuasa dan kekerabatan, seperti dalam kasus inses, ataupun KDRT yang menyebabkan saksi-saksi dalam garis keturunan ke atas, ke bawah dan semenda sampai derajat ketiga dalam memberikan kesaksiannya tidak disumpah.
- 4) Dalam hal perempuan sebagai tersangka/terdakwa, proses pengambilan keterangan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum atau terdapat proses pemberian keterangan yang tidak bebas.

Dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak hanya menerapkan aturan pemeriksaan secara formal yakni melalui

proses persidangan, sementara di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum melewati proses persidangan hakim wajib mengupayakan penyelesaian perkara anak secara diversi atau disebut juga penyelesaian perkara anak diluar pengadilan (informal). Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 52 Ayat (2), bahwa: “Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah



No. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
1. Prosesnya panjang dan biaya mahal	Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana berat
2. Anak kehilangan kebebasan akibat ditahan atau di jatuhi hukuman penjara	Susah mendapatkan persetujuan korban/keluarga korban
3. Anak Mengalami Beban Psikis	Kemampuan mediator sangat mempengaruhi keberhasilan proses restoratif justice
4. Penilaian/label jelek dari masyarakat (stigmasasi) terhadap anak terdakwa	Keberhasilan dari proses restoratif justice sangat tergantung dari pihak keluarga yang menjadi tempat anak dikembalikan
5. Sering terjadi pengulangan atau penghukuman kembali (reconviction rate)	1. Seringnya terjadi re-offending atau pelanggaran kembali oleh pelaku yang telah menjalani restoratif justice

2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses restoratif justice dan tujuannya serta kepercayaan terhadap petugas pelaksanaannya

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim”. Selain itu, terdapat beberapa kelemahan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum baik di dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

3. Urgensi Pengaturan Peradilan Khusus Bagi Anak Di Luar Jalur Penal

Mediasi penal sering dinyatakan sebagai “the third way” atau “the third path” dalam upaya membangun “crime control and the criminal justice sistem”, dan telah digunakan di beberapa negara. Mediasi penal telah direkomendasikan dalam dokumen-dokumen PBB dan dunia internasional. Kongres PBB ke-9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana, merekomendasikan perlunya semua negara mempertimbangkan “privatizing some law enforcement

and justice functions” dan “alternative dispute resolution/ADR” dalam SPP. ADR diberlakukan untuk perkara-perkara pidana yang mengandung unsur “fraud” dan “white collar crime” atau apabila terdakwa adalah korporasi/badan usaha. Laporan Kongres PBB ke9/1995 tentang “The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders”, menyatakan bahwa mediasi diperlukan untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas dan penumpukan perkara di pengadilan dan menjadi alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku dengan korban.

Demikian pula halnya dalam “International Penal Reform Conference”, salah satu unsur kunci dari agenda baru pembaharuan hukum pidana ialah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dalam penyelesaian perkara pidana. Negara-negara Eropa, pada 15 September 1999, melalui Komisi Menteri Dewan Eropa, telah menerima rekomendasi No. R (99) 19 tentang “Mediation in Penal Matters”¹³⁷

Di Indonesia sendiri belum ada ketentuan hukum penyelesaian kasus pidana melalui mediasi penal, kecuali untuk Anak yang

¹³⁷ Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal, *Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, diakses melalui: <https://suduthukum.com/2015/03/penyelesaian-perkara-pidana-di-luar.html>.

Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam bentuk restorative justice.¹³⁸ Namun, dalam praktik kasus kasus pidana sering diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum, atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian, atau melalui lembaga maafan yang ada dalam masyarakat.

Walau penyelesaian di luar pengadilan tidak diatur dalam undang-undang, terdapat sejumlah peraturan dibawah undang-undang yang bersifat parsial dan terbatas pengaturannya, khususnya yang terkait kewenangan diskresi. Diantaranya, Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Perkembangan teori dan praktek baik local, nasional, maupun rekomendasi internasional dalam sistem pemidanaan, khususnya tawaran penyelesaian di luar pengadilan ikut pula diadopsi oleh RUU HAP. RUU HAP telah memasukkan penyelesaian sengketa pidana di luar pengadilan dalam batang tubuhnya, yaitu dalam Pasal 42 ayat (2)

¹³⁸ Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dan (3). Pasal 42 ayat (2) menyatakan: “Penuntut umum juga berwenang demi kepentingan umum dan/atau alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat.”¹³⁹ Kewenangan penuntut umum dalam ketentuan ayat ini disebut juga dengan asas oportunitas yaitu kewenangan tidak menuntut perkara berdasarkan kepentingan dan/atau alasan tertentu.

Namun pelaksanaan asas oportunitas ini, ditundukkan pada syarat-syarat itu sebagai berikut:¹⁴⁰

- a) tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
- b) tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- c) tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;
- d) umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas tujuh puluh tahun; dan/atau
- e) kerugian sudah diganti.

Di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (RUU KUHP) terdapat ketentuan tentang ide diversifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 RUU KUHP.¹⁴¹

¹³⁹ Pasal 42 Ayat (2) RUU KUHP.

¹⁴⁰ Pasal 42 Ayat (3) RUU KUHP.

¹⁴¹ Ketentuan Pasal 114 RUU KUHP Nasional ini termasuk dalam Buku I Bagian Keempat tentang Pidana dan Tindakan Bagi Anak, RUU KUHP Nasional yang dikutip ini adalah RUU

Ketentuan Pasal 114 RUU KUHP mengatur sebagai berikut:

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55, demi kepentingan masa depan anak, pemeriksaan di depan pengadilan dapat ditunda atau dihentikan setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum dan Petugas Kemasyarakatan.
- (2) Penundaan atau penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan syarat:
 - a. anak tidak akan melakukan tindak pidana; dan/atau
 - b. anak dalam waktu tertentu harus mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

Sementara itu dalam Rancangan Penjelasan Pasal demi Pasal, dalam hal ini penjelasan ketentuan Pasal 114 RUU KUHP, dijelaskan bahwa Mengingat jiwa anak yang masih peka dan labil, maka sedapat mungkin anak sebagai pembuat tindak pidana dihindarkan dari pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 114 RUU KUHP, maka terdapat ketentuan-ketentuan yang berkaitan

KUHP 2008, sebagaimana diambil dari <http://www.Legalitasorg/database/rancangan/KUHPBukul2008.pdf>.

dengan implementasi ide diversifikasi sebagaimana diformulasikan dalam RUU KUHP, sebagai berikut:

- a. Bentuk ide diversifikasi dalam RUU KUHP dilakukan oleh hakim, yaitu hakim melakukan penundaan atau penghentian pemeriksaan di depan pengadilan;
- b. Hakim melakukan diversifikasi setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum dan Petugas Kemasyarakatan;
- c. Hakim melakukan diversifikasi setelah memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 RUU KUHP. Pasal 54 RUU KUHP mengatur tentang tujuan pemidanaan, yaitu:
 - 1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum;
 - 2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan merendahkan martabat manusia. Pasal 55 RUU KUHP mengatur tentang hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pemidanaan, yaitu:
 - a) kesalahan pembuat tindak pidana;

- b) motif dan tujuan melakukan tidak pidana;
- c) sikap batin pembuat tidak pidana;
- d) apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- e) cara melakukan tindak pidana;
- f) sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g) riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- h) pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j) pemaafan dari korban dan /atau keluarganya; dan/atau;
- k) pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- l) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan memperhatikan segi keadilan dan kemanusiaan.

- 4) Implementasi ide diversifikasi dalam RUU KUHP ditekankan demi kepentingan masa depan anak;
- 5) Syarat-syarat penundaan atau penghentian pemeriksaan (diversi), disertai syarat: anak tidak akan melakukan tindak pidana, dan/atau anak dalam waktu tertentu harus mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

Bertolak dari ketentuan Pasal 114 RUU KUHP, maka implementasi ide diversifikasi peradilan anak di Indonesia menurut RUU KUHP, dapat diberi catatan sebagai berikut:

- a) Ide diversifikasi dalam RUU KUHP merupakan ide diversifikasi yang dilakukan pada tahap pemeriksaan hakim di pengadilan ketika memeriksa perkara anak tersebut, setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum dan Petugas Kemasyarakatan;
- b) Implementasi ide diversifikasi dalam RUU KUHP dengan bentuk atau model penundaan atau penghentian dalam tahapan pemeriksaan pengadilan, dengan syarat anak tidak melakukan tindak pidana lagi dan/atau anak harus mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya;

- c) Ide diversifikasi dalam RUU KUHP terbatas hanya dalam bentuk pengalihan pembayaran ganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan anak tersebut.

Kebijakan formulasi sistem hukum pidana formal anak saat ini berdasarkan tabel ini, maka dapat diketahui bahwa implementasi ide diversifikasi dalam kebijakan formulasi sistem hukum formal anak saat ini, sebagai berikut.

- 1) KUHP tidak mengatur kewenangan penegak hukum anak untuk dapat melakukan diversifikasi dalam perkara anak;
- 2) UU Pengadilan Anak memberikan kewenangan penyidik anak untuk harus melakukan diversifikasi sebatas bagi pelaku anak di bawah umur 8 tahun;
- 3) UU Pengadilan Anak tidak mengatur tentang pemberian kewenangan penuntut umum anak dan hakim anak untuk melakukan diversifikasi;
- 4) UU Kepolisian mengatur tentang kewenangan kepolisian untuk melakukan diskresi, dan kewenangan diskresi inilah sebagai dasar kewenangan polisi untuk mengimplementasikan ide diversifikasi;

- 5) UU Kejaksaan tidak mengatur kewenangan jaksa penuntut umum anak untuk mengimplementasikan ide diversifikasi;
- 6) UU Kekuasaan Kehakiman mengatur kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka hal ini dapat sebagai dasar pemikiran penerimaan untuk mengimplementasikan ide diversifikasi;
- 7) UU Perlindungan Anak mengatur:
 - (a) Penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
 - (b) Perlindungan khusus bagi anak pelaku tindak pidana dengan penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan ini menurut penulis sebagai dasar untuk dapat mengimplementasikan ide diversifikasi dalam peradilan pidana anak;
- 8) Konvensi Hak-hak Anak (Kepres No. 36/1990) telah menentukan bahwa pemerintah dapat memberikan kewenangan penegak hukum di dalam menangani perkara anak, dapat diberi kewenangan melakukan diversifikasi dalam peradilan pidana anak.

9) Berdasar Surat Telegram Rahasia KABARESKRIM POLRI. No. Pol. TR/ 359/DIT INI/2008; dan KAPOLDA Jawa Tengah No.Pol. STR/215A11/2009, maka kepolisian diharapkan untuk mengimplementasikan ide diversifikasi secara selektif.

Tuntutan masyarakat internasional tentang perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dari proses stigmatisasi dalam penyelenggaraan peradilan anak, seperti tertuang dalam kaidah 8 (protection of Privacy) Resolusi PBB 40/33 tentang Standard Minimum Rules for the Administration of juvenile justice (SMRJ), terutama di dalam commentary rule 8 sebagai berikut:

Rule 8 stresses the importance of the protection of the juvenile's rights to privacy. Young persons are particularly susceptible to stigmatization. Criminological research into labelling processes has provided evidence of the detrimental effects (of different kinds) resulting from the permanent identification of young person as "delinquent" or "criminal"¹⁴²

Mediasi penal berlandaskan pada restoratif justice berangkat dari paradigma menyelesaikan perkara anak dengan menjanjikan

¹⁴² Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian hukum, Bumi Intitama Sejahtera*, (Jakarta: Bumi Intinama Sejahtera, 2009), hlm. 34.

penanganan anak yang berhadapan dengan hukum lebih manusiawi, karena berangkat dari pergeseran nilai penghukuman menuju rekonsiliasi, pembalasan terhadap pelaku menuju penyembuhan korban, pengasingan dan kekerasan menuju kekerabatan dan keperansertaan masyarakat, destruktif negatif menuju perbaikan, pemberian maaf yang sarat dengan limpah kasih.¹⁴³ Satu nilai filsafati positif mencakup pengakuan perasaan insani secara luas, termasuk perbaikan dan penyembuhan, pemberian maaf, kasih sayang dan rekonsiliasi termasuk pemberian sanksi apabila hal itu memang diperlu, dibangun atas dasar dialog dan negoisasi. Erat kaitannya dengan peradilan restoraif ini Muladi secara rinci mengemukakan ciri peradilan restoratif adalah:

- 1) kejahatan yang dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik;
- 2) fokus perhatian padan pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa datang;
- 3) sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negoisasi;
- 4) restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama;

¹⁴³ Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Humum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 264.

- 5) keadilan dirumuskan sebagai hubungan antara hak, dinilai atas dasar hasil;
- 6) fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan;
- 7) masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- 8) peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku didorong untuk bertanggungjawab;
- 9) pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik;
- 10) tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis dan
- 11) stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.¹⁴⁴ Restoratif justice ini yang menjadi dasar filosofi mediasi penal dalam menangani dan menaggulangi anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak pecandu narkoba. Mediasi penal (penal mediation) sering juga disebut dengan berbagai istilah antara lain “mediation in criminal cases” atau ”mediation in the

¹⁴⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm 127-129

penal matters” yang dalam istilah Belanda disebut strafbemiddeling. Dalam istilah Jerman disebut “Der Aubergerichliche Tatausgleich (disingkat ATA). Dalam istilah Prancis disebut “de mediation penale”.¹⁴⁵

Masalah mendasar menyelesaikan perkara ABH dalam SPPA. Memasukkan mereka dalam sistem peradilan pidana bukanlah solusi tepat karena melihat dari sifat kejahatan dan kualitas anak pelaku tindak pidana bukanlah kejahatan yang dianggap „serius“. Jika tidak ditangani dengan tepat dan komprehensif maka anak pelaku tindak pidana akan menimbulkan stigmatisasi yang akan berakibat fatal bagi anak dikemudian hari. Maka dari itu menangani anak pelaku tindak pidana haruslah dengan mediasi penal bukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana dikarenakan mediasi penal memberikan banyak keuntungan yaitu mediasi penal menghendaki penyelesaian kasus yang disertai dengan upaya-upaya untuk merestorasi atau memperbaiki dampak negatif yang dialami pihak korban tindak pidana, memulihkan penderitaan yang dialami si korban, dan memulihkan hubungan antara pihak korban dan pihak pelaku tindak pidana. Pendekatan ini

¹⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012).html

membuka kesempatan kepada pihak korban untuk menerima pertanggungjawaban dan juga permohonan maaf dari pelaku tindak pidana.¹⁴⁶ Seperti yang terungkap dalam penelitian herlambang bahwa sebenarnya bentuk sederhana mediasi penal telah digunakan dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dengan menggunakan pranata mufakat rajo penghulu merupakan salah satu bentuk cara penyelesaian sengketa didasarkan asas gotong royong hal ini disebabkan bahwa masyarakat secara bersama-sama berkewajiban untuk melakukannya guna memulihkan keseimbangan di dalam masyarakat sehingga masyarakat menjadi tentram dan damai kembali.¹⁴⁷

Mencermati uraian tentang apa itu tindak pidana yang meliputi semua perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang ada khususnya di Indonesia yang disertai ancaman pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut maka dalam penelitian ini ruang lingkup tindak pidana yang dimaksud adalah : pencurian Pasal 362 KUHP, penjambratan Pasal 365, pemerasan 368 KUHP,

¹⁴⁶ Natang Surbakti, *Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana*, Jurnal ilmu hukum, Vol 14 Nomor 1, 2011, hlm 97.

¹⁴⁷ Herlambang dkk, *Laporan Penelitian Hibah Bersaing Pengembangan Model Musyawarah Adat "Mufakat Rajo Penghulu" Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat "Dapek Salah" Sebagai Pedoman Penggunaan Diskresi Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kota Bengkulu*, (Bengkulu: Lembaga Penelitian UNIB, 2006), hlm 23.

penganiayaan/ perkuliahian 351 KUHP, pencabulan 289 KUHP serta penyalahgunaan narkotika/pecandu narkotika 127 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal yang terkait langsung dengan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui perlakuan secara manusiawi sesuai hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan saran dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan/labelisasi.

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Menurut Detlev Frehsee meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak

berfungsi.¹⁴⁸ Penyelesaian suatu tindak pidana dengan menggandeng semua pihak yang berkepentingan, agar bersama-sama menemukan solusi sambil mengupayakan pengakhiran kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa selanjutnya.¹⁴⁹ Dapat diimplementasikan dengan mediasi penal yang merupakan tindakan memperkuat alternatif pengakhiran perkara di luar pengadilan melalui upaya kerukunan dengan lebih mengutamakan kepentingan para pihak yang bersengketa agar memperoleh kesepakatan bersama (win-win solution) yang merupakan pengakhiran sengketa tanpa melalui proses peradilan pidana. Pengakhiran perkara pidana melalui prosedur di luar pengadilan sudah lumrah di tempuh dan dapat dibenarkan oleh masyarakat karena dipandang lebih mungkin memperoleh keadilan.

¹⁴⁸ Detlev Frehsee, (*Professor Of Criminology and Criminal Law, Univerity Of Bielefeld, German*), *Restitution and Offender Victim Arrangement in German Criminal Law: Development and theoretical Implication*, Diakses melalui: <http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclr.htm>

¹⁴⁹ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantatif*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2016)

B. Kelemahan Dari Segi Struktur Hukum

1. Paradigma Penegak Hukum Belum Berperspektif Anak

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana belum terlaksana secara optimal yaitu aparat penegak hukum belum secara optimal menerapkan aturan hukum yang memberikan sanksi kepada pelaku masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang lama (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) menjadikan sanksi pidana yang diberikan tidak optimal, salah satunya dapat dilihat dari penerapan aparat penegak hukum yang masih menggunakan Undang-undang lama dalam penegakan tindak pidana anak.

Menurut Barda Nawawi Arief, secara fungsional bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih banyak dan bervariasi baik berupa perundang-undangan organiknya, instansi dan aparat pelaksanaanya, sarana dan prasarana maupun operasionalisasinya di lapangan.¹⁵⁰ Perundang-undangan organik yang khusus, yang mampu menampung dan mengharmonisasikan kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan pemidanaan pada umumnya. Lembaga yang bekerja untuk mendukung misi yang tidak saja bersifat pidana murni melainkan

¹⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998). hlm. 46.

juga bersifat keperdataan atau administratif. Sudah barang tentu akan menjadikan kebutuhan lembaga pendukung inipun lebih kompleks dari pada pemidanaan pada umumnya. Perumusan tindak pidana anak lebih luas dari pada orang dewasa (criminal offence dan status offence) perumusan sanksi pidana yang berupa tindakan (maatregels) lebih besar porsinya dari pada pidana (straf).

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur sanksi bagi aparat penegak hukum yang menangani perkara anak yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yaitu:

Pasal 96

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 97

Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98

Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 99

Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 100

Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 101

Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Selain sanksi pidana dan sanksi tindakan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur pula sanksi administratif. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 95 bahwa pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18,

Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan sanksi administratif dalam Pasal 95 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negara. Bahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menegaskan akan memberikan sanksi pidana penjara dan denda bagi aparat yang tidak menggunakan restorative justice melalui diversi ini. Menurut Yutirsa lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2012 merupakan sebuah upaya untuk mengatasi kelemahan UU Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan yang fundamen adalah digunakannya pendekatan restorative justice melalui system diversi.¹⁵¹

Ketika seorang anak yang terlibat dalam perbuatan pidana maka ia akan menjalani proses pemeriksaan awal di kepolisian oleh Penyidik, kemudian diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya pemeriksaan persidangan oleh Hakim anak.¹⁵² Proses hukum di atas

¹⁵¹ Yutirsa, *Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Vol.2. No. 2 Tahun 2013, hlm. 232-233.

¹⁵² Marliana, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.133.

merupakan pelaksanaan dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan pelaksanaan dari proses hukum yang berada dalam satu sistem terdiri dari subsistem yang saling berhubungan. Berdasarkan perspektif peradilan pidana anak, maka subsistem dalam sistem peradilan pidana anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁵³

Mengenai ketentuan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diatur secara khusus dalam BAB IV Paragraf 4 Pasal 55 sampai dengan 59, namun dalam pasal-pasal sebelumnya juga sebagian sudah menyebutkan mengenai ketentuan pemeriksaan perkara anak di tingkat pengadilan. Secara keseluruhan ketentuan pemeriksaan perkara anak di muka pengadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak memakai toga

¹⁵³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.106.

Pasal 6 menyatakan: “Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum, serta petugas yang lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas”.

Dalam pemeriksaan perkara anak nakal, para pejabat yang disebutkan dalam pasal 6 di atas tidak boleh memakai toga, termasuk panitera yang membantu hakim tidak memakai jas. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat pemeriksa, hal ini dimaksudkan agar dalam persidangan tidak menimbulkan kesan menakutkan atau menyeramkan terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan dengan lancar dan penuh kekeluargaan.¹⁵⁴ Terlebih lagi agar tidak menjadi peristiwa yang mengerikan bagi anak.

2) Disidang dengan Hakim Tunggal

Pada prinsipnya pemeriksaan di pengadilan dilakukan dengan hakim majelis, namun pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal (Pasal 11 Ayat (1) UU Pengadilan Anak). Dengan hakim tunggal, bertujuan agar sidang anak dapat

¹⁵⁴ Gusliana H.B. dan Davit Ramadhan. *Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Anak Di Pengadilan Anak*, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8. No. 1. 2014. hlm. 145.

diselesaikan dengan cepat.¹⁵⁵ Memang pada prinsipnya bahwa penyelesaian perkara anak dapat dilakukan dengan waktu singkat/cepat agar anak tidak berlama-lama mendapat perlakuan terkait pemberian sanksi terhadap kenakalan yang telah dilakukannya. Perkara anak yang disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya lima tahun ke bawah dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit. Apabila tindak pidananya diancam dengan hukuman penjara di atas lima tahun dan pembuktiannya sulit, maka berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) UU Pengadilan Anak, perkara tersebut diperiksa dengan hakim majelis. Di tingkat banding maupun di tingkat kasasi, hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak nakal sama dengan ditingkat Pengadilan Negeri yaitu dengan hakim tunggal (Pasal 14 dan Pasal 18 UU Pengadilan Anak).

3) Pemeriksaan perkara Anak dilakukan dalam sidang tertutup

Dalam penjelasan Pasal 8 UU Pengadilan Anak disebutkan bahwa pemeriksaan perkara anak nakal dilakukan secara tertutup dan wajib dihadiri orang tua, wali, atau orang tua asuh berdasarkan pertimbangan agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan

¹⁵⁵ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim, Yang Batal Demi Hukum*, (Jakarta: Djambatan), 1991. hlm. 61.

kekeluargaan sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan segala perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan. Kemudian digunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya dimaksudkan agar identitas anak dan keluarganya tidak menjadi berita umum yang akan lebih menekan perasaan serta mengganggu kesehatan mental anak. Pasal 55 yang menyebutkan: “Dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak”.

4) Laporan Pembimbing Kemasyarakatan

Sesuai Pasal 56 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan agar menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) mengenai anak yang bersangkutan. Ini berarti pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporannya secara tertulis dan kelak bila diperlukan pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan kesaksian di di depan Pengadilan Anak. Hal tersebut bertujuan karena latar belakang kehidupan anak mempengaruhi pertimbangan hukum bagi

hakim. Di dalam praktek ternyata Case Study sangat membantu hakim dalam menjatuhkan keputusannya. Di mana Case Study ini membuka jalan bagi hakim guna lebih dalam mengenal pribadi anak sehingga dalam memberikan keputusannya akan lebih terarah serta sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak. Adapun laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Pasal 56 Ayat (2) UU Pengadilan Anak) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) data individu anak dan data keluarga anak yang bersangkutan;
- 2) kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang membuat laporan hasil-hasil penelitian kemasyarakatan. Sehubungan dengan hal diatas, laporan hasil penelitian kemasyarakatan berisikan hal-hal berikut:
 - a) identitas: klien, orang tua, dan susunan keluarga dalam satu rumah;
 - b) masalah sosialnya;
 - c) riwayat hidup klien;
 - d) tanggapan klien terhadap masalah yang dialaminya;
 - e) keadaan keluarga;
 - f) keadaan lingkungan masyarakat;

- g) tanggapan pihak keluarga, masyarakat, dan pemerintah setempat; dan
 - h) kesimpulan dan saran.
- 5) Pembukaan Sidang Anak (Terdakwa didampingi Orang Tua, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan)

Sebagaimana Pasal 57 Ayat (1) UU Pengadilan Anak menyatakan : “Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan”. Selama dalam persidangan terdakwa didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan (Pasal 57 Ayat (2) UU Pengadilan Anak). Menurut praktek, hakim lalu memeriksa identitas terdakwa, dan setelah itu hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Setelah itu, terdakwa atau penasehat hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan tangkisan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum.

- 6) Pemeriksaan Saksi

Pada dasarnya setiap saksi didengar di persidangan dihadiri oleh terdakwa, dengan maksud agar terdakwa mengetahui apa yang diterangkan oleh saksi dalam mengungkap terjadinya peristiwa pidana di mana terdakwa yang didakwa sebagai pelakunya. Sehubungan dengan itu, terdakwa mempunyai kesempatan untuk menyanggah keterangan saksi tentang hal-hal yang tidak benar dari keterangan itu. Dalam perkara anak, pada tingkat pemeriksaan saksi dapat tidak dihadiri oleh terdakwa. Sesuai Pasal 58 Ayat (1) UU Pengadilan Anak, pada waktu memeriksa saksi, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang. Hal ini dimaksud untuk menghindari adanya hal yang mempengaruhi jiwa anak. Di mana tidak semua anak yang mempunyai sikap mental yang kuat untuk bisa mendengarkan secara langsung keterangan orang lain yang mengungkapkan perbuatannya yang kurang atau tidak baik. Bagi yang tidak bisa mendengarkan dan ini tetap dipaksakan, akan berakibat tidak baik bagi perkembangan anak yang bersangkutan. Sedangkan orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan berdasarkan Pasal 58 Ayat (2) disebutkan: “Pada waktu pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang

tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir”.

7) Putusan Hakim

Pasal 59 UU Pengadilan Anak, disebutkan bahwa:

- a) Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak;
- b) utusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- c) Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Mengenai Pasal 59 Ayat (2), di mana dalam putusannya, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan, karena laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut merupakan gambaran keadaan si anak.

Oleh sebab itu, hakim wajib memperhatikan dan mempertimbangkan Case Study dari terdakwa, agar hakim dalam memberikan putusannya sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mengakibatkan putusan batal

demikian hukum. Dalam hal ini Case Study dapat menentukan hukuman manakah yang sebaiknya bagi anak, mengingat hakim dapat memilih dua kemungkinan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu anak dapat dijatuhi pidana (bagi anak yang telah berumur diatas 12 sampai 18 tahun) atau tindakan (bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun).

Hal ini merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum. Oleh sebab itu maka pelaku kejahatan ini sudah sepatutnya mendapat sanksi berupa hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Melihat makin maraknya kasus pencabulan dalam lingkungan keluarga akhir-akhir ini, ternyata ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa putusan hakim terhadap pelaku pencabulan dalam lingkungan keluarga dirasa kurang setimpal dengan perbuatannya yang jelas-jelas sangat merugikan pihak korban baik kerugian fisik maupun mental. Adapun faktor yang perlu diperhatikan:

- 1) Faktor penegakan hukum masih menjadi kendala yaitu dapat dilihat dari aparat penegak hukum memberikan sanksi pidana kepada pelaku yang aturan baru seharusnya paling singkat 5 (lima) tahun terdapat di dalam Pasal 1482 (UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), namun aparat penegak hukum memberikan

sanksi pidananya hanya 3 (tiga) tahun yang terdapat dalam Pasal 82 (UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

- 2) Faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor sarana dan fasilitas pendukung yang menjadi penghambat salah satunya dari sarana pelatihan, yaitu minimnya sarana pelatihan yang didapatkan untuk memberikan pemahaman kepada pihak kepolisian tentang penanganan pada tindak pidana anak, serta pengetahuan tentang hukum. Minimnya sarana pelatihan yang didapatkan mengakibatkan pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana anak tidak sepenuhnya secara khusus sehingga mengakibatkan kurang optimal.
- 3) Faktor masyarakat, faktor masyarakat menjadi penghambat penegakan hukum karena tidak adanya partisipasi masyarakat untuk mengawasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, serta minimnya kesadaran masyarakat akan hal perlindungan hukum terhadap anak.
- 4) Faktor kebudayaan, faktor kebudayaan menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum karena masyarakat tidak mementingkan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh sesama jenis. Masyarakat menganggap budaya setiap orang yang melakukan

pencabulan tersebut hanya dilakukan antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵⁶ Penanganan anak yang berkasus hukum selama ini masih sangat kurang memihak kepada anak dan belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu kelemahan penanganan anak di pengadilan, dicontohkannya, masih belum banyak pengadilan negeri di Indonesia yang memiliki ruang tunggu anak. Bahkan saat pengadilan anak digelar, masih banyak atribut pengadilan yang melekat di ruangan. Seperti, baju hakim, palu, foto presiden dan wapres serta podium saksi. Situasi ini jelas tidak memihak dan memperhatikan mental anak. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi dengan Kepres No 36 tahun 1990 yang mengamanatkan bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat

¹⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000). Hal 53

dan layak. Dan penghukuman pidana pada anak hendaknya dihindarkan dari penjara anak.

Kebutuhan dalam proses penanganan ABH adalah:

- 1) Proses penanganan ABH hendaknya mengutamakan pendekatan restoratif
- 2) perlu ada sinergisitas antara lembaga-lembaga yang terkait baik penegak hukum maupun lembaga pemerintah termasuk tokoh masyarakat dalam menyelesaikan kasus ABH;
- 3) perlu diupayakan proses penanganan ABH berbasis komunitas/masyarakat;
- 4) proses penanganan ABH Di tingkat lembaga penegak hukum harus responsif kebutuhan anak dan mengarah pada kepentingan terbaik anak.

2. Fasilitas Lembaga Khusus Bagi Anak Di Luar Jalur Penal Belum Tersedia

Penentuan model mediasi penal yang tepat untuk diterapkan di Indonesia perlu di dasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, dengan memperhatikan tingkat keberhasilan pelaksanaan masing-masing model di beberapa negara yang melaksanakannya. Kedua, jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur mediasi.

Berdasarkan dua kriteria tersebut, penulis berpendapat bahwa model dan pelaksanaan mediasi penal dalam kebijakan hukum pidana di masa mendatang dapat dikelompokkan menjadi dua jenis sebagai berikut:

- 1) Model Informal Mediation; Dalam model ini, mediasi penal dilakukan sama sekali di luar proses peradilan pidana (out of criminal justice process). Pemilihan model ini lebih di dasarkan pada pertimbangan hubungan pelaku dengan korban, misalnya dalam tindak pidana yang melibatkan anggota keluarga sebagai pelaku atau korban, serta terhadap tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelakunya. Oleh karena itu, dalam kebijakan perumusannya perlu ditentukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal dilakukan sama sekali di luar proses peradilan pidana (out of criminal justice process).
 - b) Penegasan bahwa mediasi penal yang dilakukan oleh pihak pelaku dan korban di luar pengadilan untuk tindak-tindak pidana tertentu diakui keabsahannya jika dilakukan secara suka rela.
 - c) Penentuan pihak mediator dalam pelaksanaan mediasi penal yakni harus difasilitasi oleh mediator yang telah bersertifikasi.

- d) Kekuatan hukum hasil kesepakatan yang dicapai oleh pihak pelaku dan korban, sebagai keputusan yang sah dan final sehingga tidak dapat diganggu gugat dan tidak perlu dikuatkan melalui penetapan pengadilan cukup apabila disahkan dengan materai dan tanda tangan semua pihak. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan mediasi penal adalah bersifat suka rela.
- e) Hasil kesepakatan yang dicapai dalam mediasi penal menjadi alasan hapusnya penuntutan tindak pidana yang telah dimediasikan.
- 2) Penggabungan Model Informal Mediation, Victim-Offender Mediation Dan Reparation Negotiation Programmes; Penggabungan model ini bertujuan agar proses mediasi penal yang dilakukan dapat mengambil manfaat dari semua jenis model, karena jika mediasi penal dilakukan dengan model ini akan terjadi beberapa tahapan penting yaitu:
- a) Pada tahap penyidikan; Setelah melihat dan mempelajari kasus atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan kriteria-kriteria tertentu (diuraikan dalam bahasan tindak pidana yang dapat dimediasikan), maka pihak penyidik memanggil pelaku dan korban untuk menawarkan alternatif penyelesaian perkara

pidananya di luar proses peradilan. Dalam tahapan ini Mediasi dilakukan secara rahasia sesuai dengan prinsip confidentiality. Segala yang terjadi dan pernyataan-pernyataan yang muncul selama proses mediasi harus dirahasiakan oleh semua pihak termasuk mediator. Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses peradilan pidana atas segala sesuatu yang terjadi selama proses mediasi dan sebab-sebab mediasi tidak mencapai kesepakatan, jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan.

- b) Pada tahap penuntutan; Pada tahapan ini, Jaksa Penuntut Umum setelah mempelajari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, dapat menawarkan mediasi kepada korban dan pelaku tindak pidana. Pada pokoknya model ini menitik beratkan agar tercipta rekonsiliasi dan pembayaran ganti kerugian oleh pelaku kepada korban. Jika mediasi mencapai kesepakatan damai yang diterima oleh semua pihak, maka akta kesepakatan berlaku sebagai putusan yang final dan tidak dapat diadakan penuntutan, sehingga dapat berfungsi sebagai alasan penghapus penuntutan.
- c) Pada tahap sidang di pengadilan; Model mediasi penal dalam tahapan ini adalah diawali pada saat hakim selesai mempelajari

kasus dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim kemudian dapat menawarkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara dengan perdamaian para pihak.

- d) Pada tahap menjalani pembedaan; Pada tahap pelaku menjalani masa hukuman atas perbuatannya, mediasi penal masih dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada korban dan kepada Jaksa Penuntut Umum. Tujuan utama dari mediasi penal yang dilaksanakan pada tahapan ini adalah untuk meringankan pidana yang diterima pelaku.

Dengan diintroduksinya semua model mediasi penal tersebut, diharapkan mampu memberikan fasilitas hukum yang memadai bagi masyarakat dalam rangka mencari, merumuskan dan menyepakati keadilan yang dikehendakinya. Di samping itu adanya beberapa model tersebut memungkinkan bagi tercapainya tujuan mewujudkan restoratif justice melalui sistem peradilan pidana, sebab proses peradilan pidana tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek kepentingan korban dan rasa keadilan yang materiel.

Kebijakan penal (penal policy) mengenai mediasi penal sebagaimana telah diuraikan di atas kiranya dapat diwujudkan dalam bentuk legislasi suatu undang-undang khusus yang mengatur mengenai mediasi penal. Di samping itu tentu harus pula memperhatikan penyusunan KUHAP yang baru agar selaras dengan penentuan-penentuan kebijakan mediasi penal yang hendak diwujudkan tersebut.

Hambatan penyelesaian adalah pihak keluarga korban ataupun korban tidak terima karena tidak adanya hukuman bagi pelaku serta adanya ketakutan akan mengulangi lagi perbuatan yang dilakukan karena hanya ganti dan permintaan maaf dari pelaku saja. Keberhasilan proses diversifikasi sangat tergantung dari keluarga korban yang ingin menggunakan penyelesaian lewat jalur formal/ litigasi karena mereka menganggap bahwa lewat jalur litigasi lebih membuat efek jera bagi pelaku, pelaku tidak mengakui perbuatannya ataupun berbelit dalam memberikan keterangan maka perlunya pendekatan orang tua pelaku berusaha menutup-nutupi perbuatan yang telah diperbuat oleh anaknya, adanya tuntutan materi yang terlalu besar, serta adanya sikap keluarga korban yang kurang menerima pelaksanaan diversifikasi dan

menganggap diversi belum mewakili pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana dan anak akan lepas dari tanggung jawab atas perbuatannya serta ganti kerugian yang kurang sepadan dengan keadaan yang ditimbulkan. Pandangan masyarakat terhadap penerapan restorative justice cenderung negatif yang berakibat timbulnya dendam dan pengucilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Hambatan terjadi karena adanya faktor dari masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dalam penegakan hukum ada beberapa indikator kesadaran hukum dalam masyarakat yang terdiri dari: (1) Pengetahuan hukum masyarakat memiliki pengetahuan secara konseptual tentang perbuatan-perbuatan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum, (2) Harus paham, masyarakat bisa memaknai aturan-aturan yang ada pada Pasal-pasal yang ada dalam undang-undang, (3) Sikap, masyarakat bisa menilai dalam dimensi-dimensi moral, dan (4) Perilaku, masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 45.

Selain faktor dari masyarakat, hambatan ini juga terjadi karena adanya faktor kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto adalah sistem yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep mengenai apa yang dianggap buruk.¹⁵⁸ Pandangan masyarakat yang masih menganggap pemidanaan merupakan jalan terbaik untuk menindak pelaku pidana, sehingga penerapan restorative justice di masyarakat masih sulit diterima. Hambatan berikutnya yang dapat menghambat penerapan proses restorative justice adalah kurangnya peraturan serta terbatasnya fasilitas sebagai sarana dan prasarana dalam mendukung berjalannya proses restorative justice. Menurut Soerjono Soekanto tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung lancar. Oleh karena itu pemerintah perlu melengkapi semua kekurangan yang ada dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dengan pelaksanaan konsep restorative justice, misalnya Kepolisian, Bapas, Bapermas, dan LSM, agar proses diversifikasi dapat berjalan dengan maksimal.

¹⁵⁸ Ibid., hal 60.

Hambatan lain seperti terbatasnya fasilitas sebagai alat untuk pelaksanaan restorative justice seperti ruang mediasi untuk musyawarah, ruang khusus untuk anak dan lembaga penempatan anak sementara serta belum tersedianya penyidik anak dimana dalam penyidikan dilakukan oleh polwan, pandangan masyarakat terhadap restorative justice cenderung negatif yang berakibat timbulnya dendam dan pengucilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum serta masyarakat masih ingin melakukan pembalasan bagi pelaku dengan memberikan hukuman atau pidana, sikap keluarga korban yang beranggapan adanya restorative justice hanya akan membebaskan anak dari tanggung jawab atas perbuatannya.

Solusi terhadap hambatan adalah dengan menjelaskan kepada para pihak untuk diselesaikan dengan musyawarah dimana pelaku harus meminta maaf dan mengganti rugi kepada korban dan keluarga korban, adanya pihak ketiga seperti Ketua RT, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat untuk mengarahkan dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik Serta manfaat dengan diadakan musyawarah adalah agar diupayakan tidak masuk kejalur proses

peradilan dan agar tercipta ketertiban dan kerukunan antar warga masyarakat.

Mengenai solusi yang dapat diberikan adalah memberikan pengertian kepada para pihak baik korban maupun pelaku tetapi lebih kepada korban, dijelaskan mengenai diversifikasi tersebut. Apabila pelaku tidak ingin mengakui perbuatan yang telah diperbuat maka perlunya pendekatan kepada anak tersebut, Serta manfaat dari penerapan diversifikasi ini adalah untuk menghindari trauma anak, timbul belang-belang anak dimana kebanyakan masyarakat menganggap anak nakal, bahwa sebenarnya itu tidak boleh.

Manfaat pelaksanaan program diversifikasi bagi pelaku anak, dapat dikemukakan sebagai berikut: (a) Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi secepat mungkin; (b) Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban, dan masyarakat; (c) Kerja sama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari; (d) Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggung jawab; (e) Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban; (f) Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan

untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut; (g) Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan; (h) Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara; (i) Pengendalian kejahatan anak/remaja.

Secara konseptual arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan meng ejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵⁹ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya seperti faktor Hukum/undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, manusia dan faktor kebudayaan.¹⁶⁰ Faktor-faktor pelaksanaan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Cilacap adalah sebagai berikut:

a) Faktor Penegak Hukum

¹⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 5

¹⁶⁰ Ibid, hal.8.

Ruang lingkup suatu penegakan hukum adalah sangat luas, karena mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam penegakan hukum.¹⁶¹ Untuk membatasi hal yang luas tersebut maka mengartikan penegakan hukum skala subjektif penegakan hukum haruslah tertentu yaitu polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum (kepolisian) tentang makna dan tujuan diversi serta rendahnya kesadaran penegak hukum untuk menerapkan diversi menjadikan anak pelaku tindak pidana diproses hingga ke Pengadilan, sehingga berakhir di penjara. Faktor penegak hukum memegang peran dominan.¹⁶²

b) Faktor Sarana atau Fasilitas

Walaupun keadilan Restoratif Justice dan Diversi sudah mulai dikenal sebagai alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum dari peradilan pidana dan mulai mendapatkan dukungan banyak pihak masih banyak hambatan yang dihadapi oleh sistem peradilan anak. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses pengadilan (pra dan pasca putusan pengadilan).

¹⁶¹ Ibid, hal.19.

¹⁶² Ibid, hal.34-35.

Tanpa adanya fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas ter-sebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya.¹⁶³ Penyidik /penyidik pembantu dalam melaksana-nakan tugasnya seharusnya dilengkapi berbagai sarana dan fasilitas berupa penyediaan fasilitas-fasilitas untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

c) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Terdapat beberapa faktor masyarakat yang menimbulkan hambatan bagi penegakan hukum antara lain:

- 1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan- kepentingannya,

¹⁶³ Ibid, hal. 37

- 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- 4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- 5) Mempunyai pengalaman- pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.¹⁶⁴

Pemahaman masyarakat akan perdamaian khususnya orang tua korban dalam menyelesaikan masalah. Hal ini tentunya mengakibatkan tidak tercapainya kesepakatan antar para pihak baik pelaku dan korban. Sebagai salah satu akibat negatif dari pandangan atau anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tugas hukum adalah adanya kepastian hukum. Dengan adanya kecenderungan untuk lebih menekankan pada kepastian hukum belaka, maka akan muncul anggapan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih mementingkan ketertiban berarti lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga

¹⁶⁴ Ibid, hal. 56-57

timbul gagasan-gagasan yang kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis. Kecenderungan-kecenderungan yang legistis tersebut pada akhirnya akan menemukan kepuasan pada lahirnya perundang-undangan yang belum tentu berlaku secara sosiologis. Di lain pihak kecenderungan-kecenderungan tersebut kadang-kadang menganggap bahwa terjemahan-terjemahan tidak resmi dari perundang-undangan zaman Hindia - Belanda, secara yuridis telah berlaku.¹⁶⁵

3. Koordinasi Antar Lembaga Belum Terintegrasi Dengan Baik

Komitmen Negara untuk menjamin seluruh anak Indonesia mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya melalui Undang-Undang Perlindungan Anak telah terpetakan jelas, dengan prinsip penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum harus memperhatikan konsistensi dalam upaya mewujudkan kehormatan dan harga diri anak, menegakkan penghormatan terhadap hak Anak Berhadapan dengan Hukum dan kebebasan dasar lainnya, serta mengasumsikan Anak memiliki peran yang konstruktif di masa yang akan datang. Oleh karena itu, SPPA ditujukan untuk membangun

¹⁶⁵ Ibid., hal. 57.

sistem peradilan yang adil dan ramah terhadap Anak dengan berlandaskan hak Anak, menerapkan prinsip keadilan restoratif, menempatkan kepentingan terbaik bagi Anak sebagai acuan pertama dan utama, fokus pada pencegahan sebagai tujuan utama, menjadikan sanksi pidana penjara sebagai alternatif terakhir dan, jika memungkinkan, pidana penjara dilakukan dengan waktu sesingkat-singkatnya, serta pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi.

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, masih terdapat kendala karena Sistem Peradilan Pidana Anak belum didukung oleh substansi hukum, struktur hukum dan mekanisme layanan yang memadai. Hal ini berdampak pada upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum. Selain itu upaya pencegahan agar Anak tidak Berhadapan dengan Hukum belum dilakukan secara optimal, belum semua Pemerintah Daerah mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di daerahnya, masyarakat belum banyak berperan untuk mencegah agar Anak tidak berhadapan dengan hukum, atau terlibat dalam upaya diversifikasi, tidak dilakukan upaya intervensi dini agar tidak terjadi anak berhadapan dengan hukum, dan bila sudah terjadi Anak berhadapan

dengan hukum belum memperhatikan pada akar masalah mengapa Anak itu menjadi Anak berhadapan dengan hukum.

Dalam mencapai tujuan dari cara kerja total sistem dalam sistem peradilan pidana tersebut secara efektif dan efisien, harus dilakukan secara koordinasi di antara lembaga penegak hukum, karena dalam koordinasi masing-masing komponen akan memperhatikan rangkaian kegiatan secara keseluruhan di samping melaksanakan tugas dan peranan masing-masing. Koordinasi menghendaki suatu orientasi kepada tujuan akhir dengan mendapat dukungan dari kegiatan masing-masing pihak yang terkait dan relevan. Sehingga dengan adanya koordinasi tersebut diharapkan pada satu sisi proses penyidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien sebagai landasan bagi kegiatan berikutnya, dan pada sisi lain hak-hak tersangka dapat terlindungi. Hal ini mengingat pengertian “Coordination” menurut Katz dan Kahn yang dikutip oleh Muladi, sebagai “fixed control arrangements”.¹⁶⁶ Sedangkan menurut Dann Sugandha bahwa koordinasi bermaksud menyatupadukan semua kegiatan dari unit-unit atau organisasiorganisasi dengan segala dana dan dayanya secara harmonis

¹⁶⁶ Muladi, *Sinkronisasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Integrated Criminal Justice System, Makalah Disampaikan Pada Diskusi Hukum Tentang Integrated Criminal Justice System*, di UGM Yogyakarta, 25 – 26 Juli 1990, hlm. 1.

ke arah sasaran yang sama.¹⁶⁷ Lebih lanjut Dann Sugandha menyatakan bahwa koordinasi mengandung beberapa prinsip yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama;
- 2) Adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya;
- 3) Adanya ketaatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan;
- 4) Adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu, termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing;
- 5) Adanya koordinator yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerjasama tersebut serta memimpin pemecahan masalah bersama;
- 6) Adanya informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada koordinator, sehingga koordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerjasama dan mengerti masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak;

¹⁶⁷ Dann Sugandha, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, (Jakarta: Inter Media, 1991), hlm. 8.

7) Adanya saling menghormati terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak sebagaimana tercipta semangat untuk saling bantu.¹⁶⁸

Untuk mewujudkan koordinasi tersebut diperlukan adanya hubungan kerja yang baik, dalam arti terjalinnya komunikasi di antara penegak hukum. Pentingnya hubungan antara aspek komunikasi dalam koordinasi tergambar dari pernyataan Pfiffner, bahwa “communication and coordination are inseparable parts of administrations”.¹⁶⁹ Sedangkan Dann Sugandha dalam kaitan ini menyatakan bahwa tanpa komunikasi koordinasi tak akan jalan dan takn akan mungkin dicapai karena koordinasi merupakan hasil akhir dari komunikasi yang efektif (coordination is the end product of effective communication).¹⁷⁰ Komunikasilah yang akan menghasilkan koordinasi. Sedangkan koordinasi yang efektif akan menopang jalannya organisasi.

Mengingat dalam organisasi dikenal adanya susunan organisasi formal dan informal, maka komunikasinya pun dikenal komunikasi formal dan informal. Komunikasi organisasi formal mengikuti jalur hubungan formal yang tergambar dalam susunan atau struktur organisasi. Sedangkan komunikasi informal arus informasinya sesuai

¹⁶⁸ Ibid, hlm. 47 – 48.

¹⁶⁹ Ibid, hlm. 30.

¹⁷⁰ Ibid, hlm. 12

dengan kepentingan dan kehendak masing-masing pribadi yang ada dalam organisasi tersebut. Proses hubungan komunikasi informal tidak mengikuti jalur struktural, sehingga bisa saja terjadi seseorang yang mempunyai struktur formal berada di bawah berkomunikasi dengan seseorang di tingkat pimpinan.¹⁷¹ Begitu juga metode koordinasinya pun dalam suatu organisasi ada yang bersifat formal dan informal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hicks dan Carroll, bahwa di samping metode-metode koordinasi yang formal, ada juga metode-metode koordinasi informal yang digunakan oleh suatu organisasi dalam menghadapi semua masalah koordinasinya. Metode informal tersebut digunakan untuk melengkapi metode formal.¹⁷²

Berdasarkan hasil Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di daerah telah memperoleh permintaan dan harapan dari Pemerintah Daerah, diantaranya:¹⁷³

- 1) Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan dalam memberikan pembinaan kepada Anak berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Anak tidak hanya memberikan pembinaan dari sisi keagamaannya saja namun

¹⁷¹ Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 183.

¹⁷² Moekijat, *Koordinasi Suatu Tinjauan Teoritis*, (Bandung: Mandar Maju, 2001) hlm. 127

¹⁷³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak: Laporan Tahun 2020*, (Jakarta: KPPPA, 2021)

juga memberikan pembinaan guna mendorong, memotivasi dan memberikan semangat agar anak berkonflik dengan hukum dapat menjalani hidup yang lebih baik, merubah sikap dan perilaku kearah yang lebih baik, melihat pada masa depan yang masih panjang bagi anak untuk memperbaiki hidup.

- 2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan membentuk Lembaga Penempatan Anak Sementara untuk penempatan Anak yang berkonflik dengan hukum yang masih dalam proses penuntutan peradilan;
- 3) Kementerian Sosial diharapkan membantu memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang telah dibentuk di daerah;
- 4) Kejaksaan Republik Indonesia diharapkan segera mensosialisasikan SOP penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum kepada jaksa dan penuntut umum di daerah;
- 5) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Dirjen. Pemasyarakatan diharapkan mensosialisasikan Pedoman dan SOP Perlakuan Anak di LPKA kepada Petugas LPKA di daerah;
- 6) Kementerian Kesehatan dapat memberikan arahan kepada Dinas Kesehatan daerah untuk memberikan layanan visum et repertum

dan visum etrepertum secara cuma-cuma kepada anak korban kekerasan, dinas kesehatan tidak dapat memberikan layanan secara Cuma karena tidak ada petunjuk dan arahan dari pusat;

- 7) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diminta untuk segera menyusun pedoman bantuan hukum bagi petugas UPTD PPA atau P2TP2A di daerah dalam memberikan bantuan hukum berupa advokasi hukum konsultasi hukum dan pendampingan hukum;
- 8) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diminta segera menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan;
- 9) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bila ingin merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan tentang penyusunan penelitian kemasyarakatan oleh Petugas Bapas dapat diperpanjang lebih dari 3 x 24 jam;
- 10) Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap media yang menginformasikan konten yang mengandung kekerasan, pornografi, radikalisme serta memblokirnya;

- 11) Kepolisian diharapkan tidak segera melakukan mutasi bagi penyidik yang telah diberikan pelatihan SPPA ke unit kerja lainnya;
- 12) Kementerian agama diharapkan untuk meningkatkan fasilitasi daerah dalam pembentukan pencegahan dan penanganan pornografi;
- 13) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diharapkan mensosialisasikan keberadaannya ke daerah karena sebagian besar daerah belum tahu ada LPSK yang melindungi korban dan saksi;
dan
- 14) Perhimpunan Advokat Indonesia diharapkan dapat berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak untuk dapat memberikan bantuan hukum kepada perempuan dan anak.

4. Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

No.	Upaya	Cakupan Tindakan
1.	Promotif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat mekanisme koordinasi dan jejaring kerja antarunit layanan dalam upaya penanganan kasus-kasus kekerasan; 2. Menyediakan materi-materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pencegahan dan penanganan kekerasan; 3. Menyelenggarakan sosialisasi, advokasi, dan kampanye sosial dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan.
2.	Preventif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak; 2. Mengembangkan gerakan masif dan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam aksi pencegahan dan penanganan kekerasan; 3. Menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan keluarga;

4. Melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3. Kuratif

1. Mengoptimalkan unit layanan teknis terkait pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum;
3. Melakukan penanganan bagi korban kejahatan dan kekerasan secara cepat, tepat, dan akurat oleh aparaturnya penegak hukum.

4. Rehabilitatif

1. Penyediaan tenaga Pendamping bagi korban kejahatan dan kekerasan, yang meliputi antara lain tenaga psikolog, psikiater, rohaniwan/Pendamping spiritual, pengacara, tenaga medis;
2. Penguatan jejaring kerja dan koordinasi

dalam proses reintegrasi serta pemulangan korban kepada keluarga dan/atau lingkungan sosialnya.

Hasil Studi Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak pada Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 mengenai Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa:

- 1) Aspek bantuan hukum
 - a) Akses Anak Berhadapan dengan Hukum pada layanan bantuan hukum terbatas pada tahap penyidikan di kepolisian dan penuntutan di kejaksaan.
 - b) Sebaran Organisasi Bantuan Hukum belum merata, sebagian besar berada di kota besar.
 - c) Belum terdapat petunjuk teknis yang jelas dan standar dalam hal pendampingan hukum bagi pemberi bantuan hukum.
 - d) Kebijakan Penggunaan Dana Bantuan Hukum Masih Menyulitkan LBH
- 2) Aspek Rehabilitasi dan Reintegrasi (Sosial)
 - a) Dalam melakukan pengawasan pasca pembinaan dalam lembaga, peranan Peksos masih sangat terbatas.

- b) LPKS belum tersedia di semua wilayah.
 - c) Program rehabilitasi luar Lembaga belum tersedia untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi bagi ABH.
- 3) Aspek Kesehatan dan Pendidikan:
- a) Layanan kesehatan untuk Anak maupun Anak Korban masih bergantung pada BPJS.
 - b) Layanan kesehatan baik di LPKA maupun di LPKS diselenggarakan berdasarkan anggaran masing-masing instansi.
 - c) Konseling bagi Anak masih mengindikasikan dengan fasilitas kesehatan mental di luar lembaga.
- 4) Aspek Diversi dan Penahanan:
- a) Terdapat standar yang berbeda-beda dalam menerapkan diversi.
 - b) Sebagian besar kesepakatan diversi yang tercapai berupa pengembalian kepada orang tua atau penggantian kerugian.
- 5) Aspek Pemasarakatan
- a) Pendampingan oleh PK sering berbenturan dengan area kerja yang luas.
 - b) Jumlah PK yang tidak sebanding dengan jumlah kasus.

- c) Kinerja PK sering terhambat dengan tenggat waktu pengumpulan Litmas, koordinasi yang tidak lancar dengan aparat penegak hukum, serta pengalokasian biaya transportasi yang minim untuk melakukan pendampingan.
- d) Ketersediaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di 4 lokasi studi bervariasi

Sehingga merekomendasikan terhadap beberapa hal, diantaranya:

- 1) meningkatkan kualitas diversifikasi dalam mencegah Anak menjalani proses peradilan;
- 2) meningkatkan ketersediaan dan kualitas pendampingan hukum dan non-hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
- 3) mencegah Anak dari pembatasan kemerdekaan;
- 4) melindungi anak dengan layanan rehabilitasi dan reintegrasi berkualitas; dan
- 5) memastikan akuntabilitas SPPA melalui sistem pemantauan dan evaluasi.

C. Kelemahan Dalam Segi Kultur Hukum

1. Faktor-Faktor Penyebab Anak Berhadapan Dengan Hukum

Seorang anak terkadang melakukan hal di dalam masyarakat yang sering kali perbuatan tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan, sehingga apa yang mereka lakukan membuatnya harus berhadapan dengan hukum untuk menyelesaikan kasus yang hadapi. Selain itu dengan adanya hukuman tersebut akan memberikan efek jera dan memberikan pelajaran bagi anak agar dimasa yang akan datang dapat berperilaku lebih baik dan tidak mengulangi kesalahannya. Dalam perilaku anak yang berhadapan dengan hukum tidak semata-mata dipengaruhi oleh perbuatan tumbuh kembang anak saja. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pola perilaku anak hingga cenderung mengarah pada Tindakan negatif hingga perbuatan melanggar hukum, Proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase usia, diantaranya adalah dimulai dari fase usia 7-14 tahun yang disebut sebagai masa kanak-kanak kemudian dapat digolongkan ke dalam dua periode, yaitu periode intelektual dan periode pueral.

Periode intelektual merupakan masa belajar awal anak dimulai dari masa belajar anak di luar keluarga, misalnya masa bagi anak dilingkungan sekolah, sedangkan periode pueral merupakan masa anak

dikatakan sudah remaja atau pra-pubertas dimana pada periode ini terdapat kematangan jasmaniah yang ditandai dengan bertambahnya tenaga fisik yang menyebabkan anak berlaku kasar, berandal, canggung, liar, kurang sopan dan lain-lain. Fase yang dimulai pada usia 14-21 tahun dikatakan sebagai fase remaja atau dalam arti lain yaitu fase pubertas, dimana pada fase ini ada masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Fase ini terjadi pada kalangan remaja dimulai dari tingkat SMP, SMA, sampai perguruan tinggi dimana usia tersebut merupakan peralihan dari masa anak menuju remaja dan remaja menuju dewasa. Berbicara tentang kenakalan anak tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mendorong dan yang memotivasi seorang anak sehingga anak melakukan kenakalan, yang dimana nantinya akan menimbulkan reaksi dari anak untuk kenakalan yang diperbuatnya. Menurut Romli Atmasasmita bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu:¹⁷⁴ motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik.

Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar; sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan

¹⁷⁴ Romli Atmasasmita, *Problematika Kenakalan Anak-Anak Remaja*, (Bandung, Armico, 1983), hlm.46

yang datang dari luar. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak, terdiri dari:¹⁷⁵

- 1) Yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan anak adalah:
 - a) Faktor Intelegensia
 - b) Faktor Usia
 - c) Faktor Kelamin
 - d) Faktor Kedudukan
- 2) Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak, adalah
 - a) Faktor rumah tangga
 - b) Faktor pendidikan dan sekolah
 - c) Faktor pergaulan anak
 - d) Faktor media masa

Dari motivasi intrinsik diatas tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa kenakalan anak itu sendiri bisa disebabkan oleh faktor intelegensia dimana pendidikan anak yang rendah dan kurang pemahaman dalam melakukan suatu perbuatan bisa menyebabkan terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga menyebabkan anak berhadapan dengan hukum, selain itu faktor yang lain juga mempengaruhi seperti faktor usia dimana usia

¹⁷⁵ Nashriana, Op Cit., hlm. 36

anak yang masih sangat remaja dan labil menyebabkan anak belum bisa berpikir rasional dengan apa yang dia lakukan juga dengan akibat atas perbuatan yang dilakukan.

Faktor jenis kelamin juga bisa menjadi faktor perbuatan kejahatan yang dilakukan anak dimana rata-rata anak laki-laki melakukan kejahatan seperti kekerasan (tawuran), pencurian, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Anak dengan jenis kelamin perempuan pun juga bisa melakukan perbuatan yang sama terkadang dengan modal wajah cantik para anak perempuan yang belum cukup umur dan paham menggunakan kecantikannya untuk menipu dan bisa saja karena kecantikan anak usia remaja seperti itu mengundang nafsu para lelaki untuk melakukan perbuatan persetubuhan (seks bebas).

Terakhir dari faktor intrinsik yaitu faktor kedudukan dari dalam keluarga dimana status sebagai anak tunggal yang selalu di beri apa saja oleh orang tuanya, yang setiap keinginannya selalu dikabulkan yang menyebabkan sifat anak kurang baik cenderung menjadi egois dan keras kepala karena sudah dibiasakan segalanya hanya untuk dirinya, bisa menjadi faktor terjadinya kejahatan ketika anak ini menginginkan sesuatu dan tidak dapat dituruti membuat sang anak memberontak

bahkan dapat melakukan perbuatan kejahatan seperti mencuri bahkan penganiayaan.

Motivasi ekstrinsik kenakalan anak dari yang disebutkan di atas ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab kenakalan anak yaitu faktor keluarga dimana keluarga adalah tempat terdekat dimana anak berkembang dan belajar dari anak balita hingga remaja keluarga merupakan suatu kelompok yang paling terdekat dan pastinya akan mempengaruhi perkembangan anak karena keluarga adalah lingkungan belajar anak untuk pertama kalinya, ketika lingkungan keluarga baik maka anak yang tumbuh dan berkembang di dalamnya akan baik juga, namun jika lingkungan keluarga buruk itu bisa saja mempengaruhi perkembangan anak dimasa yang akan datang. Jadi keluarga merupakan faktor ekstrinsik yang mempengaruhi kenakalan anak.

Selain faktor keluarga ada juga faktor pendidikan dan sekolah merupakan tempat belajar anak yang kedua, lingkungan sekolah merupakan tempat pendidikan keilmuan bagi anak jadi lingkungan sekolah juga bertanggung jawab terhadap ilmu apa yang di dapatkan anak serta pembentukan karakter anak. Di dalam sekolah anak-anak melakukan interaksi terhadap teman-temannya yang sepantaran, dimana karakter tiap-tiap anak itu berbeda-beda, bisa diantara kawan

anak-anak tersebut memberikan pengaruh negatif dalam pergaulannya misal saling membully atau belajar untuk mencuri bahkan bisa sampai belajar berkelahi. Disini sosok guru sangat diperlukan untuk pengawasan anak-anak dalam pergaulannya. Faktor guru yang terkadang membiarkan kelas kosong bisa menjadi alasan kurang diperhatikannya anak sehingga anak mendapat kebebasan saat jam kosong untuk melakukan kegiatan apapun dimana celah untuk belajar menjadi seorang delinkuen pun bisa saja terjadi.

1) Teori Differential Association

Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses yang dipelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya namun juga motif, dorongan sikap dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.¹⁷⁶

¹⁷⁶ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 42.

Teori Asosiasi Diferensial mengenai kejahatan menegaskan bahwa:¹⁷⁷

- a) ingkah laku kriminal dipelajari.
- b) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c) Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
- d) Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pbenar.
- e) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atau peraturan perundang-undangan: menyukai atau tidak menyukai.
- f) Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan: lebih suka melanggar daripada menaatinya.
- g) Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, proritas, dan intensitas.

¹⁷⁷ Ibid, hlm. 42-43.

- h) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar;
- i) Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, namun perilaku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai tadi karena perilaku non kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai yang sama.

2) Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi “baik” atau menjadi “jahat”. Baik atau jahatnya seseorang sepenuhnya ditentukan oleh masyarakatnya.¹⁷⁸ Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Mengingat semua orang dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delinquent dipandang oleh para teori kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan

¹⁷⁸ Nashriana, Op.,Cit, hlm.51

seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.¹⁷⁹

Fokus perhatian dari faham ini ialah memandang kepatuhan atau ketaatan sebagai problematik yang perlu dicari penjelasannya. Seseorang akan patuh pada norma masyarakat karena adanya ikatan sosial (social bound). Apabila seseorang terlepas atau putus dari ikatan sosial dengan masyarakat maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang. Ikatan sosial itu lalu diterjemahkan menjadi 4 (empat) elemen yaitu attachment, coommitment, involvement, dan beliefs.¹⁸⁰

1) **Attachment**, mengacu pada kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma-norma masyarakat. Apabila demikian halnya, maka orang-orang yang merasa tidak terikat lagi dengan masyarakat, ia tidak peka pada kepentingan orang lain, dan dengan demikian ia akan merasa bebas untuk melakukan perilaku menyimpang.¹⁸¹

2) **Commitment**, mengacu pada perhitungan untung rugi keterlibatan seseorang dalam perbuatan penyimpangan. Latar belakang pemikiran ini adalah bahwa orang pada umumnya

¹⁷⁹ Abintoro Prakoso, Op.,Cit, hlm.43

¹⁸⁰ Ibid, hlm. 43-44.

¹⁸¹ Nashriana, Op,Cit,hlm. 53.

menginterventarisasikan segala hal, termasuk waktu, tenaga, dan dirinya sendiri dalam suatu kegiatan di masyarakat dengan maksud untuk memperoleh reputasi di masyarakat. Seseorang memutuskan untuk melakukan berperilaku menyimpang dalam masyarakat, berarti dalam benak pikirannya telah terjadi proses penghitungan untung rugi mengenai keterlibatannya dalam perilaku penyimpangan itu.¹⁸²

- 3) ***Involvement***, mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dengan berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan pernah sempat berpikir apalagi melibatkan diri dengan perilaku penyimpangan. Seseorang terlibat dengan berbagai kegiatan konvensional berarti ia terikat dengan segala aspek yang terkandung dalam kegiatan konvensional itu.¹⁸³
- 4) ***Beliefes***, mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat. Keanekaragaman ini terutama difokuskan pada keabsahan (validitas) moral yang terkandung di dalam kaidah-kaidah kemasyarakatan tersebut. Para pelaku penyimpangan ini pada umumnya mengetahui bahwa perbuatannya itu “salah”, namun

¹⁸² Ibid

¹⁸³ Ibid

makna dan kemampuan pemahamannya itu kalah bersaing dengan keyakinan lain (kerancuan penghayatan keabsahan moral), sehingga kendur ikatan dirinya dengan tertib masyarakat konvensional, dan pada gilirannya ia akan merasa bebas untuk melakukan penyimpangan.¹⁸⁴

3) Teori Label atau Teori Pemberian Nama Teori label ini berhipotesis bahwa hubungan-hubungan ditentukan oleh arti yang diberikan oleh masyarakat pada umumnya dan karakteristik-karakteristik yang oleh individu-individu diatributkan kepada yang lain. Begitu orang telah dicap, yang terjadi apabila seseorang sedang diproses melalui sistem peradilan pidana, maka suatu rantai peristiwa-peristiwa mulai bergerak.¹⁸⁵

Pelabelan dan perlakuannya pada seseorang akan menyebabkan seseorang itu menerima identitas sebagai pelaku penyimpangan dan menolak self-image konvensional. Transformasi identitas ini pada gilirannya menimbulkan komitmen pada peningkatan karier seseorang sebagai pelaku penyimpangan. Stigma yang ditentukan secara publik, dapat mengucilkan seseorang dari kegiatan patuh norma dan pada

¹⁸⁴ Ibid, hlm.54.

¹⁸⁵ Abintoro Prakoso, Op.,Cit, hlm.44-45

gilirannya akan meningkatkan ketertarikan orang tersebut pada kegiatan-kegiatan penyimpangan.¹⁸⁶

Kemudian Yayasan Setara yang merupakan sebuah organisasi non pemerintah yang bekerja pada isu hak-hak anak juga menyebutkan bahwa¹⁸⁷ faktor penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum dikelompokkan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal, yaitu:

1) Faktor Internal:

- a) Keterbatasan kondisi ekonomi keluarga anak berhadapan dengan hukum;
- b) Keluarga tidak harmonis (broken home);
- c) Tidak ada perhatian dari orang tua, baik karena orang tua sibuk bekerja ataupun bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia.

2) Faktor Eksternal:

- a) Pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak:
- b) Lingkungan pergaulan anak dengan teman-temannya yang kurang baik;

¹⁸⁶ Abintoro Prakoso, Op., Cit, hlm.44-45

¹⁸⁷ Yayasan Setara, *Anak Berhadapan Hukum*, dapat diakses melalui: <https://yayasansetara.org/program/anak-berhadapan-hukum/>

- c) Tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya;
- d) Kurangnya fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan kreativitasnya dan kemudian mengarahkan kegiatannya untuk melanggar hukum.

2. Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak Anak Masih Kurang

Partisipasi masyarakat terhadap perlindungan hak-hak anak merupakan sebuah poin penting dalam penegakan hukum perlindungan anak. Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum perlindungan anak akan menumbuhkan kepercayaan bagi anak-anak bahwa masyarakat turut serta melindungi mereka dari ancaman bahaya sampai mereka dewasa kelak. Partisipasi masyarakat merupakan cita dari tujuan hukum perlindungan anak dan cita-cita setiap anak dan orangtua dari anak.

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya, dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk

memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu, dan sebagainya. Tingkah laku sosial bukan merupakan perbuatan manusia yang tidak terkendali. Ia tidak sekadar merupakan gerakan-gerakan berkaniyah yang dituntut oleh kemauan-kemauan yang tak terkendali dari orang-orang dalam masyarakat. Tingkah laku orang dalam masyarakat disebut sebagai tingkah laku sosial karena memenuhi persyaratan tertentu.¹⁸⁸

Manusia tidak memenuhi kehidupan bersamanya dengan membuat sistem hukum, melainkan membangun suatu masyarakat. Dari kehidupan bersama yang bernama masyarakat itu dilahirkan hukum. Masyarakat itulah yang menjadi wadah sekaligus aktivitas para anggotanya. Maka pekerjaan rumah pertama adalah membangun suatu kehidupan bersama di atas individu para anggotanya. Modal pertama untuk membangun suatu kehidupan bersama adalah adanya saling percaya antara para anggotanya. Tanpa modal tersebut yang ada hanyalah kumpulan dari sejumlah manusia yang tinggal pada suatu wilayah geografi tertentu. Kelompok paling kental yang muncul dari kehidupan bersama itu adalah komunitas (*gemeinschaft*). Delanty

¹⁸⁸ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, tanpa tahun), hlm.11-12.

menyatakan bahwa perekat kepercayaan yang mengikat para anggotanya untuk merasa menjadi satu (*belonging*) sangatlah kuat sekali.¹⁸⁹

Arif Gosita menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Agar masyarakat berpartisipasi di dalam perlindungan anak yang berkelanjutan, maka pelaksanaan perlindungan anak yang baik antara lain memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut.¹⁹⁰

- 1) Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak, agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Oleh sebab itu, pengertian mengenai perlindungan anak serta pengertian-

¹⁸⁹ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 5-6.

¹⁹⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2004), hlm. 19-21.

pengertian lain yang dapat mendukung dilaksanakannya perlindungan anak tersebut perlu disebarluaskan;

- 2) Perlindungan anak harus dilakukan bersama antar setiap warga negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif, dan pemerintah demi kepentingan bersama serta kepentingan nasional mencapai aspirasi bangsa Indonesia. Dengan demikian pengadaan penyuluhan mengenai perlindungan anak adalah mutlak agar setiap warga negara anggota masyarakat sadar akan pentingnya perlindungan anak dan bersedia berpartisipasi secara aktif sesuai dengan kemampuan masing-masing;
- 3) Kerja sama dan koordinasi diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat antar partisipan yang bersangkutan. Berbagai macam konfrontasi yang tidak perlu harus dihindari, serta lebih mengembangkan komunikasi yang positif, edukatif, dan membangun (antar partisipan) dalam pelaksanaan perlindungan anak;
- 4) Dalam rangka membuat kebijaksanaan dan rencana kerja yang dapat dilaksanakan perlu diusahakan inventarisasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak.

Perlu diteliti masalah-masalah apa saja yang dapat menjadi faktor kriminogen atau faktor viktimogen dalam pelaksanaan perlindungan anak;

- 5) Dalam membuat ketentuan-ketentuan yang menyinggung dan mengatur perlindungan anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kita seharusnya mengutamakan perspektif yang diatur, bukan apa yang mengatur, serta mengutamakan perspektif yang dilindungi, bukan perspektif yang melindungi. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan untuk mencegah akibat-akibat negatif yang tidak diinginkan. Janganlah dalam usaha melindungi anak, pihak anak malah tidak mendapatkan perlindungan. Harus dicegah penyalahgunaan kekuasaan serta mencari kesempatan menguntungkan diri sendiri dalam situasi dan kondisi yang sulit bagi orang lain;
- 6) Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan/dinyatakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam rangka melaksanakan perlindungan anak, setiap anggota masyarakat dengan kerja sama dengan pemerintah harus ikut serta menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan

perkembangan perlindungan anak secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai bidang kehidupan;

- 7) Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri, sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi orang tua yang berpartisipasi positif dan aktif dalam kegiatan perlindungan anak yang merupakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat. Sehubungan dengan usaha pemberian kemampuan pada anak untuk ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak, maka sebaiknya dipikirkan mengenai cara-cara pembinaan anak yang bersangkutan;
- 8) Perlindungan anak yang baik harus mempunyai dasar-dasar filosofis, etis, dan yuridis. Dasar tersebut merupakan pedoman pengkajian dan evaluasi apakah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang direncanakan benar-benar rasional positif, yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Dasar-dasar ini dapat diambil dan dikembangkan bagi Pancasila, UUD 1945, ajaran, dan pandangan yang positif dari agama atau nilai sosial yang tradisional atau modern;

9) Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada yang bersangkutan, karena menimbulkan penderitaan atau kerugian oleh partisipan tertentu. Perlindungan anak yang antara lain merupakan suatu kegiatan preventif timbulnya korban atau kejahatan janganlah sendiri malah menimbulkan korban, sehingga perlindungan anak harus bersifat preventif. Selain itu, perlindungan anak harus didasarkan atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya. Perlindungan anak di bidang kesehatan, pendidikan, dan pembinaan/pembentukan kepribadian adalah didasarkan pada hak asasi anak yang umum. Hak asasi umum untuk orang dewasa dalam hukum positif berlaku juga untuk anak (orang dewasa, dan anak sama-sama manusia, dan warga negara).¹⁹¹

Partisipasi masyarakat terhadap perlindungan anak yang berkelanjutan ini dapat dilakukan secara aktif maupun pasif, karena inti dari partisipasi masyarakat itu bertujuan untuk menegakkan perlindungan hukum bagi anak. Partisipasi aktif dan masyarakat ini antara lain dapat berbentuk:

¹⁹¹ Ibid.

- 1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam melaksanakan usaha kesejahteraan anak yang dapat diselenggarakan oleh badan sosial atau badan perseorangan, untuk itu pemerintah dapat memberikan bimbingan, konsultasi, dorongan, dan bantuan;¹⁹²
- 2) Partisipasi dengan metode *family base*, yaitu model dengan pemberdayaan keluarga anak jalanan melalui beberapa metode yaitu melalui pemberian model usaha, memberikan penyuluhan berupa penyuluhan tentang keberfungsian keluarga, dalam model ini diupayakan peran aktif keluarga dalam membina dan menumbuhkan kemungkinan anak jalanan;¹⁹³
- 3) Partisipasi dengan metode *institutional base*, yakni model pemberdayaan melalui pemberdayaan lembaga-lembaga sosial di masyarakat dengan menjalin *networking* melalui berbagai institusi baik lembaga pemerintahan maupun lembaga sosial masyarakat;¹⁹⁴
- 4) Partisipasi dengan metode *multi-system base*, yakni model pemberdayaan melalui jaringan sistem yang ada mulai dari anak jalanan itu sendiri, keluarga anak jalanan, masyarakat, para

¹⁹² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.85.

¹⁹³ Derry Angling Kesuma, *Pekerja Anak, Upaya Implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia: Faktor Penyebab dan Metode Pencegahannya*, *Jurnal Lex Librum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Vol. II. No.1, 2015, hlm. 224.*

¹⁹⁴ Ibid.

pemerhati anak, akademisi, aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya;¹⁹⁵

- 5) Adanya usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat¹⁹⁶ terutama pada perlindungan anak;
- 6) Bila terjadi kasus *trafficking* (perdagangan) anak, anggota masyarakat harus segera: a) melaporkan kasus tersebut kepada orang terdekat, kepolisian, pendamping atau Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) atau aparat setempat; b) mengetahui nama dan identitas pelaku; c) mengenali ciri-ciri pelaku seperti tinggi badan, warna kulit, warna/bentuk rambut, dan ciri-ciri pelaku lainnya; d) berusaha mengetahui transaksi yang dilakukan pelaku dengan papi/mami atau pihak lain dalam kasus tersebut; e) berusaha mengetahui nama dan alamat tempat lokalisasi/barak atau tempat kerja; f) mencatat tanggal-tanggal perjanjian, transaksi, *di-booking*, dan peristiwa lain yang penting; g) mengamankan barang bukti seperti bercak darah/sperma di celana atau seprei, rambut laki-laki

¹⁹⁵ Ibid.

¹⁹⁶ Kaimuddin Artan, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Jurnal Arena Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 8, No. 2, 2015, hlm. 274.

yang membawa atau yang mem-*booking*; h) mengetahui nama dan identitas dari para pekerja lain atau teman satu barak di tempat tersebut; dan i) jangan memojokkan korban, karena korban bukan pelaku, sehingga dia tidak pernah menginginkan hal tersebut terjadi padanya;¹⁹⁷

- 7) Masyarakat harus membangun pandangan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki sama kedudukannya di mata masyarakat, karena di dalam masyarakat Islam terdapat pandangan yang menempatkan perempuan rendah, karena dianggap bertentangan dengan kodratnya (menurut kodratnya perempuan itu makhluk lemah lembut, perasa, sabar, dan lain-lain), sehingga ketika anak perempuan kebetulan berada posisi sebagai 'pelaku kejahatan', penghakiman sejak awal telah berlangsung, komentar pedas yang memojokkan anak perempuan kerap muncul tanpa mempertimbangkan konteks latar belakang yang sering kali lebih kompleks dan rumit dari yang diperkirakan.
- 8) Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di atas tersebut apabila dijalankan secara nyata oleh masyarakat, maka akan berdampak pada penegakan hukum perlindungan anak dari berbagai aspek

¹⁹⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 66-67.

kehidupan dan bermasyarakat. Hal ini membuat keyakinan bahwa perlindungan anak merupakan tujuan pokok di dalam kehidupan bermasyarakat. Penilaian ini dilihat dari sudut pandang penerus generasi bangsa, karena menjadi poin yang sangat penting sekali. Apabila generasi penerus bangsa, yaitu anak, sudah tidak lagi diperhatikan oleh masyarakat dengan baik, maka perkembangan kehidupan di masyarakat akan mengalami kemunduran dengan pesat.

Di mata masyarakat, 3 (tiga) tatanan tersebut tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan juga menginginkan agar terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan masyarakat satu sama lain. Dengan demikian, sekarang kita melihat bahwa hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya, yang mana oleh Radbruch, ketiganya disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum. Ketiga nilai dasar tersebut adalah:

1. keadilan
2. kegunaan (*zweckmaszigkeit*),
3. kepastian hukum.¹⁹⁸

¹⁹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1980).

Dalam rangka proses memberikan perhatian terhadap penciptaan keadilan dalam masyarakat serta memberikan pelayanan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat, hukum tidak dapat selalu memberikan keputusannya dengan segera. Ia membutuhkan waktu untuk menimbang-nimbang yang bisa memakan waktu lama sekali.¹⁹⁹ Kesusilaan tidak akan bisa lepas dari kehidupan masyarakat, karena tatanan kesusilaan menjadikan masyarakat belajar bagaimana mengetahui sesuatu hal yang patut, sopan, ataupun tidak melanggar norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Apabila sejak kecil seorang anak diajarkan tidak melanggar kesusilaan atau bersikap sopan, maka seorang anak akan tumbuh menjadi karakter yang kuat tanpa menyepelkan nilai-nilai kesusilaan yang telah hidup bersama dengannya semenjak nilai itu telah ditanamkan kepadanya.

Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa dikatakan dua sisi dari satu mata uang. Sulit untuk mengatakan ada suatu masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kendati demikian segera perlu ditambahkan di sini, bahwa yang disebut sebagai ketertiban itu tidak didukung oleh suatu lembaga yang monolitik. Ketertiban dalam

¹⁹⁹ Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1977).

masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu, dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib.²⁰⁰

Walaupun tatanan tersebut sudah ada, namun tetap saja pemahaman masyarakat akan hukum masih rendah, hal ini bisa kita lihat dari seringnya masyarakat melakukan pelanggaran hukum secara nyata maupun kasat mata, serta seringnya terjadi penyelundupan hukum agar tercapai keinginan dari para pihak yang melakukan kehendak tujuannya secara ilegal ataupun seringnya masyarakat melakukan perbuatan melawan hukum karena dianggap hal itu sebagai pembenaran.

Hal ini terjadi sebagai akibat dari tingginya angka kebutuhan hidup, sehingga pemahaman hukum itu disepelekan saja, terutama terhadap perlindungan anak. Untuk menutup kemungkinan polemik yang demikian, diwujudkan suatu usaha untuk melindungi anak agar

²⁰⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).

dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Sebagai jaminan, dibentuk Hukum Perlindungan Anak yang merupakan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Di samping itu, peran masyarakat yang ikut bertanggung jawab pula pada kesejahteraan anak sebagai suatu segi perlindungan oleh adanya interrelasi di tengah-tengah masyarakat. Kita juga harus memperhatikan fenomena mana yang relevan dan mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak yang mempunyai permasalahan tersendiri sehingga dapat menghilangkan hakikat pemberian pelayanan terhadap kesejahteraan anak di segala aspek kehidupan, dengan segala penyimpangan yang dapat menimbulkan korban karena pelaksanaan perlindungan anak yang tidak rasional positif. Untuk itu perlu diatur dalam undang-undang, yang sebenarnya sudah terintegrasi dalam hukum nasional, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁰¹

Apabila dipertanyakan sudah sejauh manakah pemahaman masyarakat terhadap hukum, maka hal ini harus dijawab dengan tatanan kebiasaan, tatanan hukum, dan kesusilaan. Satjipto Rahardjo

²⁰¹ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Utomo, 2005).

menyatakan bahwa tatanan kebiasaan adalah norma-norma yang dekat sekali dengan kenyataan. Dapat dikatakan bahwa kaidah kebiasaan itu tidak lain diangkat dari dunia kenyataan juga. Apa yang biasa dilakukan orang-orang itulah yang kemudian menjelma menjadi norma kebiasaan melalui ujian keteraturan, kejegan, dan kesadaran untuk menerimanya sebagai kaidah oleh masyarakat.²⁰² Sebagai contoh, jika masyarakat sudah terbiasa mengingatkan orang tua untuk mendidik anak dengan baik, misalnya dengan tidak keluyuran keluar rumah, maka hal ini bisa menjadi kebiasaan yang baik, karena ketika hal ini dilanggar, maka ada sanksi sosial yang diterima masyarakat, seperti dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Selain itu jika ada anggota masyarakat yang tidak mampu untuk membiayai anaknya sekolah, maka masyarakat bisa mengumpulkan dana secara kolektif untuk membantu anak yang kurang mampu untuk sekolah dan melanjutkan pendidikan yang layak.

Beralih kepada tatanan hukum, maka kita bisa melihat terjadinya suatu pergeseran, yaitu dari tatanan yang berpegangan kepada kenyataan sehari-hari (kebiasaan) kepada tatanan yang mulai menjauh dari pegangan yang demikian itu. Namun demikian, pada

²⁰² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op.cit.*, hlm. 14

tatanan hukum ini, proses penjauhan dan pelepasan diri itu belum berjalan dengan secara seksama. Hukum harus meramu 2 (dua) dunia yang katakanlah diametral berbeda, bahkan bertentangan. Ia harus mengambil keputusan berdasarkan otoritasnya sendiri, berpedoman kepada apa yang dikehendaknya sendiri, bagaimana ideal, dan kenyataan itu ingin diramu dalam karya-karyanya.

Pencerminan dari keterikatan hukum kepada kedua dunia tersebut tampak pada persoalan berlakunya hukum dalam masyarakat. Hukum terikat kepada dunia ideal, dan kenyataan, oleh karena pada akhirnya ia harus mempertanggung-jawabkan berlakunya dari kedua sudut itu pula, yaitu tuntutan keberlakuan secara ideal filosofis dan secara sosiologis. Untuk memenuhi tuntutan berlaku filosofis, maka ia harus memasukkan unsur ideal ke dalam karyanya, sedang untuk memenuhi tuntutan berlaku sosiologis, hukum harus memperhitungkan unsur kenyataan. Sebagai akibatnya, apabila tatanan hukum dibandingkan dengan kebiasaan, maka yang disebut pertama sudah mulai melepaskan diri dari keterikatannya yang besar kepada dunia kenyataan.²⁰³

²⁰³ Ibid., hlm. 15-16.

3. Budaya Positivis Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia

Paradigma positivisme dalam dunia kepastakaan dikenal melalui Filsuf Prancis yang bernama Auguste Comte dalam karyanya yang berjudul *Cours de Philosophie Positive*. Namun Johnny Ibrahim dalam bukunya *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, mengatakan bahwa awal mulanya munculnya paradigma positivisme dari seorang Henry Saint-Simon dalam karangannya *Memories sur La Science de L'homme* pada tahun 1981.²⁰⁴ Namun Comte lah yang menyusun secara sistematis dan komprehensif terkait dengan perkembangan paradigma positivisme. Dalam dunia hukum paradigma positivisme dikenalkan oleh beberapa tokoh, diantaranya adalah John Austin dan Hans Kelsen. Meskipun keduanya memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan pengklasifikasian positivisme hukum, namun keduanya masih berada pada rumpun yang sama.

Positivisme hukum atau hukum positif memandang perlu ada pemisahan yang tegas antara hukum dan moral, antara hukum yang berlaku (*das sein*) dengan hukum yang seharusnya (*das sollen*).²⁰⁵

Dalam kaidah hukum aliran positivisme disebut *legisme*, isme berarti

²⁰⁴ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-2, (Malang: Bayumedia Publising, 2006).

²⁰⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap Hukum)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

suatu paham bahwa dalam bernegara, berbangsa semata-mata berdasarkan undang-undang. Positivisme hukum berpandangan tiada hukum lain kecuali perintah dari otoritas yang berkuasa, atau norma hukum dapat dikatakan sah apabila ditetapkan oleh negara dan berpacu pada norma yang lebih tinggi. Penganut positivisme hukum berpandangan bahwa tidak ada hukum selain hukum positif. Hukum positif sangatlah berbeda dengan aliran hukum lain yang didasarkan atas moralitas, agama, dan kebiasaan masyarakat.

Dalam mahzab positivisme hukum sangat mengagungagungkan hukum tertulis, sehingga konsekuensinya aliran ini menganggap bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Sejatinya pandangan yang mengagung-agungkan hukum positif ini merupakan penghargaan yang sangat berlebihan terhadap kekuasaan yang memiliki kewenangan membuat hukum tertulis, sehingga sumber kekuasaan dari kekuasaan adalah hukum.

Konsep paradigma positivisme hukum telah memberikan beberapa premis dan postulat yang digunakan sebagai dasar dari pemikirannya, diantaranya adalah: pertama, hukum dalam sebuah negara berlaku bukan karena dasar kehidupan sosial, maupun dalam jiwa bangsa (*volkgueist*), dan juga bukan berdasarkan hukum alam.

Namun mendapat legitimasi dari kekuasaan yang berwenang. Kedua, hukum harus dipandang semata-mata dari bentuk formalnya, maka dari itu harus terpisah dari bentuk materialnya. Ketiga, materi hukum diakui keberadaanya, tetapi bukan sebagai bahan ilmu hukum. Karena hal tersebut diyakini dapat merusak kebenaran ilmiah dari hukum itu sendiri.

Dalam perkembangannya positivisme hukum atau hukum positif memiliki dua corak yang berbeda. Pertama, hakikat hukum terletak pada aliran hukum positif analitis (Analytical Legal Positivism) oleh John Austin. Kedua, aliran hukum murni (The Pure Theory of Law) oleh Hans Kelsen. Herman Bakir menyebutnya peraturan dapat saja dideduksikan, undang-undang dapat diberlakukan tanpa meminta pertimbangan dari norma sosial, norma politi dan moral yang disebut dengan positif segregasipnal atau disebut positif keras dan positivisme sosiologis atau positif lunak yang diartikan hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan penyelidikan melalui metode-metode ilmiah.

Bangsa yang beradab adalah bangsa yang mampu menegakkan hukum secara adil dan bermartabat. Makna adil dan bermartabat berarti bahwa dalam penegakkan hukumnya mampu memberikan keadilan bagi seluruh elemen masyarakat, tanpa membedakan status, suku, dan

agama. Jikalau penegakkan hukum telah mengimplementasikan nilai-nilai keadilan, maka dari itu tentu dalam penerapannya menggunakan cara-cara berfikir yang logis dan filosofis.

Pada prinsipnya jika penegakan hukum menerapkan nilai-nilai keadilan dan filosofi, maka hakikatnya telah mengimplementasikan nilai kesamaan, kebenaran, dan kebenaran. Penegakan hukum merupakan salah satu elemen yang sangat penting guna terciptanya system hukum yang baik. Hal ini pernah diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa terdapat tiga elemen dari system hukum. Yakni adalah, legal structure, legal substance, and legal culture.²⁰⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan legal structure adalah terkait dengan lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang dan lembaga yudikatif (pengadilan) sebagai melaksanakan undang-undang. Sedangkan legal substance adalah materi dari undang-undang tersebut. selanjutnya legal culture yakni terkait dengan sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Menyangkut kepercayaan akan sebuah nilai, ide, gagasan, dan harapan masyarakat. Struktur hukum yang baik tidak akan bisa berjalan dengan baik jikalau tidak didukung dengan substansi hukum yang baik pula. Begitu pula sebaliknya substansi hukum yang baik tidak akan

²⁰⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law, Dalam Teguh Prasetyo Dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori* (Depok: Rajawali Pers, 2013).

mampu terimplementasikan dengan sempurna jika tidak didukung dengan struktur yang baik. Maka dari itu sudah sepatutnya keduanya baik stuktur dan substansi memiliki identitas yang baik, sehingga dapat dirasakan eksistensinya oleh masyarakat. Ketika eksistensi tersebut telah diterima dengan baik oleh masyarakat maka sudah semestinya budaya hukum di masyarakat akan menjadi lebih baik.

Sebagaimana dikatakan bahwa paham positivisme hukum atau hukum positif sangatlah memisahkan secara tegas antara hukum dan moral, antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya. Bahkan sampai tidak dibolehkan dicampur dengan berbagai pertimbangan yang merujuk sumber normatif lainnya. Semua produk peraturan dari pemerintah yang berkuasa dianggap kebenaran yang mutlak, sehingga harus diterapkan sebagaimana mestinya. Bahkan ada pandangan dari mahzab positivisme yang lain, yakni paham legisme yang mengatakan bahwa hukum adalah undang-undang.

Aliran positivisme dalam ilmu hukum maupun prakteknya sebagai teori dan ajaran yang mereduksi manusia dalam kehidupannya yang telah dikuasai oleh pentingnya kepastian hukum, sehingga eksistensinya bertahan bahkan sampai abad XX. Aliran ini menyebut kaidah hidup sebagai legisme yang berpedoman bahwa dalam

kehidupan berbangsa bernegara semata-mata hanya bersandar pada undang-undang. Undang-undang itu berasal dari kesepakatan-kesepakatan yang dpositifkan dan diwujudkan dalam aturan tertulis.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang telah terpengaruh oleh mazhab positivisme. Meskipun tidak bisa dikatakan secara utuh. Hal ini bisa dilihat dari beberapa putusan pengadilan sebagai salah satu elemen penegakan hukum. Banyak dari putusan pengadilan yang hanya memerhatikan bunyi dari undang-undang. Hakim sebagai penafsir undang-undang pun hanya sebatas tafsir gramatikal. Sehingga tidak salah jikalau hakim dikatakan sebagai corong undang-undang (*la boscue de la loi*). Jika hal ini terjadi seolah-olah mengesampingkan makna keadilan yang terkandung dalam asas kepastian hukum. Makna kepastian hukum harusnya mencakup adanya rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Jikalau hakim hanya terfokus pada undang-undang saja, tanpa memahami makna ayat, pasal dalam undang-undang ataupun dari sisi lain, misalnya dari segi filosofis ataupun sosiologisnya suatu ayat atau pasal tersebut dibuat.

Setiap hukum yang berlaku pada setiap negara tertentu pastilah menganut sebuah ideologi. Hal ini sama dengan negara Indonesia, yang memiliki ideologi pancasila. Maka dari itu pancasila sebagai pedoman

dalam membuat, menetapkan, dan melaksanakan sebuah hukum. Akan tetapi sebagaimana persoalan antara *das sollen* dan *das sein* tetaplah menjadi pokok bahasan yang sangat menarik, sehingga sulit untuk menemukan benang merah diantara keduanya. Justru hukum yang terbentuk terkadang tidak sesuai dengan apa yang ada pada ideologi dan membuka kemungkinan-kemungkinan melakukan tindakan hukum.

Penafsiran-penafsiran yang ada pada saat ini juga menimbulkan dampak yang sangat signifikan atas tegaknya hukum yang berkeadilan. Karena hakikatnya penafsiran yang tidak dibarengi dengan kebijaksanaan membuat hukum semakin membuat hukum keluar jauh dari tujuan yang sesungguhnya. Oleh karena itulah fungsi filsafat hukum sebagai ilmu yang mempelajari hakikat dari pada penegakan hukum itu sendiri. Dengan harapan hukum mampu ditegakkan secara proporsional serta mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Hukum adalah hasil ciptaan masyarakat, tetapi sekaligus ia juga menciptakan masyarakat. Sehingga konsep dalam berhukum seyogyanya adalah sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Dengan kata lain, hukum tidak boleh hanya mengandung aspek normatif, tetapi juga sosiologis. Bahkan, hukum juga harus mengandung

nilai filosofis. Jika ada salah satu aspek dari ketiga nilai tersebut yang tidak terpenuhi dalam sebuah hukum, maka hukum tersebut dapat dinilai sebagai hukum yang cacat.

Meskipun positivisme hukum tetap melekat pada setiap aturan tertulis yang dijadikan pedoman oleh para hakim, seharusnya seorang hakim harus memperhatikan nilai moral, karena mampu mengakibatkan ketidakadilan pada lapisan masyarakat tertentu. Terlebih lagi menjadikan hukum tajam dan runcing kebawah, tapi tumpul keatas. Selain itu, tindakan tersebut semakin memojokkan lapisan masyarakat bawah, besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan tetap tidak luput dari penghukuman. Karena setiap orang yang merasa dirugikan orang lain memiliki hak untuk melaporkan kasus tersebut, tanpa melihat besar kecilnya kerugiannya, hal ini salah satu kelemahan dari positivisme hukum.

Kemudian dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak dalam proses perkara jika dikaitkan dengan Hukum positif di Indonesia tercantum pada pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Adapun bentuk hukum yang bisa dilindungi yaitu

melindungi hak-hak anak yang berperkara terdapat pada pasal 3, serta penerapan diversi dan keadilan restoratif. Anak merupakan bagian dari warga negara yang mesti dilindungi, karena mereka adalah generasi penerus yang akan meneruskan kepemimpinan bangsa Indonesia. Dijelaskan pada pasal 28B ayat 2 undang-undang dasar 1945, perlindungan anak didasarkan pada aturan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Seorang anak wajib mendapatkan perlindungan hukum karena anak pada dasarnya tidak dapat melindungi dan berjuang tanpa bantuan orang tua atau wali, orang dewasa, aparat penegak hukum, keluarga dan masyarakat sekitar.²⁰⁷

Dalam perspektif peradilan anak, sub-sistem dalam sistem peradilan anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Secara garis besar, aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana bagi anak yang melakukan kenakalan sama dengan Sistem

²⁰⁷ Mahkamah Agung RI, *Keadilan Restoratif sebagai tujuan pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Anak*, dapat diakses online pada <https://www.mahkamahagung.go.id/id/>

Peradilan Pidana yang berlaku bagi orang dewasa (ada Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim pemutus perkara, dan Lembaga Permasyarakatan), namun bagi anak ada kekhususan-kekhususan yang dipersyaratkan bagi aparat penegak tersebut. Yang paling berbeda bahwa dalam proses peradilan anak diperlukan lembaga khusus yang disebut tugas pemasyarakatan.

Perlindungan HAM dan hukum terhadap anak yang efektif, rasional, positif, bertanggungjawab dan bermanfaat harus dipenuhi syarat-syarat:

- 1) para partisan harus mempunyai pengertian yang tepat;
- 2) harus dilakukan secara bersama-sama;
- 3) kerjasama dan koordinasi;
- 4) perlu diteliti masalah yang merupakan faktor kriminogen atau faktor viktimogen;
- 5) mengutamakan perspektif yang dilindungi dan bukan perspektif yang melindungi;
- 6) perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat;

- 7) pihak anak harus diberi kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri; 8) harus mempunyai dasar-dasar filosofis, etis dan yuridis;
- 8) tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi;
- 9) harus didasarkan atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya.

Hal tersebut menunjukkan, bahwa perlindungan terhadap anak idealnya memperhatikan secara maksimal terhadap berbagai aspek dalam diri anak. Posisi anak sebagai subyek yang hak-haknya sudah diatur secara hukum, merupakan posisi strategis, yang menuntut masyarakat, keluarga, dan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan maksimal. Perlindungan yang diimplementasikan ini bukan untuk kepentingan orang atau pihakpihak yang memberikan perlindungan, tetapi demi kepentingan anak di masa kini dan mendatang. Mengingat anak selama ini seringkali menjadi korban kekerasan atau perlakuan tidak memanusiakan, baik dalam lingkup peradilan maupun di luar peradilan, maka kondisi ini menjadi gugatan khusus terhadap setiap penyelenggara perlindungan anak.

Melalui upaya harmonisasi hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merekomendasikan:

- 1) mengintroduksir hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak ke dalam perundang-undangan hukum nasional,
- 2) peninjauan kembali hukum positif yang tidak sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak, dan
- 3) melakukan identifikasi kemungkinan perlunya penyusunan peraturan-perundang-undangan.

Konsekuensinya, pemerintah Indonesia harus melakukan langkah-langkah harmonisasi hukum, yaitu.²⁰⁸

- 1) memeriksa dan menganalisis perundang-undang yang ada dan masih sedang dalam perencanaan/pembentukan;
- 2) meninjau ulang lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pelaksanaan hak anak;
- 3) mengusulkan langkah-langkah penyelerasan ketentuan Konvensi Hak-Hak Anak dengan perundang-undangan lain;
- 4) meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku, tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat;
- 5) memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak atau penyelerasan dengan perundang-undangan Indonesia.

²⁰⁸ Nurini Aprilianda, *Implikasi Yuridis dari Ketentuan Diversi dalam Instrumen Internasional Anak dalam Hukum Anak Indonesia*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 6, No.1, 2012.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HAK TERHADAP

ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA YANG

BERKEADILAN

A. Konsep Sistem Peradilan Pidana Anak Di Berbagai Negara

1. Negara Inggris

Di Inggris instansi yang bertanggungjawab melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan adalah *Home Office* (Departemen Dalam Negeri) dengan melibatkan Jawatan Kepolisian, Jawatan Kepenjaraan, Jawatan Probation, Jawatan Urusan Anak-Anak. Jawatan Kepolisian selain bertugas mencegah dan memberantas kejahatan, juga bertugas sebagai penuntut umum (Maidin Gultom, 2008: 88).²⁰⁹ Dijelaskan selanjutnya bahwa Jawatan Kepolisian bertugas menyelenggarakan dan mengurus lembaga “*Attendance Centre*” yaitu suatu lembaga latihan bagi pemuda atas perintah hakim sebagai suatu tindakan dalam jangka waktu pendek. Jawatan kepenjaraan merupakan instansi yang disusun secara sentral dan vertikal dalam *Home Office* selain

²⁰⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

mengurus penjara, baik untuk orang dewasa maupun pemuda, juga mengurus lembaga anak-anak yang melanggar hukum. Lembaga ini disebut *Detention Center* dan *Brostal*, yaitu suatu tempat yang merupakan pusat pembinaan Narapidana Anak.

Di Inggris Peradilan Juvenile adalah Pengadilan Anak-anak yang mengadili Anak Nakal dan terlantar. Pengadilan Juvenile berupa Mahkamah dengan seorang hakim ketua, dua orang hakim anggota di mana salah seorang wanita. Para hakim Juvenile berasal dari Pengadilan Magistrate. Pelaku pelanggaran hukum dibedakan usianya yang berumur 17 (tujuh belas) tahun ke atas tuntutan dilakukan di muka Pengadilan Magistrate dan penahanannya dapat dilakukan di kantor polisi, penjara lokal atau Remand Center jika masih 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun. Tugas polisi di samping menuntut juga memberi keterangan mengenai pelanggaran yang pernah dibuat berdasarkan dokumen pelanggaran hukum yang teliti dan lengkap. Jika hakim merasa belum puas dengan semua keterangan, baik yang diperoleh dari pemeriksaan atau dari keterangan terdakwa, maka ia dapat memerintahkan pegawai probation mencari keterangan secara langsung. Hakim dapat memberikan kesempatan mengadakan

penyelidikan dan pemeriksaan dan memerintahkan penahanan lebih lanjut. Biasanya keterangan-keterangan ini diminta jika terdakwa dalam pemeriksaan pertama sudah nyata bersalah, dalam hal ini hakim dapat memutuskan sesuai dengan keadaan terdakwa yang bersangkutan.

Di Inggris dikenal apa yang disebut sebagai Pengadilan Magistrate. Dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” halaman 90-91, Maidin Gultom menulis bahwa pengadilan magistrate ini dapat mengambil putusan berupa:

- 1) Pembebasan sama sekali, karena pelanggarannya dianggap oleh Hakim cukup diberikan teguran dan petuah saja;
- 2) Pembebasan dengan perjanjian, dengan syarat umum dan syarat khusus. Jika dalam masa perjanjian tersebut pelanggar hukum dapat menyelesaikan hukuman percobaannya, maka ia menjadi bebas. Tetapi jika ia melanggar syarat-syarat tersebut, maka diajukan lagi ke Pengadilan untuk diputus mengenai pelanggarannya, baik yang lama maupun yang baru.
- 3) Tindakan probation; Dalam hal ini Hakim beranggapan bahwa terhadap pelanggaran hukum cukup diawasi dalam kehidupan

sehari-hari, dibantu dan dibimbing oleh pegawai probation untuk jangka waktu tertentu 1 (satu) tahun atau 3 (tiga).

- 4) Keempat, Tindakan ganti rugi, hal ini lebih menitikberatkan pada segi keperdataan.
- 5) Pidana denda yang dapat dibayarkan kepada negara secara mengangsur dalam jangka waktu tertentu. Keenam, Pidana pengiriman ke Rumah Sakit Jiwa; Selain sebagai syarat tindakan probation juga dapat sebagai tindakan berdiri sendiri; terutama terhadap pelanggaran hukum yang disebabkan kelainan jiwa si pelakunya. Ketujuh, pidana pencabutan kebebasan.

2. Negara Perancis

Di Perancis, dikenal peradilan khusus untuk anak-anak yaitu *Les Juridictioris Pour Enfants*²¹⁰. Peradilan anak ini merupakan peradilan khusus yang merupakan peradilan tersendiri di luar peradilan umum. Hakim-hakim yang bertugas pada peradilan khusus untuk anak-anak, adalah hakim-hakim yang sudah mengkhususkan diri yang dipilih dari hakim-hakim pengadilan negeri yang mempunyai minat serta kegemaran-kegemaran khusus

²¹⁰ Ibid. hlm. 93.

terhadap kaum remaja dan anak-anak. Mereka diangkat untuk masa jabatan 3 tahun menurut ketentuan yang ada, dan pengangkatan mereka diperbarui kalau sudah habis masa waktunya. Hakim ini didampingi oleh dua orang yang bukan hakim (magistrate), yang dipilih dari anggota masyarakat yang mempunyai pekerjaan / kegiatan sehari-hari di bidang pembinaan remaja dan anak-anak; misalnya guru sekolah, pimpinan klub pemuda, pimpinan klub olah raga dan dari kalangan lainnya. Dalam mengambil keputusan, Hakim mempertimbangkan pendapat/ saran mereka. Perkara yang dianggap ringan atau anak baru pertama kali melakukan kejahatan, cukup disidangkan di ruang kerja Hakim, untuk menghindari tekanan psikologis. Persidangan tersebut dengan Hakim Tunggal dan dihadiri oleh Jaksa, Panitera, dan Penasehat Hukum. Sistem persidangan ini disebut *Chambre du Conseil*.²¹¹

Seperti halnya di Indonesia dimana hakim dalam melaksanakan tugasnya selalu dibantu oleh panitera, demikian juga di Perancis, hakim dalam menjalankan tugasnya selalu dibantu oleh staf kepaniteraan juga dibantu oleh *Assistants Sociaux, les deleques* dan *educateurs* (Petugas Sosial, wali-wali pengawas dan

²¹¹ Ibid. hlm. 94.

pembimbing sosial/pendidik khusus). *Educateurs* terutama bertugas untuk mengawasi para remaja dan anak-anak yang perkaranya sudah diputus oleh pengadilan ataupun dalam tindakan preventif, di samping itu mereka juga berkewajiban untuk memberikan sumbangan materil kalau memang diperlukan, dan melakukan pengawasan penggunaan sumbangan negara untuk kepentingan anak (*allocateurs*) oleh pihak orangtua dan lain-lain.²¹² Berbeda dengan di Indonesia, hakim yang menyidangkan perkara anak memeriksa dan memutus perkara sebagai hakim tunggal, tetapi dalam hal-hal tertentu apabila ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya, dimungkinkan diperiksa oleh hakim majelis.

3. Negara Australia

Usia tanggung jawab pidana di Australia adalah usia di bawah mana seorang anak dianggap tidak mampu melakukan tindak pidana. Dalam istilah hukum, ini disebut sebagai pembelaan masa bayi. Semua negara bagian dan wilayah pemerintahan sendiri di Australia telah mengadopsi usia 10 tahun sebagai usia tanggung jawab pidana.

²¹² Ibid. hlm. 94.

Doli incapax mengacu pada anggapan bahwa seorang anak "tidak mampu melakukan kejahatan" berdasarkan undang-undang atau hukum umum. Atau lebih tepatnya, anggapan bahwa seorang anak tidak dapat membentuk mens rea karena mereka belum memiliki pemahaman yang cukup tentang perbedaan antara "benar" dan "salah". Dalam konteks hukum Australia, doli incapax bertindak sebagai anggapan yang dapat dibantah untuk anak-anak berusia setidaknya 10 tetapi kurang dari 14.

Untuk membantah anggapan ini, penuntutan harus membuktikan tanpa keraguan bahwa anak itu tahu bahwa tindakan itu benar-benar salah (bukan oleh standar hukum, tetapi secara moral atau sesuai dengan prinsip-prinsip biasa dari orang-orang yang masuk akal) "berbeda dari tindakan kenakalan belaka. atau kerusakan kekanak-kanakan.

Di Australia ketika seorang anak dinyatakan bersalah atas pelanggaran ringkasan, ia dihukum oleh Pengadilan Anak-Anak. Salah satu cara utama agar pengalihan anak-anak yang sangat muda dapat dicapai dalam hukum Australia adalah melalui pengoperasian anggapan doli incapax. Ketika menghukum seorang pelaku anak-anak, pengadilan harus menjadikan rehabilitasi anak sebagai

pertimbangan utama. Perintah hukuman yang dapat dibuat sehubungan dengan pelaku muda termasuk ikatan perilaku yang baik, denda dan persyaratan dalam tahanan pemuda.

Australia memiliki usia tanggung jawab pidana terendah di dunia. Kriminalisasi anak-anak di Australia adalah masalah nasional yang secara tidak proporsional berdampak pada anak-anak Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. Sebagian besar anak-anak di penjara berasal dari latar belakang yang kurang beruntung. Anak-anak ini sering mengalami kekerasan, pelecehan, kecacatan, tunawisma, dan penyalahgunaan narkoba atau alkohol.

Mengkriminalisasi perilaku anak-anak muda dan rentan menciptakan lingkaran setan kerugian dan memaksa anak-anak untuk mengakar dalam sistem peradilan pidana. Anak-anak yang dipaksa melakukan kontak dengan sistem peradilan pidana pada usia muda juga cenderung tidak menyelesaikan pendidikan mereka atau mencari pekerjaan, dan lebih mungkin meninggal karena kematian dini. Diversi di Negara Australia ditujukan bagi anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana untuk menghindarkan mereka dari sistem peradilan pidana yang dapat memberikan dampak negatif bagi perilaku mereka selanjutnya.

Diversi juga tidak diberlakukan untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian maupun luka berat. Diversi dilakukan sejak awal proses dengan menerapkan informal dan formal *police cautions* serta *family conferencing* untuk mendiversi perkara anak yang terjadi dan menghindarkan anak dari pengadilan. Payung hukum yang digunakan adalah *Young Offenders Act 1993*.²¹³ Polisi sebagai gerbang awal dalam menangani perkara anak bergerak berdasarkan kerangka kerja sistem peradilan anak.

Pada tahap *Police Caution*, polisi dapat memerintahkan pelaku untuk meminta maaf pada korban, membayar kompensasi pada korban dan menempatkan pelaku untuk menjalani kerja sosial (*community work*). Peran polisi sangat besar dalam sistem ini. Pada tahap *Family Conferences*, polisi juga dapat menentukan sanksi berupa meminta maaf pada korban, membayar kompensasi pada korban dan menempatkan pelaku untuk menjalani kerja sosial (*community work*) dan bentuk lainnya sesuai kesepakatan antara pelaku dengan korban. Polisi dapat pula meneruskan perkara pada tahap *Youth Court* bila tahap *Police Caution* dan tahap *Family*

²¹³ Mathews. B, *Children's Criminal Responsibility In Australia: Some Legal, Psychological and Human Rights Issues*. *Australia & New Zealand Journal of Law & Education*, Vol.5, (No.2), pp. 27-45, 2000.

Conferences tidak dapat menghasilkan penyelesaian. Hal ini diatur dalam *The South Australia Young Offenders Act 1993* dalam *Section 7 (4)* ditegaskan:²¹⁴

A charge may only be laid –

(a) if the youth requires the matter to be dealt with by the Court; or

(b) if, in the opinion of the police officer, the matter cannot be adequately dealt with by the officer or a family conference because of the youth's repeated offending or some other circumstance of aggravation.

The South Australia Young Offenders Act 1993 tidak memberikan ketentuan secara tegas tentang hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan bagi polisi untuk memutuskan melakukan diversifikasi bagi anak. Dengan demikian, polisi memiliki tanggung jawab untuk menentukan proses selanjutnya maupun mengurangi dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana oleh anak yang dibuat dalam bentuk perjanjian pada tahap *Police Caution* maupun tahap *Family Conferences*.

²¹⁴ Richards, Kelly., & Renshaw, Lauren. *Bail and remand for young people in Australia: A national research project*, 2013, Retrieved from <https://aic.gov.au/publications/rpp/rpp125>

B. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana Yang Berkeadilan

Berdasarkan kajian perbandingan hukum (yuridis komparatif) pengaturan dari beberapa negara di dunia dibutuhkan evaluasi kebijakan diversifikasi berupa perubahan dan penyusunan delik-delinquency baru terhadap penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversifikasi pada masa yang akan datang, khususnya yaitu: peran serta masyarakat dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversifikasi dengan berbasis nilai keadilan.

1) Rekonstruksi Nilai

Merekonstruksi nilai kebijakan hukum terhadap peran serta masyarakat dalam penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena dalam pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum (uncertainty) dan rasa keadilan yaitu keadilan restoratif (restorative justice) melalui diversifikasi.

Pasal ini tidak menentukan peran serta masyarakat sebagai suatu kewajiban dalam diversifikasi, sehingga tidak jarang dijumpai banyak perkara Anak Berhadapan Hukum yang diselesaikan tanpa keterlibatan masyarakat. Dengan kata lain norma kata “dapat” di

dalam pasal tersebut hanyalah pemenuhan syarat saja. Oleh sebab itu Pasal 93 UU SPPA tersebut harus direkonstruksikan kembali dengan memperhatikan keadilan bagi anak dan/atau penyelesaian perkara yang terbaik buat anak sesuai dengan filosofi diversifikasi itu sendiri.

Penyelesaian perkara pidana hendaknya tidak dimonopoli oleh aparat penegak hukum. Justru dalam penyelesaian itulah masyarakat dilibatkan, sehingga tercapai keadaan yang seimbang. Penyelesaian dilakukan musyawarah dengan melibatkan keluarga pelaku, korban, dan masyarakat tempat kejadian perkara. Aparat penegak hukum seharusnya memfasilitasi musyawarah tersebut, dan melaksanakan apa yang telah disepakati dalam musyawarah. Hasil musyawarah menunjukkan bahwa perkara ini diselesaikan secara damai.

Dengan demikian Rekonstruksi nilainya adalah konsep diversifikasi atas ketidaksamaan perlindungan hukum terhadap semua anak yang melakukan tindak pidana, harus diberikan perlindungan hukum yang sama tanpa melihat ancaman hukuman terhadap perbuatannya dan pengulangan tindak pidana.

2) Rekonstruksi Hukum

Rumusan Pasal 93 UU SPPA sebelum direkonstruksi berbunyi:
“Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara..... dan seterusnya.”

Direkonstruksi menjadi berbunyi: “Masyarakat wajib berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara..... dan seterusnya.”

Selanjutnya rekonstruksi rumusan Pasal 93 huruf d UU SPPA dapat digambarkan sebagai berikut:

Bunyi Pasal 93 adalah:

Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara:

(1) Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak

kepada pihak yang berwenang;

- (2) Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak;
- (3) Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;
- (4) Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif;
- (5) Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan untuk melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau Melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.

Kelemahan-kelemahan sebelum direkonstruksi adalah:

- 1) Pasal 93 UU SPPA tersebut tidak memberikan kepastian hukum (uncertainty) dan rasa keadilan yakni keadilan restoratif (restorative justice) melalui diversi.
- 2) Pasal 93 UUSPPA tersebut tidak menentukan peran serta masyarakat sebagai suatu kewajiban dalam diversi, sehingga tidak jarang dijumpai banyak perkara ABH yang diselesaikan tanpa keterlibatan masyarakat.

- 3) Norma kata “dapat” di dalam pasal tersebut hanyalah pemenuhan syarat saja.
- 4) Orientasi diversifikasi seperti ini bukan lagi bertujuan untuk menemukan keadilan bagi anak dan/atau penyelesaian perkara yang terbaik buat anak sesuai dengan filosofi diversifikasi itu sendiri, melainkan berorientasi pada pemenuhan syarat saja.

Bunyi Pasal 93 seyogianya menjadi:

Masyarakat wajib berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara:

- (1) Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang;
- (2) Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak;
- (3) Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;
- (4) Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversifikasi dan pendekatan Keadilan Restoratif;

- (5) Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
- (6) Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau Melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.

Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak. Tidak menentukan peran serta masyarakat sebagai suatu kewajiban dalam diversifikasi, sehingga tidak jarang dijumpai banyak perkara ABH yang diselesaikan tanpa keterlibatan masyarakat. Orientasi diversifikasi seperti ini bukan lagi bertujuan untuk menemukan keadilan bagi anak dan/atau penyelesaian perkara yang terbaik buat anak sesuai dengan filosofi diversifikasi itu sendiri, melainkan berorientasi pada pemenuhan syarat saja. Menghilangkan stigma negatif terhadap anak karena tidak diproses di kantor polisi, kejaksaan dan pengadilan. Sertifikasi kepada para penegak hukum yang menangani perkara anak. Diversifikasi dilakukan di gedung terpisah dengan gedung kepolisian,

kejaksaan dan pengadilan yang dapat difasilitasi oleh kementerian sosial/dinas sosial, sehingga nuansa lebih ramah dan nyaman, dan dilindungi dengan cara tidak dipublikasi.

3) Rekonstruksi Struktur Hukum

Dilakukan pelatihan-pelatihan terhadap penerapan diversifikasi pada kepolisian, kejaksaan dan hakim. Karena saat ini hanya hakim adalah pihak yang paling sering mendapatkan pelatihan penerapan diversifikasi ini, padahal pilar utama dari keberhasilan upaya diversifikasi ini ada pada kepolisian, selain karena jumlah personelnya banyak dan pos-pos polisi ada di setiap kecamatan, untuk itu peran kepolisian dalam upaya merubah arah berfikir retributif sangat diharapkan.

Meskipun Peraturan Presiden Nomor 175/2014 terkait pendidikan dan pelatihan terpadu bagi penegak hukum dan pihak terkait mengenai sistem peradilan pidana anak telah diterbitkan oleh pemerintah guna memberikan pelatihan pada penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak, namun kuantitas pelatihan masih sangat minim dilakukan, apalagi dari total 7 (tujuh) Peraturan Pemerintah yang menjadi pendukung Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hanya 1 Peraturan Pemerintah yang telah selesai.

Diversi merupakan komunikasi yang coba dibangun oleh penyidik sebagai fasilitator, antara keluarga korban dan keluarga pelaku dan didampingi pembimbing kemasyarakatan dan petugas anak. Jika para pihak yang terlibat dalam proses diversifikasi ini tidak cakap berkomunikasi, maka proses diversifikasi akan sia-sia, terlebih lagi jika penyidik yang sebagai fasilitator tidak mampu membangun komunikasi yang baik, maka keberhasilan diversifikasi dapat dipastikan tidak tercapai.

Peraturan yang baru harus membahas mengenai penerapan diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak, serta bagaimana substansi dari penerapan diversifikasi dalam upaya menjamin, bahwa suatu diversifikasi berhasil dilakukan. Faktor ini sebagai upaya keberhasilan implementasi diversifikasi secara holistik pada sistem peradilan pidana anak. Jadi orientasi penerapan diversifikasi wajib dilaksanakan, tidak langsung diproses secara formal layaknya Undang-undang Peradilan Anak yang tidak mengenal asas restoratif dalam pemidanaannya. Oleh sebab itu perlu memperbaiki implementasi konsep diversifikasi ini, akan menjadi suatu proses yang baku dalam suatu sistem peradilan pidana anak.

Telah dipaparkan sebelumnya mengenai tanggungjawab negara kepada hak-hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai potensi yang dimiliki, sehingga dalam sistem peradilan pidana sendiri, tanggungjawab negara juga bukan hanya sebagai pihak yang terlibat dalam proses pemidanaan, namun juga dalam upaya pendampingan dalam upaya menjamin jalannya diversi sesuai dengan yang diharapkan. Tanggungjawab tersebut, dapat dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan berkerjasama dengan dinas sosial yang ada di tiap kabupaten/kota sebagai pihak yang mewakili negara dalam upaya menjamin perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum.

Upaya penerapan diversi dengan penyediaan ruangan khusus anak harus menjadi prioritas, memberikan anggaran dan ketersediaan ruangan yang memadai pada Kepolisian, Kejaksaan hingga Pengadilan. Oleh sebab itu, tanggungjawab negara dapat mengalihkan ruangan diversi yang seharusnya dilakukan pada institusi yang ditunjuk (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) kepada ruangan khusus yang disediakan oleh Dinas Sosial, dengan demikian negara menjalankan tanggungjawab sebagai penyedia

ruangan diversifikasi dalam mendukung tercapainya upaya diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Ketentuan penggunaan ruangan yang dimaksud adalah terhadap institusi sistem peradilan pidana anak yang belum memiliki, atau memiliki namun tidak ramah anak, agar dapat menggunakan ruangan dinas sosial sebagai ruangan diversifikasi.

Konsep keterlibatan dinas sosial dalam hal ini sebatas pada penyediaan ruangan, bukan pihak yang terlibat secara langsung dalam sistem peradilan pidana anak. Hal ini beranjak dari dampak negatif jika diversifikasi tetap dilakukan pada ruangan yang masih dalam lingkungan Pengadilan, Kepolisian dan Kejaksaan, meskipun belum menyentuh materi pokok tindak pidana, diversifikasi yang dilakukan dalam lingkungan geografis kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan dapat menimbulkan stigma negatif bagi anak, sehingga labeling yang seharusnya dapat dihindari.

Konsep ruangan diversifikasi diatur senyaman mungkin, karena jika hanya menjadi syarat saja, maka ruangan tersebut tidak mendukung diversifikasi. Kriteria ruangan diversifikasi yang layak dapat menjadi kunci sukses diversifikasi, karena kondisi nyaman dan tenang tanpa ada tekanan keadaan (jika berada pada kantor kepolisian,

kejaksaan dan pengadilan) akan menjadi faktor yang mendukung tercapainya kesepakatan. Diversi wajib diupayakan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, meskipun konsekuensi “wajib” pada pengupayaan diversi juga menjadi kabur karena sanksi terhadap pengabaian ketentuan ini yang diatur pada pasal 96, 100 dan 101 sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012.

Ketentuan Pasal 96, 100 dan 101 UU No. 11 Tahun 2012 diberlakukan kembali agar pelaksanaan diversi benar-benar dilaksanakan oleh penegak hukum. Dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan terkait Diversi dan restoratif justice memang telah diatur mulai dari penerapan di tingkat penyidikan, tuntutan hingga pengadilan. Hal tersebut tercantum dalam BAB II Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kewajiban penerapan Diversi tertera dalam Pasal 5 (3) yang berbunyi “Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi”.

Perkembangan diversifikasi dalam sistem peradilan anak saat ini memberi kesempatan pada anak pelaku tindak pidana untuk dilakukan proses diversifikasi, namun tidak semua anak pelaku tindak pidana dapat diupayakan diversifikasi, ada kriteria tertentu bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Harus selalu ditingkatkan keberhasilan diversifikasi yang dilakukan pada kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang saat ini masih sangat rendah.²¹⁵ Sehingga harus ada upaya yang dilakukan guna meningkatkan kuantitas keberhasilan penerapan diversifikasi, seperti ruangan yang kondusif dan mediator yang berpengalaman dalam upaya mendamaikan antara pelaku dan korban.

4) Rekonstruksi Budaya Hukum

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan dan “inclusiveness”, yang berfokus pada reparasi terhadap kerugian akibat kejahatan, di samping berusaha mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, melalui pemberian

²¹⁵ Rapat Koordinasi dilakukan Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri Samarapura. Hasil rapat tersebut menyimpulkan, jika diversifikasi telah dilakukan, namun tingkat keberhasilan sangat minim. Diakses pada <http://pnsemarapura.go.id/index.php/17-uncategorised/news-pnsp/82-rakor-uu-anak> pada 5 Juli 2015.

kesempatan para pihak yang terdampak langsung oleh kejahatan yaitu korban, pelaku dan masyarakat, dengan mengidentifikasi dan memperhatikan kebutuhannya setelah terjadinya kejahatan, serta mencari suatu pemecahan permasalahan berupa penyembuhan, reparasi, dan reintegrasi serta mencegah kerugian selanjutnya.

Esensi diversifikasi berdasarkan teori keadilan restoratif (restorative justice) adalah melibatkan seluruh elemen dan unsur-unsur terkait, sehingga yang dituju adalah transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab masing-masing pihak dengan cara masyarakat turut serta memantau dan mengontrol perkembangan penyelesaian perkara ABH secara diversifikasi

Karena saat ini budaya (kultur) yang dianut dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan suatu hukum adalah penerapan hukuman. Kultur ini terus dilakukan dan seakan menjadi hal yang tepat untuk dilakukan. Pada setiap pemidanaan, maka kebijakan yang paling diutamakan adalah penghukuman terhadap suatu perbuatan, sehingga diharapkan mendapatkan efek jera atas suatu tindakan yang dilakukan.

Konsep ini sebenarnya telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang menganut

asas retributive justice. Dengan kata lain sistem peradilan pidana yang bersifat retributif yang menggunakan pendekatan “Medical Model” hanya menekankan 3 (tiga) kebutuhan sistem yaitu: pertama, menjatuhkan sanksi terhadap pelaku, kedua, membantu rehabilitasi pelaku dan ketiga, memperkuat keamanan dan keselamatan masyarakat dan tidak memperhatikan kebutuhan keempat yaitu kebutuhan untuk memperbaiki dan memulihkan kerugian korban tindak pidana dan masyarakat semaksimal mungkin.²¹⁶ Oleh karena itulah Undang-Undang tersebut dirubah dengan menggantinya dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menganut asas restorative justice. Namun karena telalu lamanya implementasi Undang-Undang Pengadilan anak, sehingga belum mampu menggantikan kultur hukum retributive tersebut. Oleh karena itu, perlu penegakan hukum yang mengadopsi keadilan restoratif.

²¹⁶ Muladi, *Pendekatan “restorative justice” dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Makalah Dalam Focus Group Discussion (FGD) Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Diselenggarakan oleh Puslitbang SHN – BPHN, Jakarta, 26 Agustus 2013. Di BPHN Jakarta, hlm 7

Praktik dan program Restorative Justice tercermin pada tujuannya yang menyikapi tindak pidana dengan:²¹⁷

- 1) Identifying and taking steps to repair harm (mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian / kerusakan);
- 2) Involving all stakeholders, (melibatkan semua pihak yang berkepentingan) dan;
- 3) Transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime (mengubah sesuatu yang bersifat tradisional selama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan).

Kebijakan pemidanaan sebagian besar masih menganut asas retributif, hal ini tercermin dalam KUHP Indonesia yang masih menganut teori absolut. Hal ini terlihat dari rumusan Pasal-Pasal KUHP yang selalu diawali dengan kata-kata: “Barang siapa melakukan”, hal ini menunjukkan arti bahwa siapa yang berbuat tindak pidana akan dikenai pidana tertentu (tanpa harus memperhatikan kondisi subyektif pelaku saat berbuat). Ini adalah

²¹⁷ Mc Cold and Wachtel, *Restorative Practices*, (The International Institute for Restorative Practices (IIRP), 2003, hlm. 7.

ciri khas aliran pemikiran hukum pidana klasik yang sangat menekankan aspek perbuatan daripada pelakunya.

Model pemidanaan ini menjadikan perilaku penegak hukum hanya berorientasi pada hukuman, sehingga konsep diversi hanya dijadikan suatu pilihan, tanpa memandang pentingnya keberhasilan dari penerapannya. Adapun penemuan teori hukum barunya adalah Teori Diversi Berkeadilan Pancasila, artinya suatu penyelesaian perkara yang terbaik buat anak sesuai dengan filosofi diversi dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sesuai dalam sila-sila Pancasila yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam penegakan hukum pidana dengan menghilangkan stigma negatif terhadap anak untuk tidak diproses di kantor polisi, kejaksaan dan pengadilan. Kehidupan anak akan lebih baik bila ditempatkan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat dengan pengawasan yang ketat untuk menghindari supaya anak tidak melakukan tindakan anti sosial. Anak akan lebih baik bila diberikan kebebasan dan dipelihara oleh orang tuanya daripada dimasukkan ke dalam penjara. Oleh karena itu, sebelum anak diputuskan dengan hukuman penjara, sudah seharusnya

diperhatikan masa depan pendidikannya dan perkembangan hidupnya.

Dalam Rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Apabila orang tua/Wali dan/atau pendamping yang tidak hadir, seharusnya dilaksanakan penjadwalan ulang sidang anak dan Hakim wajib memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya melakukan pemanggilan paksa terhadap orang tua/Wali dan/atau pendamping yang tidak hadir dalam sidang sebelumnya, dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan untuk menghadiri jadwal ulang sidang anak tersebut.

Restitusi anak korban kejahatan seksual juga lebih penting daripada hanya memperdebatkan hukuman pada pelaku. Persoalan yang jauh lebih penting, apa yang harus dilakukan terhadap korban, pemerintah dan pihak berwajib harus memastikan restitusi diberikan kepada setiap korban. Pun polisi harus proaktif memproses pengajuannya sejak tahap penyidikan.

Rumusan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak masih menunjukkan kurang seriusnya Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia di Indonesia. Perlindungan terhadap anak korban kejahatan pedofilia dalam Rumusan Pasal 88 UU Perlindungan Anak tersebut saat ini masih belum berkeadilan. Selain ancaman hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan pedofilia dinilai masih rendah, juga kurang melihat dampak yang ditimbulkan saat anak menjadi korban kejahatan seksual sangat luar biasa. Selain luka fisik juga berdampak pada kondisi psikis dalam jangka panjang, juga karena pidana ganti rugi bagi anak korban kejahatan pedofilia dinilai masih terlalu rendah dibandingkan dengan kondisi anak dalam menyongsong masa depannya kembali.

a. Rekonstruksi Norma Hukum

- 1) Rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak setelah direkonstruksi berbunyi sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 55 (1)

(1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.

(2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang ditunda sampai waktu tertentu dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.

(3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sidang Anak akan dijadwal ulang dan/atau dilakukan pemanggilan paksa oleh Jaksa Penuntut Umum atas perintah Hakim.

2) Rumusan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, setelah direkonstruksi berbunyi sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 88

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima) milyar”.

Secara umum, rekonstruksi regulasi yang dilakukan adalah seagai berikut:

Regulasi Pasal	Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan - Kelemahan	Setelah direkonstruksi	Dampak
Pasal 55 UU Ayat (2) SPPA	Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.	Tidak berperspektif kepada kepentingan dan hak anak	Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang ditunda sampai waktu tertentu dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan	Harus tetap didampingi oleh orang tua atau wali agar dapat mengakomodasi hak dan kepentingan anak
Pasal 55 UU Ayat (3) SPPA	Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi	Ketentuan ini tidak memberikan kepastian hukum karena apabila dibatalkan	Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sidang Anak akan	Adanya pemanggilan paksa lebih memberikan jaminan kepastian dan keadilan hukum

	<u>hukum.</u>	dapat mengganggu keadilan hukum anak	dijadwalkan ulang dan/atau dilakukan pemanggilan paksa oleh Jaksa Penuntut Umum atas perintah Hakim	
Pasal 93 UU SPPA	Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara:	Regulasi Pasal tidak memberikan kepastian hukum, tidak menentukan peran serta masyarakat sebagai suatu kewajiban dalam diversi, sehingga tidak jarang dijumpai banyak perkara ABH yang diselesaikan tanpa keterlibatan masyarakat.	Masyarakat wajib berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara:	Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap penanganan perkara pidana anak melalui diversi
Pasal 88 UU Perlindungan Anak	Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak	Ancaman pidana yang diatur masih terlalu rendah untuk orang yang melakukan eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual	Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15	Ancaman pidana yang lebih berat dapat melindungi anak dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual

	Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).		(lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima) milyar	
--	--	--	---	--

b. Temuan Teori Hukum Baru

Adapun penemuan teori hukum barunya adalah: Teori Perlindungan Anak Berkeadilan Pancasila, artinya suatu perlindungan anak yang terbaik buat anak korban kejahatan dengan wajib menghadirkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak untuk dilaksanakannya sidang anak dan memberikan ganti rugi bagi anak korban kejahatan yang diperhitungkan dengan kondisi anak korban dalam menyongsong masa depannya kembali agar berkeadilan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Pengaturan mengenai Regulasi Perlindungan Hak Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan KUHAP. Regulasi Perlindungan Hak Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana belum dapat dikaataakaan berkeadilan karena dalam pengaturan sistem peradilan pidana di Indonesia masih berorientasi pada sistem retributive, serta masih lemahnya perlindungan terhadap kepentingan dan hak anak.
2. Kelemahan-kelemahan dalam Regulasi Perlindungan Hak Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia belum berbasis Nilai Keadilan terjadi karena adanya kelemahan dalam segi substansi hukum, segi struktur hukum dan budaya hukumnya. Dalam segi substansi kelemahan hukum terkait dengan Regulasi Perlindungan Hak Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana penyelesaian di luar pengadilan tidak

diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang lainnya. Kelemahan dalam segi struktur hukum adalah Paradigma Penegak Hukum Belum Berperspektif Anak, Fasilitas Lembaga Khusus Bagi Anak Di Luar Jalur Penal Belum Tersedia dan Koordinasi Antar Lembaga Belum Terintegrasi Dengan Baik. Kelemahan dalam segi budaya hukum adalah Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak Anak Masih Kurang dan kecenderungan Budaya Positivis Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.

3. Berkaitan dengan rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia adalah dengan penemuan teori hukum barunya adalah: Teori Perlindungan Anak Berkeadilan Pancasila, artinya suatu perlindungan anak yang terbaik buat anak korban kejahatan dengan wajib menghadirkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak untuk dilaksanakannya sidang anak dan memberikan ganti rugi bagi anak korban kejahatan yang diperhitungkan dengan kondisi anak korban dalam menyongsong masa depannya kembali agar berkeadilan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun

1945. Rekonstruksi terhadap Pasal 55 Ayat (2), Pasal 55 Ayat (3) dan Pasal 93 UU SPPA serta Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak.

B. SARAN

1. Dibutuhkan adanya upaya yang lebih komprehensif dan lebih tersistematis melalui rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia dengan merevisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak agar lebih memperhatikan kepentingan anak.
2. Bagi aparat penegak hukum, terutama jaksa dan kepolisian perlu pemahaman lebih mendalam terhadap penanganan perkara pidana anak yang lebih memperhatikan hak dan kepentingan anak.
3. Perlu adanya mekanisme penanganan dan pencegahan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat

C. Implikasi

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan regulasi perlindungan

hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana yang berbasis pada nilai keadilan..

2. Hasil penelitian disertasi ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. S. Pramukti & F. Primaharsya, 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung: Pustaka Yustisia
- A. Sudirman, 2007. *Hati nurani hakim dan putusannya suatu pendekatan dari perspektif ilmu hukum perilaku (behavioral jurisprudence) kasus hakim Bismar Siregar*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdul Qadir Audah, 2008, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (terj) Jilid II*. Bogor: PT.Kharisma Ilmu
- Abdullah Hanafi, 1986, *Asas-Asas Hukum Islam, Cet. ke-3*. Jakarta: Bulan Bintang
- Abdus Salam Arief, 1987, *Fiqh Jinayah*. Yogyakarta: Ideal
- Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Ahmad Kamil dan Fauzan H.M, 2012, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia, Edisi. 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ahmad K. Muda, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Reality Publisher,
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Anas Yusuf, 2016. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*. Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,

- Annisa Ridwan, dkk. 2020. *Naskah Akademik Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
- Arif Gosita, 1992, *Masalah perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arliman Laurensius. 2015. *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta: Deepublish
- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. 2016. *Buku Saku Hak-hak Anak untuk Anak*, Makassar: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Edisi Kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arief 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung Citra Aditya Bakti,
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister
- Beniharmoni Harefa, 2019, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak* Jakarta: Deepublish
- Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam Cet.ke-3*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dann Sugandha, 1991. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta: Intermedia
- Darwan Prinst. 2003, *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- Didik Mansyur Arief, dan Elistaris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djusman Samosir, 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Dewi D & F. A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing
- E. R. Nur, 2016. *Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Media Menuju Keadilan. Masalah Masalah Hukum*.
- E. Sutrisno, 2013, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: In Media.
- Emiliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV. Utomo
- Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang UNDIP Press,
- Fadil Andi Natsif, 2018, *Ketika Hukum Berbicara*. Jakarta: Prenada Media Group
- Gatot Supramono, 1991. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim, Yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djambatan
- Gatot. Supramono, 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan
- Hans Nawiasky, 1948, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Cetakan 2, Einseideln / Zurich / Koln, Benziger
- Herlambang dkk. 2006, *Laporan Penelitian Hibah Bersaing Pengembangan Model Musyawarah Adat "Mufakat Rajo*

Penghulu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat''Dapek Salah'' Sebagai Pedoman Penggunaan Diskresi Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kota Bengkulu, Bengkulu: Lembaga Penelitian UNIB

- John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University, London
- John Rawls, 2011, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I*, Bandung: Citra Aditya Bhakti,
- Kusno Adi. 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- L. P. Punyantari & Windia, I. W. 2018. *Eksistensi Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kertha Wicara
- Liza Agneta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), cet. I*. Jakarta: Sinar Grafika
- Maidin Gultom,. 1966, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Maidin Gultom,. 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama

- Mardi Candra,. 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan dibawah Umur*. Jakarta: Prenada Media
- Marlina. 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Bandung: Refika Aditama
- Maya Indah S. 2014, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana,
- Miftah Thoha, 2001, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Moekijat. 1994, *Koordinasi Suatu Tindakan Teoritis*. Bandung: Mandar Maju
- Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Moch Faisal Salam, 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia, Cetakan I*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Mohd Din, 2009, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh Untuk Indonesia*. Bandung: UNPAD Press
- Muhammad Abu Zahrah, 1974. *Al-Jarimah Wa al-,uqubah fi Fiqh a-Islam*. Mesir: Dar al-Fikri
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2009, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: Lentera,
- Mukti Fajar ND,dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muladi. 1965. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni

- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Nashriana. 2001. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Nomensen Sinamo, 2009. *Metode Penelitian hukum*. Jakarta : Bumi Intitama Sejahtera
- Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln 2011, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga, dialihbahasakan oleh Dariyatno*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- P.A.F Limintang,. 1994. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrici
- R. Soesilo, 1996, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea,
- R. Sugiharto, 2012, *Sistem Peradilan Piidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Semarang, Unissula Press,
- R.A Koesnan, 2000, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur
- Rika. Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Romli Atmasasmita, 1983. *Problematika Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Armico

- Romli Atmasasmita,, 1992, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman
- Santhose Wachjoe. Prijambodo, 2015. *Bunga Rampai Hukum dan Filsafat di Indonesia*. Jakarta: Pendidikan Deepublish
- Satjipto Rahardjo, 1977. *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Alumni
- Satjipto Rahardjo, 1985, *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni
- Satjipto Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Kompas
- Satjipto Rahardjo, (tanpa tahun). *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru
- Sausan Sharpe. 2007. *The Idea of Reparation” dalam “Handbook of Restorative Justice*. Willan Publishing.
- Setya Wahyudi, 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Cetakan Pertama Yogyakarta: Genta Publishing
- Soerjono Soekanto, 1986. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soetandyo Wignjosebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, HUMA,

Soetriono dan Rita Hanafie, SRDm, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, ANDI

Sri Endah Wahyu Ningsih, 2012, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law system*, Semarang UNISSUIA Press,

Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni

Theodora Syah Putri, 2006, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta UI Press,

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabet

Vredentberg, 1999, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta Gramedia;

2. Jurnal dan Makalah

Annis Nurwianti, Gunarto dan Sri Endah Wahyuningsih, “Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah Volume 12 Nomor 4 Desember 2017*,

B. Mathews, 2000, Children’s Criminal Responsibility In Australia: Some Legal, Psychological and Human Rights Issues. *Australia & New Zealand Journal of Law & Education, Vol.5, (No.2)*

Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal TAPIS Volume 9 No.2 Juli-Desember 2013*

Derry Angling Kesuma, 2015, Pekerja Anak, Upaya Implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia: Faktor Penyebab dan Metode Pencegahannya, *Jurnal Lex Librum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Vol. II. No.1.*

- Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma'rif, "Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian", *Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Nomor 1 Maret 2018*
- Erna Sofyan Syukrie, 1995, *Pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Aspek Hukum*, makalah dalam Lokalnya Pelaksanaan Konvensi Hak Anak yang diselenggarakan Unicef dan Kantor Menko Kesra di Bogor pada tanggal 30 Oktober s.d. 2 Oktober 2 November 1995.
- Erllyn Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Gusliana H.B dan Davit Ramadhan. 2014. Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Anak Di Pengadilan Anak, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8. No. 1.*
- Kaimuddin Artan, 2015, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, *Jurnal Arena Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 8, No. 2.*
- Kristian dan Christine Tanuwijaya. 2015, *Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, *Jurnal Mimbar Justicia, Vo. 1 No. 2.*
- M. Anwar Fuadi, 2011, *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*, *Psikoislamika, Jurnal Psikologi Islam, Lembaga Penelitian Pengembangan Psikologi Dan Keislaman (LP3K), Volume 8, No. 2*

- Margaretha, 2013, Rahmaniar Nuringtyas, dan Rani Rachim, *Trauma Masa Kanak Dan Kekerasan Dalam Relasi Intim*, Makara Seri Sosial Humaniora
- Mohammad Teja, 2018, Kondisi Sosial Ekonomi Dan Kekerasan Seksual Pada Anak, *Jurnal Info Kesejahteraan Sosial Singkat*, Volume VIII, No. 09, Mei 2016
- Muladi. 1990. *Sinkronisasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Integrated Criminal Justice System*. Makalah Disampaikan Pada Diskusi Hukum Tentang Integrated Criminal Justice System, di UGM Yogyakarta, 25 – 26 Juli 1990
- Muladi. 1993. *Sistem Peradilan Pidana dan Relevansinya dengan Instrumen-instrumen Internasional*, Makalah yang disajikan dalam penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi yang diselenggarakan oleh Undip di Semarang, tanggal 12 – 31 Januari.
- Natang Surbakti., 2011, Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana, *Jurnal ilmu hukum*, Vol 14 Nomor 1.
- Satjipto Rahardjo, 2005, Hukum Progresif, Hukum yang Membebaskan,, *Jurnal Hukum Progresif*.
- Yutirsa. 2013. Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Vol.2. No. 2*

3. Peraturan Perundang-Undangan

Pancasila;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama Dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

PERPPU Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Kedua dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2016 Tentang Restitusi;

Peraturan Pemerintah Nomer 44 Tahun 2008 Tentang Restitusi;

Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Restitusi

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Internet

Ahmad Sofyan, 2018, *Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Diakses Melalui business-law.binus.ac.id

Ahmad Usman., 2018, *Penjara=Tempat “Pertobatan “ Atau Justru “Sekolah Kejahatan”*, Diakses Melalui inipasti.com

Barda Nawawi. Arief, 2015, *Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, diakses melalui: <https://suduthukum.com/2015/03/penyelesaian-perkara-pidana-di-luar.html>.

Detlev Frehsee (Professor Of Criminology and Criminal Law, University Of Bielefeld, German), *Restitution and Offender Victim Arrang-ement in German Criminal Law: Development and theoretical Implication*. Diakses pada: <http://wings.buf-falo.edu/law/bclc/bclr.htm>

Faisal Ismail, 2018, *Hukum Berat Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, nasional.cindonews.com

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/kasus-kriminalitas-anak-didominasi-kekerasan-fisik>, diakses pada 18 Juni 2022, pada pukul 20.35 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-1796516/curi-sandal-polisi-seharga-rp-30-ribu-pelajar-terancam-5-tahun-bui>, diakses 18 Juni 2022, pada pukul 20.13 WIB

<https://regional.kompas.com/read/2020/01/15/12570781/miris-4-anak-di-bawah-umur-edarkan-narkoba-bonusnya-dikasih-sabu?page=all> diakses pada 18 Juni 2022, pada pukul 20.25 WIB

<https://www.merdeka.com/tag/anak-dhani-kecelakaan>, diakses pada 18 Juni 2022, pada pukul 20.09 WIB

Jabbar Ramdhani, 2018, *Menteri Yohana: Kasus Pencabulan Anak Yang Terlapor Hingga 2016 Ada 5.769 Kasus*, Diakses Melalui m.detik.com

Kelly Richards & Lauren Renshaw, 2013, *Bail and remand for young people in Australia: A national research project*. Retrieved from <https://aic.gov.au/publications/rpp/rpp125>.

L Primasari, 2021. *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Diakses dari: <https://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratifbagi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.pdf>

Maria Advianti, 2018, *KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*, Diakses Melalui www.KPAI.go.id

Munajathati.wordpress.com, 2018, *Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Sudah Efektif*, Diakses
Pada 20 Agustus
Tribun, 2018, *Kekerasan Seksual Dominasi Kekerasan Terhadap Anak Di
Tahun 2017*, Diakses Melalui Tribunnews.com

